



PUTUSAN

Nomor 1559/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana, secara biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Koman Efendi
Tempat Lahir : Jakarta
Umur/Tgl Lahir : 42 Tahun/21 Februari 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Grand Puri Grisenda Blok GA/21 RT.07/RW.10, Kel.
Kapuk Muara, Penjaringan Jakarta Utara
A g a m a : Khatolik
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus tanggal 4 Agustus 2017, No SP.Han/118/VII/2017/Dit Reskrimsus, sejak tanggal 4 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta tanggal 22 Agustus 2017, Nomor B-5136/0.1.11.4/Euh.1/08/2017, sejak tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2017;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 22 September 2017, No. 453/Pen.Pid/2017/PN Jkt.Utr., sejak tanggal 3 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 1 November 2017;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 18 Oktober 2017, No. 453/Pen.Pid/2017/PN Jkt.Utr., sejak tanggal 2 November 2017 sampai dengan tanggal 1 Desember 2017
5. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 30 November 2017, No.Print-964/0.1.11/Ep.2/12/2017, sejak tanggal 30 November 2017 sampai dengan tanggal 19 Desember 2017;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 19 Desember 2017, No. 453/Pen.Pid/2017/PN Jkt.Utr., sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Januari 2018;
7. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 19 Desember 2017, No. 1494/Pen Pid/2017/PN.Jkt.Utr., sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 17 Januari 2018

Hal 1 dari 113 Putusan Nomor 1559/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tertanggal 12 Desember 2017 No. 1494/Pen Pid/2017/PN.Jkt.Utr., sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 18 Maret 2018;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 7 Maret 2018 No.552/Pen.Pid/2018/PT DKI., sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan tanggal 17 April 2018;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal April 2018 No.552/Pen.Pid/2018/PT DKI., sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Mei 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang mengaku bernama: Timoty Ezra Simanjuntak, S.H., M.H., IPC.,CRA., CLA., Shandy Mandela Simanjuntak, S.H., M.H., Surya Dharma S.H., M.H., dan Daniel Putra Sentosa S.H., Advokat/Konsultan Hukum/Konsultan Hak Kekayaan Intelektual/Kurator & Pengurus yang berkantor di Law Office Simanjuntak & Partners ("S&P"), Advocates - Legal Consultants – Mediator - Intellectual Property Consultants – Receiver & Administrator For Bankruptcy di Ruko Perkantoran Mitra Bahari II Blok E Nomor 17-19 Jalan Pakin No. 1 Penjaringan Jakarta Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Desember 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 1559/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr., tanggal 19 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor. 1559/Pen.Pid/2017/PN.Jkt.Utr. tanggal 20 Desember 2017 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penuntut Umum, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Koman Efendi terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan beberapa tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP (dakwaan kesatu) dan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan beberapa tindak pidana menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta

Hal 2 dari 113 Putusan Nomor 1559/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UURI No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Juncto pasal 65 Ayat (1) KUHP (dakwaan ketiga)

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka denda digantikan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

Disita dari saksi pelapor DANIEL HERMAN, berupa :

- 1 (satu) Lembar bukti transfer Bank permata No rek 0701965507 ke rekening Bank BCA No rek 5785133339 atas nama DANIEL HERMAN sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).
- 1 (satu) Cek Kwitansi yang berisi uang Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).
- 1 (satu) lembar bukti transfer M-Banking dari rekening Bank BCA No rek 1981650331 atas nama Koman Effendi ke rekening Bank BCA No rek 5785133339 atas nama DANIEL HERMAN.
- 1 (satu) lembar bukti percakapan melalui whatsapp messanger dari nomor handphone 08161402998 milik KOMAN EFFENDI kepada terdakwa yang berisi alasan bahwa tidak dapat melakukan transfer uang.

Disita dari saksi RUSDIANTO GUNAWAN berupa :

- 1 (satu) buah Bukti Setor Ke Bank BCA dengan nomor rekening 5785135889 atas nama KOMMAN EFFENDI.
- 1 (satu) buah Kuitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa KOMAN EFFENDI.
- 1 (satu) bendel percakapan saksi dengan Terdakwa KOMAN EFFENDI.
- 1 (satu) lembar foto kwitansi pembayaran dari Terdakwa KOMAN EFFENDI kepada saksi.

Disita dari saksi HERY SURYAWAN berupa:

- 7 (tujuh) lembar kuitansi tanda terima yang ditandatangani oleh terdakwa KOMAN EFFENDI.
- 6 (enam) lembar slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA.

Hal 3 dari 113 Putusan Nomor 1559/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank BCA.
- 1 (satu) lembar slip Permohonan Transfer Rupiah Bank OCBC NISP.

Disita dari saksi FEBRYANTO YONG ROMLI berupa :

- 3 (tiga) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA dari nomor rekening 5785041779 atas nama FEBRYANTO YONG ROMLI ke rekening BCA dengan nomor rekening 1981650331 atas nama KOMAN EFFENDI.
- 1 (satu) lembar bukti setoran BCA ke rekening BCA dengan nomor rekening 1981650331 atas nama KOMAN EFFENDI.
- 1 (satu) bundel kwitansi tanda terima.
- 1 (satu) bundle rekening Koran BCA nomor rekening 5785041779 atas nama FEBRYANTO YONG ROMLI.

Disita dari saksi HENDRIK SUTANTO berupa:

- 1 (satu) Lembar Kwitansi uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk pembayaran untuk investasi bunga 4% ditransfer ke rekening Bank BCA No rek 1981650331 atas nama KOMAN EFFENDI tanggal 01 Maret 2016.
- 1 (satu) Lembar Kwitansi uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran untuk investasi bunga 4% ditransfer ke rekening Bank BCA No rek 1981650331 atas nama KOMAN EFFENDI tanggal 01 Agustus 2016.

Disita dari saksi HENDRIK SUTANTO berupa:

- 1 (satu) Lembar Kwitansi uang sebesar Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) untuk pembayaran untuk investasi bunga 4% ditransfer ke rekening Bank BCA No rek 1981650331 atas nama KOMAN EFFENDI tanggal 01 Maret 2016.
- 1 (satu) Lembar Kwitansi uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua Ratus Juta Rupiah) untuk pembayaran untuk investasi bunga 4% ditransfer ke rekening Bank BCA No rek 1981650331 atas nama KOMAN EFFENDI tanggal 01 Agustus 2016

Disita dari saksi MEI DWINARTO WIDJOJO berupa:

- 10 (sepuluh) Lembar print out rekening Bank Nusantara Parahyangan No rek 011.0.000290-0 atas nama TJIENDRA IRENE.
- 9 (sembilan) Lembar print out rekening Bank BCA No rek 4136008650 atas nama TJIENDRA IRENE.
- 1 (satu) lembar print out rekening Bank Mandiri No rek 115-000427540-2 atas nama TJIENDRA IRENE.

Hal 4 dari 113 Putusan Nomor 1559/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar print out rekening Bank Nusantara Parahyangan No rek : 011.0.000622-2 atas nama MEI DWINARTO WIDJOJO.

Disita dari saksi DR HANS DWISAPUTRO berupa :

- 1 (satu) Lembar Kwitansi dengan nominal Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk pembayaran investasi dengan keuntungan 4% per bulan.
- 1 (satu) Bendel Print Out Rekening Bank BCA No rek 00690185989 atas nama DR HANS DWI SAPUTRA GUNAWAN.
- 1 (satu) Bendel print out Rekening Koran Bank BCA No rek 05785088830 atas nama DR HANS DWI SAPUTRA GUNAWAN.

Disita dari saksi PHILIP LESMANA berupa:

- 2 (dua) buah Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA atas nama PHILIP LESMANA.
- 1 (satu) buah Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA atas nama AGNES.
- 2 (satu) buah Kuitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa KOMAN EFFENDI.
- 1 (satu) buah Screen Capture m-transfer mobile banking.
- 1 (satu) buah Lembar Mutasi Rekening atas nama PHILIP LESMANA.

Disita dari saksi FADIL berupa:

- 1 (satu) bendel print out transaksi uang masuk dan uang keluar dari account 8096 milik KOMAN EFFENDI.
- 1 (satu) bendel surat perjanjian antara PT. Mahadana Asta Berjangka dengan KOMAN EFFENDI.
- 1 (satu) bendel print out transaksi uang KOMAN EFFENDI di PT. Mahadana Asta Berjangka 1 (satu) buah Screen Capture m-transfer mobile banking.

Disita dari saksi WiWIK 1NDRAWAT1 berupa :

- 2 (dua) lembar print out rekening koran Bank Mandiri No rek 115-000-427540-2 atas nama TJIENDRA IRENE periode bulan Maret 2016.

Disita dari saksi ADE LINDA berupa:

- 1 (Satu) Lembar Print Out Rekening Koran Bank Permata No rek 701965507 atas nama DANIEL HERMAN periode bulan Januari 2017.

Disita dari saksi DENY HAERUDIN berupa:

- 1 (Satu) Bendel foto copy formulir permohonan pembukaan rekening Bank BCA 5785135889 atas nama KOMAN EFFENDI S.

Hal 5 dari 113 Putusan Nomor 1559/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bendel print out rekening koran Bank BCA 5785135889 atas nama KOMAN EFFENDI S periode bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Juni 2017 yang dilegalisir Bank BCA.
- 1 (Satu) Bendel foto copy formulir permohonan pembukaan rekening Bank BCA 5785133339 atas nama DANIEL HERMAN.
- 1 (satu) Bendel print out rekening koran Bank BCA 5785133339 atas nama DANIEL HERMAN periode bulan Februari 2017 sampai dengan bulan Mei 2017 yang dilegalisir Bank BCA.
- 1 (Satu) Bendel foto copy formulir permohonan pembukaan rekening Bank BCA 5785088830 atas nama DR HANS DWI SAPUTRA GUNAWAN.
- 1 (satu) Bendel print out rekening koran Bank BCA No rek 5785088830 atas nama DR HANS DWI SAPUTRA GUNAWAN periode bulan Juni 2015 sampai dengan bulan April 2017 yang dilegalisir Bank BCA.
- 1 (satu) Bendel print out mutasi rekening koran PT. Bank Central Asia TBK No rek 05785041779 atas nama FEBRIANTO YONG ROMLI periode bulan September tahun 2014 sampai dengan bulan Desember 2016 yang dilegalisir PT. Bank Central Asia. TBK

Disita dari saksi EDDI GUNAWAN berupa :

- 2 (dua) lembar foto copy formulir permohonan pembukaan rekening Bank BCA 4811177762 atas nama RUBDIANTO GUNAWAN yang dilegalisir Bank. BCA
- 4 (empal) lembar print out rekening koran BCA 4811177762 atas nama RUSDIANTO GUNAWAN periode bulan Maret 2017 sampai dengan Juni 2017 yang dilegalisir Bank BCA

Disita dari saksi IBNU KURNIAWAN berupa :

- 1 (satu) Bendel print out mutasi rekening koran PT. Bank Central Asia TBK No rek 04081220977 atas nama PHILIP LESMANA periode bulan Agustus tahun 2016 sampai dengan bulan November 2016 yang dilegalisir PT. Bank Central Asia, TBK No rek 04081220977 atas nama PHILIP LESMANA

Disita dari saksi SUKARTO berupa :

- 1 (Satu) Bendel foto copy formulir permohonan pembukaan rekening Bank BCA 4138008850 atas nama TJIENDRA IRENE.

Hal 6 dari 113 Putusan Nomor 1559/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bendel print out rekening koran Bank BCA 4136008650 atas nama TJIENDRA IRENE periode bulan Januari 2015 sampai dengan bulan April 2017 yang dilegalisir Bank BCA.

Disita dari saksi SUGENG MUTANTO berupa :

- 1 (satu) Bendel print out mutasi rekening koran PT. Bank Central Asia. TBK No rek 0690185989 atas nama DR HANS DWI SAPUTRA GUNAWAN periode bulan Mei 2015 sampai dengan bulan Agustus 2016 yang dilegalisir PT. Bank Central Asia Tbk
- 1 (satu) Bendel print out pembukaan rekening PT. Bank Central Asia. TBK No rek 0690185989 atas nama DR HANS DWI SAPUTRA GUNAWAN

Disita dari saksi NURFITRIAH berupa :

- 6 (enam) lembar foto copy formulir permohonan pembukaan rekening Bank BCA 00281609725 atas nama AGNES yang dilegalisir Bank BCA.
- (satu) Bendel print out rekening koran BCA 00281609725 atas nama AGNES periode bulan Agustus 2016 s/d bulan April 2017 yang dilegalisir Bank BCA

Disita dari saksi LIZATANIA SISWANTO berupa :

- 1 (satu) Bendel print out mutasi rekening koran PT. Bank Central Asia. TBK No rek 02440109295 atas nama SHERLIA WIJAYA periode bulan April 2016 yang dilegalisir PT. Bank Central Asia. TBK.

Disita dari saksi TAN TJUN HAY berupa :

- 3 (tiga) lembar Foto Copy aplikasi pembukaan rekening Bank BCA No rek 2440161335 atas nama LIM LIVY yang dilegalisir Bank BCA.
- (satu) bendel Foto Copy mutasi rekening Koran Bank BCA No rek 2440161335 atas nama LIM LIVY periode bulan Februari 2016 dan bulan Juni 2016 yang dilegalisir Bank BCA

Disita dari saksi TAUFIK HIDAYATULLAH berupa :

- 1 (satu) Bendel print out rekening koran PT. Bank Nusantara Parahyangan, Tbk No rek 011.0.000622.2 atas nama MEI DWINARTO WIDJOJO periode bulan maret 2017 yang dilegalisir PT. Bank Nusantara Parahyangan, Tbk.
- 1 (satu) Bendel print out mutasi rekening koran PT. Bank Nusantara Parahyangan., Tbk No rek 011.0.000290.0 atas nama TJIENDRA IRENE periode bulan Desember Tahun 2014 sampai dengan bulan maret 2017 yang dilegalisir PT. Bank Nusantara Parahyangan, Tbk

Hal 7 dari 113 Putusan Nomor 1559/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disita dari saksi HARRY RAMDANI berupa:

- 1 (satu) Lembar Mutasi Rekening Bank OCBC NISP dengan nomor rekening 565810030678 atas nama SHERLIA WUAYA.
- 1 (satu) bundel pembukaan rekening Bank OCBC NISP dengan nomor rekening 565810030678 atas nama SHERLIA WIJAYA.
- 1 (satu) lembar Fotokopi slip transaksi Permohonan Transfer Bank OCBC NISP dengan nomor rekening 565810030678 atas nama SHERLIA WIJAYA.

Disita dari saksi RUTINIK berupa:

- 1 (satu) Bendel foto copy pembukaan rekening BCA No. Rek 8650858868 atas nama SHERLIA WIJAYA tanggal 12 Februari 2016 yang dilegalisir BCA.
- 1 (satu) bendel print out rekening Koran No. Rek 8650858868 atas nama SHERLIA WIJAYA periode bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan Maret 2017.

Disita dari saksi YANTI berupa :

- 1 (satu) Bendel print out mutasi rekening koran PT. Bank Central Asia. TBK No rek 5830220862 atas nama SHERLIA WIJAYA periode tahun 2016 hingga tahun 2017 yang dilegalisir PT. Bank Central Asia. TBK.

Disita dari saksi TJIA FANG FANF. FERA JUNITA berupa :

- 1 (satu) Bendel print out mutasi rekening koran PT. Bank Central Asia. TBK No rek 3721806888 atas nama LIM LIVY periode bulan November 2016 sampai dengan bulan Juni 2017.
- 1 (satu) Bendel pembukaan rekening PT. Bank Central Asia. TBK dengan no rek 3721806888 atas nama LIM LIVY.

Disita dari saksi DEWI UNTARI berupa :

- 1 (Satu) Bendel foto copy formulir permohonan pembukaan rekening Koran Bank BCA No rek 1981650331 atas nama KOMAN EFFENDI S.
- 1 (satu) Bendel print out rekening Koran Bank BCA No rek 1981650331 atas nama KOMAN EFFENDI S periode bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Juni 2017 yang dilegalisir Bank BCA.

Disita dari saksi ALI AHMADI, SH berupa :

- 1 (satu) bendel foto copy aplikasi pembukaan rekening kredit tanpa anggunan Bank Danamon no rek 3574-105-304 atas nama KOMAN EFFENDI tanggal 28 Maret 2014 yang dilegalisir.
- 3 (tiga) lembar print out mutasi rekening Bank Danamon no rek 3574-105-304 atas nama KOMAN EFFENDI.

Hal 8 dari 113 Putusan Nomor 1559/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disita dari saksi MOHAMAD RIVANY berupa:

- 1 (satu) bendel Profil data nasabah Bank Mega no rek 5242-6100-5254-0559 dan 4890-8700-5172-6181 atas nama KOMAN EFFENDI.
- 1 (satu) bendel Aplikasi berupa recording kartu kredit Bank Mega no rek 5242-6100-5254-0559 dan 4890-8700-5172-6181 atas nama KOMAN EFFENDI.
- 1 (satu) bendel Transaksi kartu kredit Bank Mega no rek 5242-6100-5254-0559 dan 4890-8700-5172-6181 atas nama KOMAN EFFENDI periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2017

Disita dari saksi RITA ESTIMA TOBING berupa:

- 1 (Satu) bendel print out mutasi rekening Koran no rek 158-211-2245 periode Desember 2014 sampai dengan November 2017.
- 1 (Satu) bendel aplikasi pembukaan rekening no rek 158-211-2245 atas nama KOMAN EFFENDI.

Disita dari saksi DEDY JANUAR MARLIN berupa :

- 1 (satu) bendel aplikasi pembukaan kartu kredit 5228-4600-0119-8739 atas nama KOMAN EFFENDI dan nomor kredit tanpa anggunan 3614303092 dan nomor kredit tanpa anggunan 3615023570 atas nama KOMAN EFFENDI S.
- 2 (dua) lembar Log bukti pembayaran masuk ke Bank ANZ Indonesia dari rek Bank BCA No rek 1981650331 atas nama KOMAN EFFENDI.
- 3 (Tiga) lembar bukti persetujuan dan pencairan dana Kredit Tanpa anggunan yang di kirimkan ke nasabah.

Disita dari saksi SABDO KRESWANTORO berupa :

- 1 (satu) bendel Nota Tagihan Kartu Kredit Bulan Desember 2014 untuk nomor kartu kredit nomor 5452 9900 7131 3039 dan 4423 7401 7327 0010.
- 1 (satu) bendel Nota Tagihan Kartu Kredit Tahun 2015 untuk nomor kartu 5452990071313039 dan 4423740173270010.
- 1 (satu) bendel Nota Tagihan Kartu Kredit Tahun 2016 untuk nomor kartu 5452990071313039, 4423740173270010 dan 3562 8502 4211 1005.
- 1 (satu) bendel Nota Tagihan Kartu Kredit dari Bulan Januari s/d Juli Tahun 2017 untuk nomor kartu 5452990071313039, 4423740173270010 dan 3562 8502 4211 1005.

Disita dari Terdakwa KOMAN EFFENDI berupa :

Hal 9 dari 113 Putusan Nomor 1559/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah KTP Provinsi DKI Jakarta atas nama KOMAN EFFENDI S dengan NIK 3173012102750005.
- 1 (satu) buah Kartu ATM Paspur BCA dengan Nomor 6019002662270133.
- 1 (satu) buah Kartu ATM Paspur BCA dengan nomor 6019001567612225.
- 1 (satu) buah buku rekening tahapan BCA atas nama KOMAN EFFENDI S. dengan nomor rekening 1981650331.
- 1 (satu) buah buku rekening tahapan BCA atas nama KOMAN EFFENDI S. dengan nomor rekening 5785135889

Seluruh barang bukti diatas terlampir dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari berkas perkara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara tertulis pada tanggal 14 Mei 2018 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Koman Effendi, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan;
2. Menyatakan Dakwaan saudara Jaksa Penuntut Umum tidak memnuhi unsur-unsur Tindak Pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 378 KUH Pidana Jo Pasal 3 Undang Undang TPPU secara sah dan meyakinkan menurut hukum;
3. Menyatakan sah dan meyakinkan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum" (Ontslag Van Allerechtsvervolging) Pasal 191 ayat (2) KUHAP;
4. Memulihkan Hak Terdakwa Koman Effendi dalam kemampuan, kedudukan dan martabatnya dalam keadaan semula;
5. Menyartakan barang bukti dikembalikan kepada yang berhak;
6. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa KOMAN EFENDI pada hari yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti sejak tahun 2014 sampai diketahui bulan Juli tahun 2017 atau

Hal 10 dari 113 Putusan Nomor 1559/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya dalam tahun 2014 sampai dengan bulan Juli Tahun 2017, bertempat di Kantor Bank BCA Cabang Grisenda Perumahan Taman Grisenda Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi Daniel Herman, saksi Rusdianto Gunawan, saksi Hery Suryawan, saksi Febriyanto Yong Romli, saksi Hendrik Sutanto Tan, saksi Mei Dwinarto Widjojo, saksi DR. Hnas Dwisaputra Gunawan dan saksi Philip Lesmana untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dalam hal berbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Terdakwa yang tinggal di Perumahan Grand Puri Grisenda Blok GA/21 Rt.007 Rw. 010 Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara dimana terdakwa bertindak selaku RT diwilayah tersebut mempunyai banyak tetangga yang memiliki penghasilan lebih dari cukup. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada dalam tahun 2014 dalam setiap ada pertemuan dengan warganya diantaranya saksi DANIEL HERMAN, saksi FEBRIYANTO YONG ROMLI, saksi HANS DWI SAPUTRA dan saksi HERY SURYAWAN yang kesemuanya adalah tetangga Komplek tempat tinggal terdakwa dimana terdakwa mengetahui bahwa para saksi-saksi tersebut mempunyai penghasilan yang lebih dari cukup, kepada mereka terdakwa menawarkan tentang INVESTASI uang yang mana dari Investasi tersebut terdakwa menjanjikan akan memberikan bunga/keuntungan yang besarnya antara 4 % sampai dengan 5 % dari modal yang di Investasikan dengan Resiko 0 %. Dan jika ingin menarik modal akan dikembalikan 100 % dengan ketentuan harus dikonfirmasi 3 (tiga) hari sebelum penarikan modal. Untuk meyakinkan saksi DANIEL HERMAN, saksi FEBRIYANTO YONG ROMLI, saksi HANS DWI SAPUTRA dan saksi HERY SURYAWAN agar mau menginvestasikan uangnya kepada terdakwa, kepada mereka terdakwa memperlihatkan orang-orang yang telah menginvestasikan uangnya kepada terdakwa dan besarnya keuntungan /bunga yang telah terdakwa berikan kepada masing-masing Investor tersebut melalui Rekening mereka masing-masing. Setelah saksi DANIEL

Hal 11 dari 113 Putusan Nomor 1559/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HERMAN, saksi FEBRIYANTO YONG ROMLI, saksi HANS DWI SAPUTRA dan saksi HERY SURYAWAN mendengarkan paparan/bukti adanya besarnya keuntungan yang telah diterima oleh masing-masing investor dengan Resiko 0 % serta modal dapat ditarik kapan saja membuat saksi DANIEL HERMAN, saksi FEBRIYANTO YONG ROMLI, saksi HANS DWI SAPUTRA dan saksi HERY SURYAWANterbujuk dan tergerak hatinya hingga akhirnya saksi DANIEL HERMAN, saksi FEBRIYANTO YONG ROMLI, saksi HANS DWI SAPUTRA dan saksi HERY SURYAWANuntuk menyerahkan sesuatu berupa uang untuk di investasikan kepada terdakwa.

- Karena adanya iming-iming keuntungan sebesar 4 % sampai 5 % dari modal tersebut membuat hati saksi DANIEL HERMAN, saksi FEBRIYANTO YONG ROMLI, saksi HANS DWI SAPUTRA dan saksi HERY SURYAWAN akhirnya mau menginvestasikan uangnya. Dimana tidak lama setelah pertemuan tersebut :

1. Saksi DANIEL HERMAN telah menyetorkan uang/modalnya kepada terdakwa sebagai berikut :

- tanggal 9 Januari 2017 bertempat di Bank Permata Pantai Indah Kapuk Rukan Exclusif Blok A No. 19 dan 20 Bukit Mediterania Pantai Indah Kapuk Kamal Muara Penjaringan Jakarta Utara saksi DANIEL HERMAN telah mentransfer uang dari rekening saksi DANIEL HERMAN ke Rekening Bank BCA No. Rek : 1981650331 atas nama Koman Efendi sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) ; pada bulan berikutnya yaitu tanggal 10 Februari 2017 terdakwa mengirimkan bukti transfer melalui Akun Whatsapp Massengger kepada saksi DANIEL HERMAN yaitu bukti transfer dari Rekening terdawa Bank BCA No. 1981650331 atas nama Koman Efendi ke Rekening Bank BCA No. 5785133339 atas nana DANIEL HERMAWAN sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) uang tersebut adalah keuntungan / bunga sebesar 4 % dari modal yang telah disetorkan saksi DANIEL HERMAN.

Begitu juga pada bulan berikutnya setiap tanggal 10 Maret 2017, tanggal 10 April 2017 dan tanggal 10 Mei 2017 terdakwa menepati janjinya memberikan keuntungan sebesar 4% dari modal yang di investasikan oleh saksi DANIEL HERMAN Namun pada tanggal 12 Juni 2017 terdakwa tidak bisa memberikan bunga/keuntungan sebesar 4 % kepada saksi DANIEL HERMAN sebagaimana yang dijanjikan diawal dan lewat Akun Whatsapp Massengger terdakwa

Hal 12 dari 113 Putusan Nomor 1559/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada saksi DANIEL HERMAWAN bahwa "untuk bunga hasil investasi bulan ini agak terlambat dikarenakan terdakwa kecelakaan dan tidak bisa konsen bekerja selama 3 minggu jadi kepending".

- Bahwa karena curiga kemudian saksi DANIEL HERMAWAN memberitahukan kepada terdakwa bahwa saksi DANIEL HERMAWAN akan menarik uang/modalnya sebagaimana yang dijanjikan akan kembali 100 % namun setelah ditunggu beberapa hari dan melebihi batas waktu yang terdakwa janjikan terdakwa tidak bisa mengembalikan uang/modal saksi DANIEL HERMAWAN sampai akhirnya dilaporkan kepihak yang berwajib.

2. Saksi HERY SURYAWAN telah menyetorkan uang kepada terdakwa sebagai berikut :

1. pada tanggal 26 April 2016 langsung mentransfer uang di untuk diinvestasikan kepada terdakwa yang ditransfer dari Rekening istri saksi FEBRIYABTO YONG ROMLI yaitu Sherlia Wijaya Bank BCA No. Rek. 2440109295 ke Rekening terdakwa Bank BCA No. Rek. No. 1981650331 atas nama Koman Efendi sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) di Bank BCA.
2. tanggal 28 April 2016 Rp. 600.000.000.- (enam ratus juta rupiah) ;
3. tanggal 30 Mei 2016 sebesar Rp. 160.000.000.- (seratus enam puluh juta rupiah) ;
4. tanggal 30 Mei 2016 keuntungan yang diberikan oleh terdakwa sebesar Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) diinvestasikan kembali sebesar Rp. 32.000.000.- (tiga puluh dua juta rupiah) untuk menggenapkan investasi saksi HERY SURYAWAN menjadi Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah).
Oleh karena terdakwa benar memberikan keuntungan sebesar 4 % dari modal uang yang di investasikan sebagaimana yang dijanjikannya membuat saksi HERY SURYAWAN
5. pada bulan Agustus 2016 kembali menambah modalnya sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah)
6. tanggal 16 Desember 2016 sebesar transfer sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) ;
7. tanggal 1 Februari 2017 transfer sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) ;

Hal 13 dari 113 Putusan Nomor 1559/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.



8. tanggal 20 Maret 2017 transfer sebesar Rp. 480.000.000.- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) ditambah Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) uang dari keuntungan yang terdakwa berikan kepada saksi HERY SURYAWAN ;

9. tanggal 6 April 2017 transfer sebesar Rp. 650.000.000.- (enam ratus lima puluh juta rupiah).

Sehingga jumlah keseluruhan modal yang diinvestasikan oleh saksi HERY SURYAWAN kepada terdakwa seluruhnya Rp. 4.150.000.000.- (empat milyar seratus lima puluh juta rupiah). Dari seluruh modal yang terdakwa terima melalui transfer tersebut semuanya terdakwa terima melalui Rekening Bank BCA No. 1981650331 atas nama Koman Efendi dari saksi HERY SURYAWAN terdakwa hanya memberikan keuntungan sampai pada bulan Mei 2017 selanjutnya terdakwa tidak lagi memberikan keuntungan sebagai yang dijanjikannya kepada saksi HERY SURYAWAN dan saat ditanyakan alasannya terdakwa mengatakan mengalami kekalahan namun tidak dapat memberikan bukti pendukung yang jelas. Dan saat saksi HERY SURYAWAN meminta untuk dikembalikan modal/uangnya sebagaimana yang dijanjikan kerugian 0% dan uang modal dapat ditarik 100 % kembali terdakwa tidak bisa mengembalikannya.

2. Saksi FEBRIYANTO YONG ROMLI juga telah telah menyetorkan uang untuk diinvestasikan sebagai berikut :

1. tanggal 5 September 2014 telah menyetorkan uang kepada terdakwa melalui Bank BCA KCP Niaga Grisenda dari nomor Rekening 5785041779 atas nama FEBRIYANTO YONG ROMLI ke Rekening BCA No. Reg : 1981650331 atas nama Koman Efendi sebesar Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.250.000.- per bulan selama 3 (tiga) bulan ;

2. tanggal 23 Januari 2015 saksi FEBRIYANTO YONG ROMLI menambah modal dengan menyetorkan uang kepada terdakwa melalui Bank BCA KCP Niaga Grisenda dari nomor Rekening 5785041779 atas nama FEBRIYANTO YONG ROMLI ke Rekening BCA No. Reg : 1981650331 atas nama Koman Efendi sebesar Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan keuntungan 3,5 % dari modal ;



3. tanggal 24 Agustus 2015 saksi FEBRIYANTO YONG ROMLI menambah modal dengan menyetorkan uang kepada terdakwa melalui Bank BCA KCP Niaga Grisenda dari nomor Rekening 5785041779 atas nama FEBRIYANTO YONG ROMLI ke Rekening BCA No. Reg : 1981650331 atas nama Koman Efendi sebesar Rp. 189.500.000.-(seratus delapan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan keuntungannya 5 % dari modal ;
4. tanggal 2 November 2015 saksi FEBRIYANTO YONG ROMLI menambah modal dengan menyetorkan uang kepada terdakwa melalui Bank BCA KCP Niaga Grisenda dari nomor Rekening 5785041779 atas nama FEBRIYANTO YONG ROMLI ke Rekening BCA No. Reg : 1981650331 atas nama Koman Efendi sebesar Rp. 275.000.000.-(dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan keuntungannya 5 % dari modal ;
5. tanggal 29 Desember 2015 saksi FEBRIYANTO YONG ROMLI menambah modal dengan menyetorkan uang kepada terdakwa melalui Bank BCA KCP Niaga Grisenda dari nomor Rekening 5785041779 atas nama FEBRIYANTO YONG ROMLI ke Rekening BCA No. Reg : 1981650331 atas nama Koman Efendi sebesar Rp. 60.000.000.-(enam puluh juta rupiah) dengan keuntungannya 5 % dari modal ;
6. tanggal 30 Mei 2016 saksi FEBRIYANTO YONG ROMLI menambah modal dengan menyetorkan uang kepada terdakwa melalui Bank BCA KCP Niaga Grisenda dari nomor Rekening 5785041779 atas nama FEBRIYANTO YONG ROMLI ke Rekening BCA No. Reg : 1981650331 atas nama Koman Efendi sebesar Rp. 455.000.000.-(empat ratus lima puluh lima juta rupiah) dengan keuntungannya 5 % dari modal ;
7. tanggal 29 Juli 2016 saksi FEBRIYANTO YONG ROMLI menambah modal dengan menyetorkan uang kepada terdakwa melalui Bank BCA KCP Niaga Grisenda dari nomor Rekening 5785041779 atas nama FEBRIYANTO YONG ROMLI ke Rekening BCA No. Reg : 1981650331 atas nama Koman Efendi sebesar Rp. 30.000.000.-(tiga puluh juta rupiah) dengan keuntungannya 5 % dari modal ; dan terakhir
8. tanggal 20 Desember 2016 saksi FEBRIYANTO YONG ROMLI menambah modal dengan menyetorkan uang kepada terdakwa

Hal 15 dari 113 Putusan Nomor 1559/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Bank BCA KCP Niaga Grisenda dari nomor Rekening 5785041779 atas nama FEBRIYANTO YONG ROMLI ke Rekening BCA No. Reg : 1981650331 atas nama Koman Efendi sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) dengan keuntungan 5 % dari modal ;

Jumlah seluruhnya modal yang disetorkan oleh saksi FEBRIYANTO YONG ROMLI sebesar Rp. 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah). Saksi FEBRIYANTO YONG ROMLI mulai tidak menerima keuntungan yang diberikan oleh terdakwa sebagaimana yang dijanjikannya sejak bulan dan setelah saksi FEBRIYANTO YONG ROMLI meminta modalnya dikembalikan oleh terdakwa terdakwa tidak dapat mengembalikannya selalu menunda-nunda waktu.

3. Saksi RUSDIANTO GUNAWAN yang juga tetangga komplek telah menyetorkan uangnya kepada terdakwa sebanyak Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dan pada bulan Maret, bulan April dan bulan Mei 2017 saksi Rusdianto Gunawan telah menerima keuntungan sebesar 5 % dari modalnya yaitu sebanyak Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), karena membutuhkan uang pada bulan Mei 2017 saksi Rusdianto Gunawan ingin menarik modalnya dan memberitahukan kepada terdakwa agar dikembalikan, namun terdakwa tidak dapat mengembalikannya selalu menunda-nunda waktu, setelah ditagih terus oleh saksi Rusdianto Gunawan, terdakwa baru bisa mengembalikannya sebesar Rp. 50.000.000.- dalam dua kali pembayaran yaitu tanggal 23 dan 24 Juni 2017 masing-masing Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 160.000.000.- baru terdakwa kembalikan pada tanggal 31 Juli 2017 setelah dilaporkan kepihak kepolisian oleh Daniel Hermawan.

- Bahwa korban lain yang juga telah menyetorkan uangnya untuk diinvestasikan kepada terdakwa adalah saksi Hendrik Sutanto Tan sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) ; saksi Mei Dwinarto Widjojo sebesar 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah), saksi DR. HANS DWI SAPUTRA GUNAWAN telah menyetorkan uangnya untuk diinvestasikan kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500.000.000.- (dua milyar lima ratus juta rupiah), saksi Philip Lesmana telah menyetorkan uangnya untuk diinvestasikan kepada terdakwa sebesar Rp. 1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah).

Hal 16 dari 113 Putusan Nomor 1559/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.



Kata-kata bujuk rayu yang terdakwa ucapkan/sampaikan untuk meyakinkan para saksi korban agar mau menanamkan modal/uangnya pada usaha investasi yang terdakwa katakan dan janjikan selalu dengan cara yang sama yaitu dengan memperlihatkan bukti transfer uang dari rekening BCA milik terdakwa kepada rekening para investor dan yang membuat para saksi korban tambah yakin adalah terdakwa mengatakan : para investor tidak akan mengalami kerugian karena kerugian 0% dan bila akan menarik modal akan dikembalikan utuh 100%, setelah para saksi korban tergerak hatinya untuk menyerahkan sesuatu berupa uang kemudian menyeter/mentransfer uang mereka ke Rekening BCA No. Rek : 1981650331 atas nama Koman Efendi, selanjutnya oleh terdakwa para saksi korban pada bulan berikutnya langsung memberikan keuntungan sebagaimana yang dijanjikan diawal sebesar 4 % sampai 5 % dari modal masing-masing saksi Korban, setelah 2 (dua) kali memberikan keuntungan kepada para saksi korban, rata-rata para saksi korban menambah modal mereka untuk diinvestasikan kepada terdakwa dimana para saksi menganggap bahwa usaha yang terdakwa jalankan adalah benar dan dengan harapan akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari terdakwa, namun setelah berjalan sekitar 3 bulan sampai 4 bulan atau 3 - 4 kali memberikan keuntungan, terdakwa tidak lagi memberikan keuntungan sebesar 4% - 5% kepada para saksi korbannya dengan alasan kecelakaan, merugi dan lain sebagainya, sehingga pada saat para saksi korban menarik uang / modal yang diinvestasikan pada terdakwa, terdakwa tidak dapat mengembalikannya setelah ditagih beberapa kali sampai akhirnya terdakwa dilaporkan pada tanggal 5 Juli 2017 oleh saksi Daniel.

- Uang saksi korban yang baru terdakwa kembalikan setelah adanya laporan polisi adalah saksi Rusdianto Gunawan.

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi :

1. Hery Suryawan mengalami kerugian sebesar Rp. 4.150.000.000.- (empat milyar seratus lima puluh juta rupiah) ;
2. Febriyanto Yong Romli mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000.000.- (Dua milyar rupiah) ;
3. Daniel Herman mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000.000.- (Lima ratus juta rupiah) ;



4. Rusdianto Gunawan mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) ;
5. Hendrik Sutanto Tan mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) ;
6. Mei Dwinrto Widjojo mengalami kerugian sebesar 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah) ;
7. DR. Hans Dwi Saputra Gunawan mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000.000.- (dua milyar lima ratus juta rupiah) ;
8. Philip Lesmana mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah).

Para saksi mengalami Jumlah keseluruhan sebesar Rp. 16.350.000.000.- (enam belas milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya sebesar itu.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana melanggar Pasal 378 Juncto Juncto pasal 65 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Koman Efendi pada hari yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti sejak tahun 2014 sampai diketahui bulan Juli tahun 2017 atau setidaknya dalam tahun 2014 sampai dengan bulan Juli 2017, bertempat di Kantor Bank BCA Cabang Grisenda Perumahan Taman Grisenda Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dalam hal berbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Terdakwa yang tinggal di Perumahan Grand Puri Grisenda Blok GA/21 Rt.007 Rw. 010 Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara dimana terdakwa bertindak selaku RT diwilayah tersebut mempunyai banyak tetangga yang memiliki penghasilan lebih dari cukup. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada dalam tahun 2014 dalam setiap ada pertemuan dengan warganya diantaranya saksi DANIEL HERMAN, saksi FEBRIYANTO YONG ROMLI, saksi HANS DWI SAPUTRA dan saksi HERY SURYAWAN yang kesemuanya adalah tetangga Komplek



tempat tinggal terdakwa dimana terdakwa mengetahui bahwa para saksi-saksi tersebut mempunyai penghasilan yang lebih dari cukup, kepada mereka terdakwa menawarkan tentang INVESTASI uang dimana dari Investasi tersebut terdakwa menjanjikan akan memberikan bunga/keuntungan yang besarnya antara 4 % sampai dengan 5 % dari modal yang di Investasikan dengan Resiko 0 %. Dan jika ingin menarik modal akan dikembalikan 100 % dengan ketentuan harus dikonfirmasi 3 (tiga) hari sebelum penarikan modal. Untuk meyakinkan saksi DANIEL HERMAN, saksi FEBRIYANTO YONG ROMLI, saksi HANS DWI SAPUTRA dan saksi HERY SURYAWAN agar mau menginvestasikan uangnya kepada terdakwa, kepada mereka terdakwa memperlihatkan orang-orang yang telah menginvestasikan uangnya kepada terdakwa dan besarnya keuntungan /bunga yang telah terdakwa berikan kepada masing-masing Investor tersebut melalui Rekening mereka masing-masing. Setelah saksi DANIEL HERMAN, saksi FEBRIYANTO YONG ROMLI, saksi HANS DWI SAPUTRA dan saksi HERY SURYAWAN mendengarkan paparan/bukti adanya besarnya keuntungan yang telah diterima oleh masing-masing investor dengan Resiko 0 % serta modal dapat ditarik kapan saja membuat saksi DANIEL HERMAN, saksi FEBRIYANTO YONG ROMLI, saksi HANS DWI SAPUTRA dan saksi HERY SURYAWAN akhirnya menyetorkan uangnya untuk diinvestasikan kepada terdakwa.

- Karena adanya iming-iming keuntungan sebesar 4 % sampai 5 % dari modal tersebut saksi DANIEL HERMAN, saksi FEBRIYANTO YONG ROMLI, saksi HANS DWI SAPUTRA dan saksi HERY SURYAWAN telah menyetorkan uang/modalnya untuk diinvestasikan kepada terdakwa.

Dimana:

1. Saksi DANIEL HERMAN telah menyetorkan uang/modalnya kepada terdakwa sebagai berikut :
 - tanggal 9 Januari 2017 bertempat di Bank Permata Pantai Indah Kapuk Rukan Exclusif Blok A No. 19 dan 20 Bukit Mediterania Pantai Indah Kapuk Kamal Muara Penjaringan Jakarta Utara saksi DANIEL HERMAN telah mentransfer uang dari rekening saksi DANIEL HERMAN ke Rekening Bank BCA No. Rek : 1981650331 atas nama Koman Efendi sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) ;
pada bulan berikutnya yaitu tanggal 10 Februari 2017 terdakwa mengirimkan bukti transfer melalui Akun Whatsapp Massenger

Hal 19 dari 113 Putusan Nomor 1559/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi DANIEL HERMAN yaitu bukti transfer dari Rekening terdawa Bank BCA No. 1981650331 atas nama Koman Efendi ke Rekening Bank BCA No. 5785133339 atas nama DANIEL HERMAWAN sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) uang tersebut adalah keuntungan / bunga sebesar 4 % dari modal yang telah disetorkan saksi DANIEL HERMAN.

Begitu juga pada bulan berikutnya setiap tanggal 10 Maret 2017, tanggal 10 April 2017 dan tanggal 10 Mei 2017 terdakwa menepati janjinya memberikan keuntungan sebesar 4% dari modal yang di investasikan oleh saksi DANIEL HERMAN Namun pada tanggal 12 Juni 2017 terdakwa tidak bisa memberikan bunga/keuntungan sebesar 4 % kepada saksi DANIEL HERMAN sebagaimana yang dijanjikan diawal dan lewat Akun Whatsapp Massenger terdakwa memberitahukan kepada saksi DANIEL HERMAWAN bahwa "untuk bunga hasil investasi bulan ini agak terlambat dikarenakan terdakwa kecelakaan dan tidak bisa konsen bekerja selama 3 minggu jadi kepending".

- Bahwa karena curiga kemudian saksi DANIEL HERMAWAN memberitahukan kepada terdakwa bahwa saksi DANIEL HERMAWAN akan menarik uang/modalnya sebagaimana yang dijanjikan akan kembali 100 % namun setelah ditunggu beberapa hari dan melebihi batas waktu yang terdakwa janjikan terdakwa tidak bisa mengembalikan uang/modal saksi DANIEL HERMAWAN sampai akhirnya dilaporkan kepihak yang berwajib.

2. Saksi DANIEL HERMAN telah menyetorkan uang/modalnya kepada terdakwa sebagai berikut :

- tanggal 9 Januari 2017 bertempat di Bank Permata Pantai Indah Kapuk Rukan Exclusif Blok A No. 19 dan 20 Bukit Mediterania Pantai Indah Kapuk Kamal Muara Penjaringan Jakarta Utara saksi DANIEL HERMAN telah mentransfer uang dari rekening saksi DANIEL HERMAN ke Rekening Bank BCA No. Rek : 1981650331 atas nama Koman Efendi sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) ; pada bulan berikutnya yaitu tanggal 10 Februari 2017 terdakwa mengirimkan bukti transfer melalui Akun Whatsapp Massenger kepada saksi DANIEL HERMAN yaitu bukti transfer dari Rekening terdawa Bank BCA No. 1981650331 atas nama Koman Efendi ke Rekening Bank BCA No. 5785133339 atas nama DANIEL

Hal 20 dari 113 Putusan Nomor 1559/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HERMAWAN sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) uang tersebut adalah keuntungan / bunga sebesar 4 % dari modal yang telah disetorkan saksi DANIEL HERMAN.

Begitu juga pada bulan berikutnya setiap tanggal 10 Maret 2017, tanggal 10 April 2017 dan tanggal 10 Mei 2017 terdakwa menepati janjinya memberikan keuntungan sebesar 4% dari modal yang diinvestasikan oleh saksi DANIEL HERMAN Namun pada tanggal 12 Juni 2017 terdakwa tidak bisa memberikan bunga/keuntungan sebesar 4 % kepada saksi DANIEL HERMAN sebagaimana yang dijanjikan diawal dan lewat Akun Whatsapp Massengger terdakwa memberitahukan kepada saksi DANIEL HERMAWAN bahwa "untuk bunga hasil investasi bulan ini agak terlambat dikarenakan terdakwa kecelakaan dan tidak bisa konsen bekerja selama 3 minggu jadi kepending".

- Bahwa karena curiga kemudian saksi DANIEL HERMAWAN memberitahukan kepada terdakwa bahwa saksi DANIEL HERMAWAN akan menarik uang/modalnya sebagaimana yang dijanjikan akan kembali 100 % namun setelah ditunggu beberapa hari dan melebihi batas waktu yang terdakwa janjikan terdakwa tidak bisa mengembalikan uang/modal saksi DANIEL HERMAWAN sampai akhirnya dilaporkan kepihak yang berwajib.

2. Saksi HERY SURYAWAN telah menyetorkan uang kepada terdakwa sebagai berikut :

1. pada tanggal 26 April 2016 langsung mentransfer uang di untuk diinvestasikan kepada terdakwa yang ditransfer dari Rekening istri saksi FEBRIYABTO YONG ROMLI yaitu Sherlia Wijaya Bank BCA No. Rek. 2440109295 ke Rekening terdakwa Bank BCA No. Rek. No. 1981650331 atas nama Koman Efendi sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) di Bank BCA.
2. tanggal 28 April 2016 Rp. 600.000.000.- (enam ratus juta rupiah) ;
3. tanggal 30 Mei 2016 sebesar Rp. 160.000.000.- (seratus enam puluh juta rupiah) ;
4. tanggal 30 Mei 2016 keuntungan yang diberikan oleh terdakwa sebesar Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) diinvestasikan kembali sebesar Rp. 32.000.000.- (tiga puluh dua juta rupiah) untuk menggenapkan investasi saksi HERY SURYAWAN menjadi Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah).

Hal 21 dari 113 Putusan Nomor 1559/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena terdakwa benar memberikan keuntungan sebesar 4 % dari modal uang yang di investasikan sebagaimana yang dijanjikannya membuat saksi HERY SURYAWAN

5. pada bulan Agustus 2016 kembali menambah modalnya sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah)
6. tanggal 16 Desember 2016 sebesar transfer sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) ;
7. tanggal 1 Februari 2017 transfer sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) ;
8. tanggal 20 Maret 2017 transfer sebesar Rp. 480.000.000.- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) ditambah Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) uang dari keuntungan yang terdakwa berikan kepada saksi HERY SURYAWAN ;
9. tanggal 6 April 2017 transfer sebesar Rp. 650.000.000.- (enam ratus lima puluh juta rupiah).

Sehingga jumlah keseluruhan modal yang diinvestasikan oleh saksi HERY SURYAWAN kepada terdakwa seluruhnya Rp. 4.150.000.0000.- (empat milyar seratus lima puluh juta rupiah). Dari seluruh modal yang terdakwa terima melalui transfer tersebut semuanya terdakwa terima melalui Rekening Bank BCA No. 1981650331 atas nama Koman Efendi dari saksi HERY SURYAWAN terdakwa hanya memberikan keuntungan sampai pada bulan Mei 2017 selanjutnya terdakwa tidak lagi memberikan keuntungan sebagai yang dijanjikannya kepada saksi HERY SURYAWAN dan saat ditanyakan alasannya terdakwa mengatakan mengalami kekalahan namun tidak dapat memberikan bukti pendukung yang jelas. Dan saat saksi HERY SURYAWAN meminta untuk dikembalikan modal/uangnya sebagaimana yang dijanjikan kerugian 0% dan uang modal dapat ditarik 100 % kembali terdakwa tidak bisa mengembalikannya.

2. Saksi FEBRIYANTO YONG ROMLI juga telah menyetorkan uang untuk diinvestasikan sebagai berikut :
 1. tanggal 5 September 2014 telah menyetorkan uang kepada terdakwa melalui Bank BCA KCP Niaga Grisenda dari nomor Rekening 5785041779 atas nama FEBRIYANTO YONG ROMLI ke Rekening BCA No. Reg : 1981650331 atas nama Koman Efendi sebesar Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan

Hal 22 dari 113 Putusan Nomor 1559/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.250.000.- per bulan selama 3 (tiga) bulan ;

2. tanggal 23 Januari 2015 saksi FEBRIYANTO YONG ROMLI menambah modal dengan menyetorkan uang kepada terdakwa melalui Bank BCA KCP Niaga Grisenda dari nomor Rekening 5785041779 atas nama FEBRIYANTO YONG ROMLI ke Rekening BCA No. Reg : 1981650331 atas nama Koman Efendi sebesar Rp. 150.000.000.-(seratus lima puluh juta rupiah) dengan keuntungan 3,5 % dari modal ;
3. tanggal 24 Agustus 2015 saksi FEBRIYANTO YONG ROMLI menambah modal dengan menyetorkan uang kepada terdakwa melalui Bank BCA KCP Niaga Grisenda dari nomor Rekening 5785041779 atas nama FEBRIYANTO YONG ROMLI ke Rekening BCA No. Reg : 1981650331 atas nama Koman Efendi sebesar Rp. 189.500.000.-(seratus delapan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan keuntungan 5 % dari modal ;
4. tanggal 2 November 2015 saksi FEBRIYANTO YONG ROMLI menambah modal dengan menyetorkan uang kepada terdakwa melalui Bank BCA KCP Niaga Grisenda dari nomor Rekening 5785041779 atas nama FEBRIYANTO YONG ROMLI ke Rekening BCA No. Reg : 1981650331 atas nama Koman Efendi sebesar Rp. 275.000.000.-(dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan keuntungan 5 % dari modal ;
5. tanggal 29 Desember 2015 saksi FEBRIYANTO YONG ROMLI menambah modal dengan menyetorkan uang kepada terdakwa melalui Bank BCA KCP Niaga Grisenda dari nomor Rekening 5785041779 atas nama FEBRIYANTO YONG ROMLI ke Rekening BCA No. Reg : 1981650331 atas nama Koman Efendi sebesar Rp. 60.000.000.-(enam puluh juta rupiah) dengan keuntungan 5 % dari modal ;
6. tanggal 30 Mei 2016 saksi FEBRIYANTO YONG ROMLI menambah modal dengan menyetorkan uang kepada terdakwa melalui Bank BCA KCP Niaga Grisenda dari nomor Rekening 5785041779 atas nama FEBRIYANTO YONG ROMLI ke Rekening BCA No. Reg : 1981650331 atas nama Koman Efendi sebesar Rp. 455.000.000.-(empat ratus lima puluh lima juta rupiah) dengan keuntungan 5 % dari modal ;

Hal 23 dari 113 Putusan Nomor 1559/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. tanggal 29 Juli 2016 saksi FEBRIYANTO YONG ROMLI menambah modal dengan menyetorkan uang kepada terdakwa melalui Bank BCA KCP Niaga Grisenda dari nomor Rekening 5785041779 atas nama FEBRIYANTO YONG ROMLI ke Rekening BCA No. Reg : 1981650331 atas nama Koman Efendi sebesar Rp. 30.000.000.-(tiga puluh juta rupiah) dengan keuntunga 5 % dari modal ; dan terakhir
8. tanggal 20 Desember 2016 saksi FEBRIYANTO YONG ROMLI menambah modal dengan menyetorkan uang kepada terdakwa melalui Bank BCA KCP Niaga Grisenda dari nomor Rekening 5785041779 atas nama FEBRIYANTO YONG ROMLI ke Rekening BCA No. Reg : 1981650331 atas nama Koman Efendi sebesar Rp. 500.000.000.-(lima ratus juta rupiah) dengan keuntunga 5 % dari modal ;

Jumlah seluruhnya modal yang disetorkan oleh saksi FEBRIYANTO YONG ROMLI sebesar Rp. 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah). Saksi FEBRIYANTO YONG ROMLI mulai tidak menerima keuntungan yang berikan oleh terdakwa sebagaimana yang dijanjikannya sejak bulan dan setelah saksi FEBRIYANTO YONG ROMLI meminta modalnya dikembalikan oleh terdakwa terdakwa tidak dapat mengembalikannya selalu menunda-nunda waktu.

3. Saksi RUSDIANTO GUNAWAN yang juga tetangga komplek telah menyetorkan uangnya kepada terdakwa sebanyak Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dan pada bulan Maret, bulan April dan bulan Mei 2017 saksi Rusdianto Gunawan telah menerima keuntungan sebesar 5 % dari modalnya yaitu sebanyak Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), karena membutuhkan uang pada bulan Mei 2017 saksi Rusdianto Gunawan ingin menarik modalnya dan memberitahukan kepada terdakwa agar dikembalikan, namun terdakwa tidak dapat mengembalikannya selalu menunda-nunda waktu, setelah ditagih terus oleh saksi Rusdianto Gunawan, terdakwa baru bisa mengembalikannya sebesar Rp. 50.000.000.- dalam dua kali pembayaran yaitu tanggal 23 dan 24 Juni 2017 masing-masing Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 160.000.000.- baru terdakwa kembalikan pada tanggal 31 Juli 2017 setelah dilaporkan kepihak kepolisian oleh Daniel Hermawan.

Hal 24 dari 113 Putusan Nomor 1559/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban lain yang juga telah menyetorkan uangnya untuk diinvestasikan kepada terdakwa adalah saksi Hendrik Sutanto Tan sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) ; saksi Mei Dwinarto Widjojo sebesar 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah), saksi DR. HANS DWI SAPUTRA GUNAWAN telah menyetorkan uangnya untuk diinvestasikan kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500.000.000.- (dua milyar lima ratus juta rupiah), saksi Philip Lesmana telah menyetorkan uangnya untuk diinvestasikan kepada terdakwa sebesar Rp. 1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah). Kata-kata bujuk rayu yang terdakwa ucapkan/sampaikan untuk meyakinkan para saksi korban agar mau menanamkan modal/uangnya pada usaha investasi yang terdakwa katakan dan janjikan selalu dengan cara yang sama yaitu dengan memperlihatkan bukti transfer uang dari rekening BCA milik terdakwa kepada rekening para investor dan yang membuat para saksi korban tambah yakin adalah terdakwa mengatakan : para investor tidak akan mengalami kerugian karena kerugian 0% dan bila akan menarik modal akan dikembalikan utuh 100%, setelah para saksi korban tergerak hatinya untuk menyerahkan sesuatu berupa uang kemudian menyetor/mentransfer uang mereka ke Rekening BCA No. Rek : 1981650331 atas nama Koman Efendi, selanjutnya oleh terdakwa para saksi korban pada bulan berikutnya langsung memberikan keuntungan sebagaimana yang dijanjikan diawal sebesar 4 % sampai 5 % dari modal masing-masing saksi Korban, setelah 2 (dua) kali memberikan keuntungan kepada para saksi korban, rata-rata para saksi korban menambah modal mereka untuk diinvestasikan kepada terdakwa dimana para saksi menganggap bahwa usaha yang terdakwa jalankan adalah benar dan dengan harapan akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari terdakwa, namun setelah berjalan sekitar 3 bulan sampai 4 bulan atau 3 - 4 kali memberikan keuntungan, terdakwa tidak lagi memberikan keuntungan sebesar 4% - 5% kepada para saksi korbannya dengan alasan kecelakaan, merugi dan lain sebagainya, sehingga pada saat para saksi korban menarik uang / modal yang diinvestasikan pada terdakwa, terdakwa tidak dapat mengembalikannya setelah ditagih beberapa kali sampai akhirnya terdakwa dilaporkan pada tanggal 5 Juli 2017 oleh saksi Daniel.

Hal 25 dari 113 Putusan Nomor 1559/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Uang saksi korban yang baru terdakwa kembalikan setelah adanya laporan polisi adalah saksi Rusdianto Gunawan.

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi :

1. Hery Suryawan mengalami kerugian sebesar Rp. 4.150.000.000.- (empat milyar seratus lima puluh juta rupiah) ;
2. Febriyanto Yong Romli mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000.000.- (Dua milyar rupiah) ;
3. Daniel Herman mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000.000.- (Lima ratus juta rupiah) ;
4. Rusdianto Gunawan mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) ;
5. Hendrik Sutanto Tan mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) ;
6. Mei Dwinrto Widjojo mengalami kerugian sebesar 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah) ;
7. DR. Hans Dwi Saputra Gunawan mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000.000.- (dua milyar lima ratus juta rupiah) ;
8. Philip Lesmana mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah).

Para saksi mengalami Jumlah keseluruhan sebesar Rp. 16.350.000.000.- (enam belas milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sebesar itu.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana melanggar Pasal 372 Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

D A N

Bahwa ia terdakwa KOMAN EFENDI pada hari yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti sejak tahun 2014 sampai diketahui bulan Juli tahun 2017 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2014 sampai dengan bulan Juli Tahun 2017, bertempat di Kantor Bank BCA Cabang Grisenda Perumahan Taman Grisenda Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara, atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta

Hal 26 dari 113 Putusan Nomor 1559/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekayaan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Terdakwa yang tinggal di Perumahan Grand Puri Grisenda Blok GA/21 Rt.007 Rw. 010 Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara dimana terdakwa bertindak selaku RT diwilayah tersebut mempunyai banyak tetangga yang memiliki penghasilan lebih dari cukup. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada dalam tahun 2014 dalam setiap ada pertemuan dengan warganya diantaranya saksi DANIEL HERMAN, saksi FEBRIYANTO YONG ROMLI, saksi HANS DWI SAPUTRA dan saksi HERY SURYAWAN yang kesemuanya adalah tetangga Komplek tempat tinggal terdakwa dimana terdakwa mengetahui bahwa para saksi-saksi tersebut mempunyai penghasilan yang lebih dari cukup, kepada mereka terdakwa menawarkan tentang INVESTASI uang yang mana dari Investasi tersebut terdakwa menjanjikan akan memberikan bunga/keuntungan yang besarnya antara 4 % sampai dengan 5 % dari modal yang di Investasikan dengan Resiko 0 %. Dan jika ingin menarik modal akan dikembalikan 100 % dengan ketentuan harus dikonfirmasi 3 (tiga) hari sebelum penarikan modal. Untuk meyakinkan saksi DANIEL HERMAN, saksi FEBRIYANTO YONG ROMLI, saksi HANS DWI SAPUTRA dan saksi HERY SURYAWAN agar mau menginvestasikan uangnya kepada terdakwa, kepada mereka terdakwa memperlihatkan orang-orang yang telah menginvestasikan uangnya kepada terdakwa dan besarnya keuntungan /bunga yang telah terdakwa berikan kepada masing-masing Investor tersebut melalui Rekening mereka masing-masing. Setelah saksi DANIEL HERMAN, saksi FEBRIYANTO YONG ROMLI, saksi HANS DWI SAPUTRA dan saksi HERY SURYAWAN mendengarkan paparan/bukti adanya besarnya keuntungan yang telah diterima oleh masing-masing investor dengan Resiko 0 % serta modal dapat ditarik kapan saja membuat saksi DANIEL HERMAN, saksi FEBRIYANTO YONG ROMLI, saksi HANS DWI SAPUTRA dan saksi HERY SURYAWANterbujuk dan tergerak hatinya hingga akhirnya saksi DANIEL HERMAN, saksi FEBRIYANTO YONG ROMLI, saksi HANS DWI SAPUTRA dan saksi HERY SURYAWANuntuk menyerahkan sesuatu berupa uang untuk di investasikan kepada terdakwa.
- Karena adanya iming-iming keuntungan sebesar 4 % sampai 5 % dari modal tersebut membuat hati saksi DANIEL HERMAN, saksi FEBRIYANTO YONG ROMLI, saksi HANS DWI SAPUTRA dan saksi HERY SURYAWAN

Hal 27 dari 113 Putusan Nomor 1559/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.



akhirnya mau menginvestasikan uangnya. Dimana tidak lama setelah pertemuan tersebut :

1. Saksi DANIEL HERMAN telah menyetorkan uang/modalnya kepada terdakwa sebagai berikut :

- tanggal 9 Januari 2017 bertempat di Bank Permata Pantai Indah Kapuk Rukan Exclusif Blok A No. 19 dan 20 Bukit Mediterania Pantai Indah Kapuk Kamal Muara Penjaringan Jakarta Utara saksi DANIEL HERMAN telah mentransfer uang dari rekening saksi DANIEL HERMAN ke Rekening Bank BCA No. Rek : 1981650331 atas nama Koman Efendi sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) ;

pada bulan berikutnya yaitu tanggal 10 Februari 2017 terdakwa mengirimkan bukti transfer melalui Akun Whatsapp Massenger kepada saksi DANIEL HERMAN yaitu bukti transfer dari Rekening terdakwa Bank BCA No. 1981650331 atas nama Koman Efendi ke Rekening Bank BCA No. 5785133339 atas nama DANIEL HERMAWAN sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) uang tersebut adalah keuntungan / bunga sebesar 4 % dari modal yang telah disetorkan saksi DANIEL HERMAN.

Begitu juga pada bulan berikutnya setiap tanggal 10 Maret 2017, tanggal 10 April 2017 dan tanggal 10 Mei 2017 terdakwa menepati janjinya memberikan keuntungan sebesar 4% dari modal yang di investasikan oleh saksi DANIEL HERMAN Namun pada tanggal 12 Juni 2017 terdakwa tidak bisa memberikan bunga/keuntungan sebesar 4 % kepada saksi DANIEL HERMAN sebagaimana yang dijanjikan diawal dan lewat Akun Whatsapp Massenger terdakwa memberitahukan kepada saksi DANIEL HERMAWAN bahwa "untuk bunga hasil investasi bulan ini agak terlambat dikarenakan terdakwa kecelakaan dan tidak bisa konsen bekerja selama 3 minggu jadi kepending".

- Bahwa karena curiga kemudian saksi DANIEL HERMAWAN memberitahukan kepada terdakwa bahwa saksi DANIEL HERMAWAN akan menarik uang/modalnya sebagaimana yang dijanjikan akan kembali 100 % namun setelah ditunggu beberapa hari dan melebihi batas waktu yang terdakwa janjikan terdakwa tidak bisa mengembalikan uang/modal saksi DANIEL HERMAWAN sampai akhirnya dilaporkan kepihak yang berwajib.

Hal 28 dari 113 Putusan Nomor 1559/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.



2. Saksi HERY SURYAWAN telah menyetorkan uang kepada terdakwa sebagai berikut :

1. pada tanggal 26 April 2016 langsung mentransfer uang di untuk diinvestasikan kepada terdakwa yang ditransfer dari Rekening istri saksi FEBRIYABTO YONG ROMLI yaitu Sherlia Wijaya Bank BCA No. Rek. 2440109295 ke Rekening terdakwa Bank BCA No. Rek. No. 1981650331 atas nama Koman Efendi sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) di Bank BCA Cabang ;
2. tanggal 28 April 2016 Rp. 600.000.000.- (enam ratus juta rupiah) ;
3. tanggal 30 Mei 2016 sebesar Rp. 160.000.000.- (seratus enam puluh juta rupiah) ;
4. tanggal 30 Mei 2016 keuntungan yang diberikan oleh terdakwa sebesar Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) diinvestasikan kembali sebesar Rp. 32.000.000.- (tiga puluh dua juta rupiah) untuk menggenapkan investasi saksi HERY SURYAWAN menjadi Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah).
Oleh karena terdakwa benar memberikan keuntungan sebesar 4 % dari modal yang di investasikan sebagaimana yang dijanjikannya membuat saksi HERY SURYAWAN
5. pada bulan Agustus 2016 kembali menambah modalnya sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah)
6. tanggal 16 Desember 2016 sebesar transfer sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) ;
7. tanggal 1 Februari 2017 transfer sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) ;
8. tanggal 20 Maret 2017 transfer sebesar Rp. 480.000.000.- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) ditambah Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) uang dari keuntungan yang terdakwa berikan kepada saksi HERY SURYAWAN ;
9. tanggal 6 April 2017 transfer sebesar Rp. 650.000.000.- (enam ratus lima puluh juta rupiah).

Sehingga jumlah keseluruhan modal yang diinvestasikan oleh saksi HERY SURYAWAN kepada terdakwa seluruhnya Rp. 4.150.000.0000.- (empat milyar seratus lima puluh juta rupiah). Dari seluruh modal yang terdakwa terima melalui transfer tersebut semuanya terdakwa terima melalui Rekening Bank BCA No. 1981650331 atas nama Koman Efendi dari saksi HERY SURYAWAN terdakwa hanya memberikan keuntungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai pada bulan Mei 2017 selanjutnya terdakwa tidak lagi memberikan keuntungan sebagai yang dijanjikannya kepada saksi HERY SURYAWAN dan saat ditanyakan alasannya terdakwa mengatakan mengalami kekalahan namun tidak dapat memberikan bukti pendukung yang jelas. Dan saat saksi HERY SURYAWAN meminta untuk dikembalikan modal/uangnya sebagaimana yang dijanjikan kerugian 0% dan uang modal dapat ditarik 100 % kembali terdakwa tidak bisa mengembalikannya.

2. Saksi FEBRIYANTO YONG ROMLI juga telah telah menyetorkan uang untuk diinvestasikan sebagai berikut :

1. tanggal 5 September 2014 telah menyetorkan uang kepada terdakwa melalui Bank BCA KCP Niaga Grisenda dari nomor Rekening 5785041779 atas nama FEBRIYANTO YONG ROMLI ke Rekening BCA No. Reg : 1981650331 atas nama Koman Efendi sebesar Rp. 150.000.000.-(seratus lima puluh juta rupiah) dengan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.250.000.- per bulan selama 3 (tiga) bulan ;
2. tanggal 23 Januari 2015 saksi FEBRIYANTO YONG ROMLI menambah modal dengan menyetorkan uang kepada terdakwa melalui Bank BCA KCP Niaga Grisenda dari nomor Rekening 5785041779 atas nama FEBRIYANTO YONG ROMLI ke Rekening BCA No. Reg : 1981650331 atas nama Koman Efendi sebesar Rp. 150.000.000.-(seratus lima puluh juta rupiah) dengan keuntungan 3,5 % dari modal ;
3. tanggal 24 Agustus 2015 saksi FEBRIYANTO YONG ROMLI menambah modal dengan menyetorkan uang kepada terdakwa melalui Bank BCA KCP Niaga Grisenda dari nomor Rekening 5785041779 atas nama FEBRIYANTO YONG ROMLI ke Rekening BCA No. Reg : 1981650331 atas nama Koman Efendi sebesar Rp. 189.500.000.-(seratus delapan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan keuntungan 5 % dari modal ;
4. tanggal 2 November 2015 saksi FEBRIYANTO YONG ROMLI menambah modal dengan menyetorkan uang kepada terdakwa melalui Bank BCA KCP Niaga Grisenda dari nomor Rekening 5785041779 atas nama FEBRIYANTO YONG ROMLI ke Rekening BCA No. Reg : 1981650331 atas nama Koman Efendi sebesar Rp.

Hal 30 dari 113 Putusan Nomor 1559/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

275.000.000.-(dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan keuntungan 5 % dari modal ;

5. tanggal 29 Desember 2015 saksi FEBRIYANTO YONG ROMLI menambah modal dengan menyetorkan uang kepada terdakwa melalui Bank BCA KCP Niaga Grisenda dari nomor Rekening 5785041779 atas nama FEBRIYANTO YONG ROMLI ke Rekening BCA No. Reg : 1981650331 atas nama Koman Efendi sebesar Rp. 60.000.000.-(enam puluh juta rupiah) dengan keuntungan 5 % dari modal ;
6. tanggal 30 Mei 2016 saksi FEBRIYANTO YONG ROMLI menambah modal dengan menyetorkan uang kepada terdakwa melalui Bank BCA KCP Niaga Grisenda dari nomor Rekening 5785041779 atas nama FEBRIYANTO YONG ROMLI ke Rekening BCA No. Reg : 1981650331 atas nama Koman Efendi sebesar Rp. 455.000.000.-(empat ratus lima puluh lima juta rupiah) dengan keuntungan 5 % dari modal ;
7. tanggal 29 Juli 2016 saksi FEBRIYANTO YONG ROMLI menambah modal dengan menyetorkan uang kepada terdakwa melalui Bank BCA KCP Niaga Grisenda dari nomor Rekening 5785041779 atas nama FEBRIYANTO YONG ROMLI ke Rekening BCA No. Reg : 1981650331 atas nama Koman Efendi sebesar Rp. 30.000.000.-(tiga puluh juta rupiah) dengan keuntungan 5 % dari modal ; dan terakhir
8. tanggal 20 Desember 2016 saksi FEBRIYANTO YONG ROMLI menambah modal dengan menyetorkan uang kepada terdakwa melalui Bank BCA KCP Niaga Grisenda dari nomor Rekening 5785041779 atas nama FEBRIYANTO YONG ROMLI ke Rekening BCA No. Reg : 1981650331 atas nama Koman Efendi sebesar Rp. 500.000.000.-(lima ratus juta rupiah) dengan keuntungan 5 % dari modal ;

Jumlah seluruhnya modal yang disetorkan oleh saksi FEBRIYANTO YONG ROMLI sebesar Rp. 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah). Saksi FEBRIYANTO YONG ROMLI mulai tidak menerima keuntungan yang diberikan oleh terdakwa sebagaimana yang dijanjikannya dan setelah saksi FEBRIYANTO YONG ROMLI meminta modalnya dikembalikan oleh terdakwa terdakwa tidak dapat mengembalikannya selalu menunda-nunda waktu.

Hal 31 dari 113 Putusan Nomor 1559/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi RUSDIANTO GUNAWAN yang juga tetangga kompleks telah menyetorkan uangnya kepada terdakwa sebanyak Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dan pada bulan Maret, bulan April dan bulan Mei 2017 saksi Rusdianto Gunawan telah menerima keuntungan sebesar 5 % dari modalnya yaitu sebanyak Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), karena membutuhkan uang pada bulan Mei 2017 saksi Rusdianto Gunawan ingin menarik modalnya dan memberitahukan kepada terdakwa agar dikembalikan, namun terdakwa tidak dapat mengembalikannya selalu menunda-nunda waktu, setelah ditagih terus oleh saksi Rusdianto Gunawan, terdakwa baru bisa mengembalikannya sebesar Rp. 50.000.000.- dalam dua kali pembayaran yaitu tanggal 23 dan 24 Juni 2017 masing-masing Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 160.000.000.- baru terdakwa kembalikan pada tanggal 31 Juli 2017 setelah dilaporkan kepihak kepolisian oleh Daniel Hermawan.

- Bahwa korban lain yang juga telah menyetorkan uangnya untuk diinvestasikan kepada terdakwa adalah saksi Hendrik Sutanto Tan sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) ; saksi Mei Dwinarto Widjojo sebesar 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah), saksi DR. HANS DWI SAPUTRA GUNAWAN telah menyetorkan uangnya untuk diinvestasikan kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500.000.000.- (dua milyar lima ratus juta rupiah), saksi Philip Lesmana telah menyetorkan uangnya untuk diinvestasikan kepada terdakwa sebesar Rp. 1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah).

Bahwa modal/uang dari para saksi korban yang dititipkan kepada terdakwa untuk investasi yang terdakwa katakan dan janjikan selalu dengan cara yang sama yaitu dengan memperlihatkan bukti transfer uang dari rekening BCA milik terdakwa kepada rekening para investor dan yang membuat para saksi korban tambah yakin adalah terdakwa mengatakan : para iinvestor tidak akan mengalami kerugian karena kerugian 0% dan bila akan menarik modal akan dikembalikan utuh 100%, setelah para saksi korban tergerak hatinya untuk menyerahkan sesuatu berupa uang kemudian menyetor/mentransfer uang mereka ke Rekening BCA No. Rek : 1981650331 atas nama Koman Efendi, selanjutnya oleh terdakwa para saksi korban pada bulan berikutnya langsung memberikan keuntungan sebagaimana yang dijanjikan diawal sebesar 4 %

Hal 32 dari 113 Putusan Nomor 1559/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai 5 % dari modal masing-masing saksi Korban, setelah 2 (dua) kali memberikan keuntungan kepada para saksi korban, rata-rata para saksi korban menambah modal mereka untuk diinvestasikan kepada terdakwa dimana para saksi menganggap bahwa usaha yang terdakwa jalankan adalah benar dan dengan harapan akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari terdakwa, namun setelah berjalan sekitar 3 bulan sampai 4 bulan atau 3 - 4 kali memberikan keuntungan, terdakwa tidak lagi memberikan keuntungan sebesar 4% - 5% kepada para saksi korbannya dengan alasan kecelakaan, merugi dan lain sebagainya, sehingga pada saat para saksi korban menarik uang / modal yang diinvestasikan pada terdakwa, terdakwa tidak dapat mengembalikannya setelah ditagih beberapa kali sampai akhirnya terdakwa dilaporkan pada tanggal 5 Juli 2017 oleh saksi Daniel.

Bahwa setelah uang yang disetorkan oleh para saksi korban masuk kedalam rekening Bank BCA milik terdakwa dimana semuanya ditransfer dari masing-masing rekening para saksi korban ke Rekening BCA No. Rek : 1981650331 atas nama Koman Efendi/terdakwa, setelah semua uang dari para saksi korban masuk kedalam rekening Bank BCA No. Rek : 1981650331 atas nama Koman Efendi/terdakwa tersebut dan berada dalam penguasaan terdakwa kemudian oleh terdakwa semua uang tersebut disetorkan ke Rekening terdakwa yang ada di PT. MAHADANA ASTA BERJANGKA untuk diinvestasikan atas nama Koman Efendi/terdakwa dengan nomor Account 8096. Di PT. MAHADANA ASTA BERJANGKA terdakwa mengikuti Investasi uang Indeks Hanseng sejak tahun 2014 sampai 2017. Dari kegiatan terdakwa mengikuti Investasi uang Indeks Hanseng tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan. Kemudian terdakwa memberikan keuntungan terhadap para saksi korba dengan mentransfer dari rekening terdakwa Bank BCA No. Rek : 1981650331 atas nama Koman Efendi kemasing-masing rekening para saksi korban. Selain itu uang tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk membayar tagihan kartu kredit terdakwa yang ada di Bank BRI, Bank ANZ, Bank , Bank BCA dan lain-lain.

Pada bulan Juni 2017 terdakwa tidak lagi memberikan keuntungan kepada para saksi korban termasuk saksi . DANIEL HERMAN yang

Hal 33 dari 113 Putusan Nomor 1559/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baru 3 kali menerima keuntungan. Pada saat para saksi korban meminta kepada terdakwa untuk menarik modal yang telah diinvestasikan mereka dan ada dalam penguasaan terdakwa, terdakwa tidak mengembalikannya sebagaimana yang dijanjikan diawal modal dapat kembali 100% dalam waktu 3 hari. Namun saat para saksi menanyakan kapan terdakwa mengembalikan uang mereka, terdakwa selalu meinta waktu sampai akhirnya dilaporkan kepihak yang berwajib dan sampai diproses terdakwa tidak juga mengembalikan uang para saksi korban tersebut.

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi :

1. Hery Suryawan mengalami kerugian sebesar Rp. 4.150.000.0000.- (empat milyar seratus lima puluh juta rupiah) ;
2. Febriyanto Yong Romli mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) ;
3. Daniel Herman mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) ;
4. Rusdianto Gunawan mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) ;
5. Hendrik Sutanto Tan mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) ;
6. Mei Dwinrto Widjojo mengalami kerugian sebesar 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah) ;
7. DR. Hans Dwi Saputra Gunawan mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000.000.- (dua milyar lima ratus juta rupiah) ;
8. Philip Lesmana mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah).

Para saksi mengalami Jumlah keseluruhan sebesar Rp. 16.350.000.000.- (enam belas milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya sebesar itu.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana melanggar Pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010 Juncto pasal 65 Ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan eksepsi tanggal 23 Januari 2018 dan terhadap eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 6 Februari 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal 34 dari 113 Putusan Nomor 1559/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak nota keberatan Penasihat Hukum terdakwa tersebut;
2. Melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara pidana No. 1559/Pid.Sus/2017/PN Jkt atas nama terdakwa Koman Affendi;
3. Menanggihkan biaya perkara ini hingga putusan akhir
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:
 1. MEI DWINARTO WIDJOJO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan saksi dalam BAP Polisi sudah benar ;
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana penipuan;
 - Bahwa korban penipuan tersebut ialah saksi;
 - Bahwa pelaku penipuan tersebut ialah Terdakwa;
 - Bahwa saksi bekerja di PT. Sarana Rintas Indah dengan jabatan saat ini sebagai Direktur Cabang;
 - Bahwa PT. Sarana Rintas Indah bergerak di bidang Rental Alat Berat
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi yaitu Mengelola perusahaan agar berjalan dengan lancar
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah sejak tahun 2013;
 - Bahwa Terdakwa merupakan tetangga saksi;
 - Bahwa saksi kenal dengan Daniel Herman sekitar tahun 2013 dengan hubungan tetangga rumah.
 - Bahwa kejadian penipuan tersebut terjadi pada sekitar awal bulan November 2014;
 - Bahwa melakukan penipuan tersebut dengan cara Terdakwa menawarkan kepada saksi dan teman-teman saksi yaitu Febryanto Yong Romli, Daniel Herman, Hans Dwi Saputra tentang investasi uang yang mana akan ada bunga yang diberikan dari hasil investasi tersebut selanjutnya Terdakwa memperlihatkan orang-orang yang melakukan investor kepada Terdakwa, yang mana dari hasil investor tersebut memperlihatkan hasil dari investasi tersebut dengan memperlihatkan bukti transfer dari Terdakwa kepada investor nya yang mana mendapatkan keuntungan nya dengan bunga 5,5 % dari hasil investasi tersebut.
 - Bahwa saksi mengikuti investasi Terdakwa karena sebelumnya Febryanto Yong Romli telah mengikuti investasi uang tersebut sehingga saksi dan teman-teman saksi merasa tertarik

Hal 35 dari 113 Putusan Nomor 1559/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.



- Bahwa Terdakwa menawarkan investasi uang kepada saksi melainkan hanya memberitahukan kepada saksi jika investasi uang tersebut investasi uang bermain indeks.
- Bahwa rekening yang saksi gunakan untuk mentransfer uang dan menerima keuntungan uang hasil investasi tersebut adalah rekening saksi dan rekening milik istri saksi yang bernama Tjiendra Irene.
- Bahwa Terdakwa menjanjikan akan memberikan bunga dari hasil investasi tersebut sebesar 5% perbulan yang mana bunga hasil investasi tersebut ditransfer ke rekening saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Terdakwa bekerja di perusahaan di bidang investasi namun Terdakwa melakukan investasi di PT. Mahadana Asta Berjangka dan Terdakwa mengatakan sudah biasa mengelola dana besar.
- Bahwa adapun uang yang saksi transfer ke rekening milik Terdakwa sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan keuntungan bunga yang sudah diterima adalah Rp.2.663.650.000 (dua milyar enam ratus enam puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa rekening yang digunakan oleh Terdakwa adalah rekening Bank BCA No rek 1981650331 atas nama Terdakwa.
- Bahwa adapun prosedur investasi uang yang ditawarkan oleh Terdakwa adalah Terdakwa menawarkan kepada saksi bahwa uang modal investasi tersebut bisa diambil kapan saja dan bernilai sepenuhnya. Ketika menarik uang modal investasi tersebut pada bulan penarikan uang investasi tersebut tidak mendapatkan bunga nya.
- Bahwa selain saksi yang menjadi korban atas investasi uang yang dilakukan oleh Terdakwa antara lain Daniel Herman, Febryantoyongromu, Philip, Heri, Hendrik, Hans Dwisaputra, Rusdianto.
- Bahwa alasan Terdakwa tidak memberikan keuntungan uang hasil investasi uang tersebut dan tidak bisa mengembalikan uang modal investasi tersebut adalah Terdakwa memberitahukan bahwa uang tersebut sudah habis
- Bahwa adapun kerugian yang saksi alami sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah).
- Bahwa tidak ada perjanjian antara saksi dengan Terdakwa melainkan hanya melalui lisan saja antara saksi dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan perihal bunga 5%;

Hal 36 dari 113 Putusan Nomor 1559/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PHILIP LESMANA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Polisi sudah benar ;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana penipuan;
- Bahwa korban penipuan tersebut ialah saksi;
- Bahwa pelaku penipuan tersebut ialah Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa menawarkan investasi dana tunai dengan perjanjian keuntungan 5% dari modal dan resiko 0 %, Terdakwa mempunyai tim yang bergerak di bidang investasi (Pengelolaan Dana);
- Bahwa kemudian saksi tertarik dan akhirnya mengikuti investasi tersebut lalu pada tanggal 3 Agustus 2016 saksi datang ke Bank BCA Cabang Danau Sunter untuk melakukan Pemindahan Dana (Transfer) Sejumlah Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta) ke rekening Bank BCA atas nama Terdakwa dengan nomor rekening 1981650331
- Bahwa kerugian yang saksi alami yaitu sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa selain saksi yang menjadi korban atas investasi uang yang dilakukan oleh Terdakwa antara lain Daniel Herman, Febryantoyongromu, Mei Dwinarto, Heri, Hendrik, Hans Dwisaputra, Rusdianto.
- Bahwa alasan Terdakwa tidak memberikan keuntungan uang hasil investasi uang tersebut dan tidak bisa mengembalikan uang modal investasi tersebut adalah Terdakwa memberitahukan bahwa uang tersebut sudah habis
- Bahwa tidak ada perjanjian antara saksi dengan Terdakwa melainkan hanya melalui lisan saja antara saksi dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

3. HERY SURYAWAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Polisi sudah benar ;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana penipuan;
- Bahwa korban penipuan tersebut ialah saksi;
- Bahwa pelaku penipuan tersebut ialah Terdakwa

Hal 37 dari 113 Putusan Nomor 1559/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di PT. Multi Kreasi Selaras dengan jabatan saat ini sebagai Direktur;
- Bahwa PT. Multi Kreasi Selaras bergerak di bidang reatail (menjual pintu, jendela, frame aluminium) untuk perumahan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi yaitu Mengelola perusahaan.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sekitar tahun 2009;
- Bahwa Terdakwa merupakan tetangga saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan tersebut dengan cara Terdakwa menawarkan kepada saksi tentang investasi uang yang mana akan ada bunga yang diberikan dari hasil investasi tersebut, keuntungan nya dengan bunga 4 % dan 4,5 % dari hasil investasi tersebut.;
- Bahwa oleh karena saksi tertarik kemudian saksi mengikuti investasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa menawarkan investasi uang kepada saksi melainkan hanya memberitahukan kepada saksi jika investasi uang tersebut dalam bentuk saham, dengan bunga yang ditawarkan sebesar 4 % sampai dengan 4,5 %
- Bahwa rekening yang saksi gunakan untuk mentransfer uang dan menerima keuntungan uang hasil investasi tersebut adalah rekening milik istri saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Terdakwa bekerja di perusahaan dibidang investasi namun Terdakwa melakukan investasi di PT. Mahadana Asta Berjangka.
- Bahwa adapun uang yang saksi transfer ke rekening milik Terdakwa sebesar Rp.4.150.000.000,- (empat milyar seratus lima puluh juta rupiah) dan keuntungan yang sudah diterima adalah Rp.820.000.000 (Delapan Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) dan sisa uang saksi sebesar Rp.3.330.000.000,- (Tiga Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah).
- Bahwa rekening yang digunakan oleh Terdakwa adalah rekening Bank BCA No. Rek 1981650331 atas nama Terdakwa dan rekening Bank BCA No. rek 5785135889 atas nama Terdakwa.
- Bahwa adapun prosedur investasi uang yang ditawarkan oleh Terdakwa adalah Terdakwa menawarkan kepada saksi bahwa uang modal investasi tersebut bisa diambil kapan saja dan bernilai sepenuhnya. Ketika menarik uang modal investasi tersebut pada bulan penarikan uang investasi tersebut tidak mendapatkan bunganya

Hal 38 dari 113 Putusan Nomor 1559/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi yang menjadi korban atas investasi uang yang dilakukan oleh Terdakwa antara lain Daniel Herman, Fery, Hendrik, Hans Dwisaputra, Dwi Mei, Rusdianto.
- Bahwa alasan Terdakwa tidak memberikan keuntungan uang hasil investasi uang tersebut dan tidak bisa mengembalikan uang modal investasi tersebut adalah karena Terdakwa kalah dalam saham dan Terdakwa memberitahukan bahwa uang tersebut sudah habis.
- Bahwa tidak ada perjanjian antara saksi dengan Terdakwa melainkan hanya melalui lisan saja antara saksi dengan Terdakwa

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

4. HENDRIK SUTANTO, TAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Polisi sudah benar ;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana penipuan;
- Bahwa korban penipuan tersebut ialah saksi;
- Bahwa pelaku penipuan tersebut ialah Terdakwa
- Bahwa saksi bekerja di Perusahaan perorangan Duta Kencana dengan jabatan saat ini sebagai Pemilik perusahaan tersebut
- Bahwa Perusahaan perorangan Duta Kencana bergerak di bidang Plastik;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi yaitu Mengelola perusahaan agar berjalan dengan lancar.
- Bahwa saksi kenal Terdakwa sekitar tahun 2009;
- Bahwa Terdakwa merupakan tetangga saksi.
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan tersebut dengan cara Terdakwa menawarkan kepada saksi tentang investasi uang yang mana akan ada bunga yang diberikan dari hasil investasi tersebut, keuntungan nya dengan bunga 4 % dan 4,5 % dari hasil investasi tersebut.;
- Bahwa Terdakwa menawarkan investasi uang kepada saksi melainkan hanya memberitahukan kepada saksi jika investasi uang tersebut dalam bentuk saham, dengan bunga yang ditawarkan sebesar 4 % sampai dengan 4,5 %
- Bahwa rekening yang saksi gunakan untuk mentransfer uang dan menerima keuntungan uang hasil investasi tersebut adalah rekening milik istri saksi yang bernama Lim Livy

Hal 39 dari 113 Putusan Nomor 1559/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Terdakwa bekerja di perusahaan dibidang investasi namun Terdakwa melakukan investasi di PT. Mahadana Asta Berjangka.
- Bahwa adapun uang yang saksi transfer ke rekening milik Terdakwasebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan keuntungan bunga yang sudah diterima adalah Rp.260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah).
- Bahwa rekening yang digunakan oleh Terdakwa adalah rekening Bank BCA No rek 1981650331 atas nama Terdakwa.
- Bahwa adapun prosedur investasi uang yang ditawarkan oleh Terdakwa adalah Terdakwa menawarkan kepada saksi bahwa uang modal investasi tersebut bisa diambil kapan saja dan bernilai sepenuhnya.
- Bahwa selain saksi yang menjadi korban atas investasi uang yang dilakukan oleh Terdakwa antara lain Daniel Herman, Fery, Hery, Hans Dwisaputra, Dwi Mei, Rusdianto.
- Bahwa alasan Terdakwa tidak memberikan keuntungan uang hasil investasi uang tersebut dan tidak bisa mengembalikan uang modal investasi tersebut adalah Terdakwa memberitahukan bahwa uang tersebut kurang.
- Bahwa tidak ada perjanjian antara saksi dengan Terdakwa melainkan hanya melalui lisan saja antara saksi dengan Terdakwa

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

5. DR HANS DWISAPUTRA GUNAWAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Polisi sudah benar ;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana penipuan;
- Bahwa korban penipuan tersebut ialah saksi;
- Bahwa pelaku penipuan tersebut ialah Terdakwa
- Bahwa saksi bekerja di CV Sejahtera Jaya dengan jabatan saat ini sebagai Karyawan;
- Bahwa CV Sejahtera Jaya bergerak di bidang Industri Minyak Kelapa;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi yaitu Mengelola perusahaan.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sekitar tahun 2010
- Bahwa Terdakwa merupakan tetangga saksi;

Hal 40 dari 113 Putusan Nomor 1559/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penipuuan tersebut dengan cara menawarkan kepada saksi tentang investasi uang yang mana akan ada bunga yang diberikan dari hasil investasi tersebut dengan mendapatkan keuntungan dari investasi tersebut sebesar bunga 4 % dari hasil investasi tersebut.;
- Bahwa oleh karena tertarik kemudian saksi mengikuti investasi yang ditawarkan Terdakwa;
- Bahwa uang yang saksi transfer melalui rekening saksi Bank BCA No rek 00690185989 atas nama Hans Dwisaputra Gunawan sebesar Rp.1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) dan ada uang yang saksi berikan secara tunai sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah)
- Bahwa Terdakwa menawarkan investasi uang kepada saksi melainkan hanya memberitahukan kepada saksi jika investasi uang tersebut investasi uang bermain indeks.
- Bahwa rekening yang saksi gunakan untuk mentransfer uang adalah Rekening Bank BCA No rek 00690185989 atas nama Hans Dwisaputra Gunawan dan menerima keuntungan uang hasil investasi tersebut adalah rekening Bank BCA No rek 05785088830 atas nama Hans Dwisaputra Gunawan.
- Bahwa Terdakwa mengaku pernah bekerja di perusahaan di bidang investasi yaitu di PT. Mahadana Asta Berjangka.
- Bahwa adapun uang yang saksi transfer ke rekening milik Terdakwa sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar rupiah) dan keuntungan bunga yang sudah diterima adalah Rp.1.735.000.000,- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa rekening yang digunakan oleh Terdakwa adalah rekening Bank BCA No rek 1981650331 atas nama Terdakwa.
- Bahwa adapun prosedur investasi uang yang ditawarkan oleh Terdakwa adalah Terdakwa menawarkan kepada saksi bahwa uang modal investasi tersebut bisa diambil kapan saja dan bernilai sepenuhnya.
- Bahwa selain saksi yang menjadi korban atas investasi uang yang dilakukan oleh Terdakwa antara lain, Daniel Herman, Febryanto Yong Romli, Philip, Heri, Hendrik, Mei Dwinarto Widjojo, Rusdianto.
- Bahwa alasan Terdakwa tidak memberikan keuntungan uang hasil investasi uang tersebut dan tidak bisa mengembalikan uang modal investasi tersebut adalah Terdakwa memberitahukan bahwa sedang

Hal 41 dari 113 Putusan Nomor 1559/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengalami rugi pasar saham sehingga mengalami kerugian dan uangnya sudah habis.

- Bahwa adapun kerugian yang saksi alami sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa tidak ada perjanjian antara saksi dengan Terdakwa melainkan hanya melalui lisan saja antara saksi dengan Terdakwa

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

6. DANIEL HERMAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Polisi sudah benar ;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana penipuan;
- Bahwa korban penipuan tersebut ialah saksi, dan saksi yang melaporkan Terdakwa;
- Bahwa pelaku penipuan tersebut ialah Terdakwa
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah sekitar 5 (lima) tahun dengan hubungan teman
- Bahwa saksi bekerja di PT. Lax Acoount Indonesia dengan jabatan saat ini sebagai Direktur Utama;
- Bahwa PT. Lax Acoount Indonesia bergerak di bidang Pendingin mesin mobil;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi yaitu Penanggung jawab berjalannya operasional perusahaan.
- Bahwa kejadian penipuan tersebut terjadi pada tanggal 09 Januari 2017 di Kantor Bank Permata Pantai indak kapuk yang beralamat di Rukan Exclusive Blok A No. 19 dan 20 Bukit Mediterania Pantai indak Kapuk Kamal Muara Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan tersebut yaitu dengan cara Terdakwa menjanjikan saksi investasi uang dengan bunga 4% kemudian karena saksi tertarik atas ajakan Terdakwa maka saksi menginvestasikan uang skais ke Terdakwa;
- Bahwa uang yang saksi terima dari bunga hasil investasi Terdakwa adalah sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa rekening yang digunakan oleh Terdakwa adalah Bank BCA No rek: 1981650331 atas nama Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bujuk rayu Terdakwa adalah akan memberikan bunga dari hasil investasi tersebut sebesar 4% perbulan yang mana bunga hasil investasi tersebut ditransfer ke rekening saksi.
- Bahwa alamat tinggal Terdakwa berada di Grand Puri Grisenda Blok GA No. 21 RT.07/RW.10 Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara .
- Bahwa prosedur investasi uang yang dilakukan oleh Terdakwa adalah saksi akan diberikan bunga dari hasil uang investasi tersebut sebesar 4% per bulan dan boleh mengambil uang pokok dari hasil investasi tersebut sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kapan saja yang mana Terdakwa menjanjikan ketika ingin mengambil uang pokok tersebut sebelumnya menghubungi Terdakwa dan akan di proses 3 (tiga) hari kemudian.
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas kejadian tersebut adalah sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- Bahwa tidak ada perjanjian antara saksi dengan Terdakwa melainkan hanya melalui lisan saja antara saksi dengan Terdakwa

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

7. FEBRYANTO YONG ROMLI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Polisi sudah benar ;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana penipuan;
- Bahwa korban penipuan tersebut ialah saksi;
- Bahwa pelaku penipuan tersebut ialah Terdakwa
- Bahwa saksi bekerja sekaligus pemilik di Toko Sumber Jaya Sejati;
- Bahwa Toko Sumber Jaya Sejati bergerak di bidang Penjualan Besi
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi yaitu mengelola operasional toko.
- Bahwa saksi kenal Terdakwa sejak tahun 2010;
- Bahwa Terdakwa yaitu ketua RT ditempat tinggal saksi
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan tersebut ialah dengan cara Terdakwa menawarkan kerjasama, dimana saksi diminta menitipkan sejumlah uang dengan keuntungan sebesar 3,5% per bulan dari nilai uang yang dititipkan, karena saksi percaya, maka saksi menginvestasikan uang saksi kepada Terdakwa;

Hal 43 dari 113 Putusan Nomor 1559/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total uang yang telah saksi titipkan/transfer kepada Terdakwa kurang lebih sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- Bahwa keuntungan yang telah saksi terima adalah kurang lebih sebesar Rp.820.000.000,- (delapan ratus dua puluh juta rupiah).
- Bahwa tidak ada perjanjian tertulis atau kontrak kerja, hanya secara lisan akan diberikan keuntungan sebesar 3,5% per bulan dan setelah saksi menambah titipan uang keuntungan bertambah menjadi sebesar 5% per bulan.
- Bahwa rekening yang digunakan oleh Terdakwa adalah Bank BCA No rek 1981650331 atas nama Terdakwa.
- Bahwa bujuk rayu Terdakwa adalah akan memberikan bunga dari hasil penitipan uang sebesar 5% perbulan kemudian ditransfer ke rekening saksi serta saksi dapat mengambil uang yang saksi titipkan kapan saja saat saksi butuh.
- Bahwa Terdakwa tinggal di Grand Puri Grisenda Blok GA No. 21 RT. 07/ RW.10 Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara.
- Bahwa total uang yang belum dikembalikan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp.1.180.000.000,- (satu milyar seratus delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa bekerja di perusahaan yang bergerak dibidang investasi.
- Bahwa prosedur penitipan uang yang dilakukan oleh Terdakwa setiap bulan akan memberikan keuntungan 3,5% hingga 5% per bulan dari total uang yang dititipkan, dan uang yang dititipkan dapat diambil kapan saja yang mana Terdakwa menjanjikan ketika ingin mengambil uang pokok tersebut sebelumnya menghubungi Terdakwa dan akan di proses 3 (tiga) hari kemudian;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

8. WIWIK INDRAWATI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Polisi sudah benar ;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana penipuan;
- Bahwa saksi bekerja di Bank Mandiri cabang Mega Mall Pluit;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Cabang sejak bulan Agustus 2017;

Hal 44 dari 113 Putusan Nomor 1559/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah memastikan kelancaran operasi kantor Bank Mandiri;
- Bahwa cara pembukaan rekening tabungan di Bank Mandiri ialah Pemohon harus datang langsung ke Kantor cabang terdekat dengan membawa persyaratan: Mengisi formulir pembukaan rekening, menunjukkan identitas asli (KTP, KK atau SIM), Menunjukkan NPWP (tidak wajib), memberikan uang setoran awal minimal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar No. Rekening 115-000-427540-2 atas nama Tjendra Irene;
- Bahwa berdasarkan data yang ada No. Rekening 115-000-427540-2 atas nama Tjendra Irene terdapat transfer ke rekening Bank BCA atas nama Terdakwa;
- Bahwa jumlah uang tersebut sebesar Rp. 223.575.000,- (dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

9. ADE LINDA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Polisi sudah benar ;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana penipuan;
- Bahwa pelaku penipuan tersebut ialah Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di Bank Permata cabang Pantai Indah Kapuk yang saat ini menjabat sebagai Customer Service sejak 2009;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi yaitu Melayani Nasabah.
- Bahwa cara pembukaan rekening di Bank Permata cabang Pantai Indah Kapuk yaitu pemohon harus datang langsung ke kantor cabang Pantai Indah Kapuk dengan membawa persyaratan masing-masing: Mengisi Formulir Pembukaan Rekening, Menunjukkan Identitas Asli (KTP atau SIM) dan memberikan foto copynya, Menunjukkan NPWP, Memberikan uang setoran awal Rp.250.000,- (Lima ribu rupiah).
- Benar bahwa No rek 701965507 adalah nomor rekening Bank Permata atas nama Daniel Herman;
- Bahwa rekening tersebut melakukan pembukaan di Bank Permata cabang Margonda Depok namun pada tahun 2007 dilakukan mutasi ke Bank Permata Pantai Indah Kapuk dengan identitas yang di pergunakan yaitu KTP atas nama KTP.

Hal 45 dari 113 Putusan Nomor 1559/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai rekening koran Bank Permata No rek 701965507 atas nama Daniel Herman periode bulan Januari 2017 terdapat transaksi uang masuk (Kredit) dan transaksi uang keluar (Debit) masing-masing sebagai berikut : Pada tanggal 09 Januari 2017 adanya transaksi kliring atau uang keluar dari Bank Permata ke rekening Bank Lainnya sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).
- Bahwa berdasarkan rekening Koran tersebut benar bahwa ada yang keluar Pada tanggal 09 Januari 2017 ada uang keluar ke rekening Bank lainnya namun pada rekening Koran tidak terlihat No rekening Bank penerima sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).
- Bahwa berdasarkan rekening Koran tersebut benar bahwa ada yang keluar Pada tanggal 09 Januari 2017 ada uang keluar ke rekening Bank lainnya namun pada rekening Koran tidak terlihat No rekening Bank penerima sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).
- Bahwa saksi dapat memberikan bukti rekening koran dan bukti pembukaan rek Bank Permata No rek 701965507 atas nama Daniel Herman masing-masing : 1 (Satu) Lembar Print Out Rekening Koran Bank Permata No rek 701965507 atas nama DANIEL HERMAN periode bulan Januari 2017

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

10. DENY HAERUDIN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Polisi sudah benar ;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana penipuan;
- Bahwa pelaku penipuan tersebut ialah Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di Bank BCA cabang Niaga Grisenda yang saat ini menjabat sebagai Kepala Bagian Layanan Operasional sejak 1995;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi yaitu Pelayanan nasabah dan operasional kantor.
- Bahwa cara pembukaan rekening di Bank BCA cabang Niaga Grisenda yaitu pemohon harus datang langsung ke kantor cabang Niaga Grisenda dengan membawa persyaratan masing-masing: Mengisi Formulir Pembukaan Rekening, Menunjukkan Identitas Asli (KTP atau SIM) dan memberikan foto copynya, Menunjukkan NPWP, Memberikan uang setoran awal Rp.500.000,- (Lima ribu rupiah).

Hal 46 dari 113 Putusan Nomor 1559/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa No rek 5785133339 adalah nomor rekening Bank BCA atas nama Daniel Herman;
- Bahwa nomor rekening tersebut melakukan pembukaan di Bank BCA cabang Niaga Grisenda dengan identitas yang di penggunaan yaitu KTP atas nama KTP.
- Bahwa benar sesuai rekening koran Bank BCA No rek 5785133339 atas nama Daniel Herman periode bulan Februari 2017 sampai dengan bulan Mei 2017 terdapat transaksi uang masuk (Kredit) dan transaksi uang keluar (Debit) ;
- Bahwa No rek 5785135889 adalah nomor rekening Bank BCA 5785135889 atas nama Terdakwa;
- Bahwa rekening tersebut melakukan pembukaan di Bank BCA cabang Grisenda sejak tanggal 11 Januari 2017 dengan identitas yang dipergunakan yaitu KTP.
- Benar bahwa sesuai dengan rekening Koran saksi dapat memberikan keterangan terkait rekening Koran Bank BCA No rek 5785135889 atas nama Terdakwa yang terdapat transaksi keluar dan masuk dari rekening Terdakwa periode bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Juni 2017;
- Bahwa terdapat transaksi keluar dan transaksi masuk dari rekening Koran Bank BCA No rek 5785135889 atas nama Terdakwa periode bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Juni 2017;
- Bahwa sisa saldo akhir dari rekening tersebut tertanggal 16 Juni 2017 sebesar Rp.203.438.80 (dua ratus tiga ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah)
- Bahwa berdasarkan rekening Koran Bank BCA No rek 5785135889 atas nama Terdakwa periode bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Juni 2017 terdapat transaksi uang yang digunakan untuk belanja atau membelikan sesuatu;
- Bahwa No rek 05785041779 atas nama Febrianto Yong Romli adalah nomor rekening PT. Bank Central Asia. TBK dan dibuka pada tanggal 1 Mei 2012 atas nama pembuka Febrianto Yong Romli.
- Bahwa benar sesuai mutasi rekening koran No rek 05785041779 atas nama Febrianto Yong Romli periode bulan September Tahun 2014 sampai dengan bulan Desember 2016 terdapat dan transaksi uang keluar (Debit) ;
- Bahwa berdasarkan data yang terdapat di PT. Bank Central Asia. TBK No rek 05785041779 atas nama Febrianto Yong Romli terdapat transfer

Hal 47 dari 113 Putusan Nomor 1559/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rekening Bank BCA No rek 1981650331 atas nama Terdakwa dan dengan total uang transfer ke rekening tersebut sesuai dengan point 7 (tujuh) sebesar Rp.1.287.000.000,- (Satu Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Rupiah).

- Bahwa bukti mutasi rekening koran PT. Bank Central Asia. TBK No rek 04081220977 atas nama Philip Lesmana masing-masing 1 (satu) Bendel print out mutasi rekening koran PT. Bank Central Asia. TBK No rek 05785041779 atas nama Febrianto Yong Romli periode bulan September Tahun 2014 sampai dengan bulan Desember 2016 yang dilegalisir PT. Bank Central Asia. TBK

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

11. EDDI GUNAWAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Polisi sudah benar ;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana penipuan;
- Bahwa pelaku penipuan tersebut ialah Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di BANK BCA KCP Teluk Mas sejak tahun 2013, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Bagian CSO (Customer Service Officer);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi yaitu menjadi supervisor dan mengawasi customer service, melayani nasabah.
- Benar dalam memberikan keterangan sekarang ini saksi mendapatkan surat tugas dari pimpinan saksi yang ditanda tangani oleh Yenny Awaluddin (Kepala Operasional Cabang) dan Darwin (Kepala Cabang Pembantu) tanggal 20 Juli 2017.
- Bahwa cara pembukaan rekening di Bank BCA KCP Teluk Mas yaitu pemohon harus datang langsung ke kantor Bank BCA KCP Teluk Mas dengan membawa persyaratan masing-masing Mengisi Formulir Pembukaan Rekening, Menunjukkan Identitas Asli (KTP atau SIM) dan memberikan foto copynya, Menunjukkan NPWP (tidak wajib), Memberikan uang setoran awal minimal Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Benar bahwa No rek 4811177762 adalah nomor rekening Bank BCA, atas nama Rusdianto Gunawan;

Hal 48 dari 113 Putusan Nomor 1559/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekening tersebut melakukan pembukaan di Bank BCA KCP Teluk Mas pada tanggal 30 Januari 2009 dengan identitas yang di gunakan yaitu KTP atas nama Rusdianto Gunawan.
- Bahwa benar sesuai rekening Bank BCA No. rek 4811177762 atas nama Rusdianto Gunawan periode bulan Maret 2017 sampai dengan Juni 2017 terdapat transaksi uang masuk (Kredit);
- Bahwa berdasarkan rekening Koran tersebut benar bahwa ada yang masuk pada tanggal 30 Juni 2017 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), ke rekening Bank BCA No rek 4811177762 atas nama Rusdianto Gunawan.
- Bahwa berdasarkan rekening Koran periode bulan Maret 2017 sampai dengan Juni 2017 di rekening Bank BCA No rek 4811177762 atas nama Rusdianto Gunawan benar adanya uang masuk dan keluar sebagaimana rekening Koran diatas.
- Bahwa bukti rekening koran dan bukti pembukaan rekening rek 4811177762 atas nama Rusdianto Gunawan masing-masing: 2 (dua) lembar foto copy formulir permohonan pembukaan rekening Bank BCA 4811177762 atas nama Rusdianto Gunawan yang dilegalisir Bank BCA, 4 (empat) lembar print out rekening koran BCA 4811177762 atas nama Rusdianto Gunawan periode bulan Maret 2017 sampai dengan Juni 2017 yang dilegalisir Bank BCA

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

12. RUSDIANTO GUNAWAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Polisi sudah benar ;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana penipuan;
- Bahwa pelaku penipuan tersebut ialah Terdakwa;
- Bahwa korban penipuan tersebut ialah saksi;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, yaitu dengan cara Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa bekerja di perusahaan investasi dan Terdakwa menjanjikan kepada saksi apabila saksi menitipkan modal berupa dana kepada Terdakwa, Terdakwa akan memberikan keuntungan sebesar 5% dari dana modal awal dengan resiko 0% dan dana modal awal dapat dicairkan apabila jangka waktu investasi sudah 3 (tiga) bulan.

Hal 49 dari 113 Putusan Nomor 1559/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun total uang yang diterima dari awal masuk dan keuntungan yang saksi terima dari Terdakwa adalah Rp.240.000.000,- (Dua Ratus empat puluh juta rupiah).
 - Bahwa alasan Terdakwa mengembalikan uang saksi sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) pada tanggal 31 Juli 2017 adalah saksi kurang tahu namun tiba-tiba pada tanggal 31 Juli Terdakwa datang ke rumah saksi dan memberikan uang tunai kepada saksi sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) .
 - Bahwa saat saksi dikembalikan uang tersebut saksi tidak menanyakan kondisi investasi uang yang dilakukan oleh Terdakwa.
 - Bahwa Terdakwa mengembalikan sisa uang kepada saksi secara tunai. Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;
13. HOTMAITA SINAGA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Polisi sudah benar ;
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana penipuan;
 - Bahwa pelaku penipuan tersebut ialah Terdakwa
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Daniel Herman selaku pelapor ;
 - Bahwa saksi kenal Terdakwa selaku terlapor sejak tahun 2005 dengan hubungan yaitu rekan kerja.
 - Bahwa saksi bekerja di PT. Mahadana Asta Berjangka yang bergerak di bidang investasi uang indeks sejak tahun 2005 dengan jabatan saat ini sebagai Marketing Manager;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi yaitu Mengawasi pengelolaan prospek dengan nasabah
 - Bahwa Terdakwa pernah melakukan transfer uang ke rekening PT. Mahadana Asta Berjangka sejak tahun 2008 yang mana Terdakwa memiliki account di PT. Mahadana Asta Berjangka dengan nomer account 8096 dengan melakukan pembukaan sejak tahun 2008.
 - Bahwa Terdakwa pernah bekerja di PT. Mahadana Asta Berjangka sejak tahun 2005 dan sudah keluar dan PT. Mahadana Asta Berjangka sejak tahun 2006.
 - Bahwa investasi uang yang dilakukan Terdakwa di PT. Mahadana Asta Berjangka adalah investasi uang indeks hangsens.

Hal 50 dari 113 Putusan Nomor 1559/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa investasi uang indeks hang seng itu adalah investasi uang yang dilakukan perdagangan saham-saham Negara hongkong.
- Bahwa rekening PT. Mahadana Asta Berjangka adalah rekening terpisah Bank BCA 0353110311 atas nama PT. Mahadana Asta Berjangka.
- Bahwa ada perjanjian antara Terdakwa dengan PT. Mahadana Asta Berjangka.
- Bahwa saksi kurang mengetahui yang menguasai rekening Bank BCA 0353110311 atas nama PT. Mahadana Asta Berjangka.
- Bahwa prosedur investasi uang indeks hang seng di PT. Mahadana Asta Berjangka yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Terdakwa datang ke kantor PT. Mahadana Asta Berjangka kemudian saksi melakukan persetujuan antara Terdakwa dengan PT. Mahadana Asta Berjangka. Terdakwa melakukan transfer dana ke rekening Bank BCA 0353110311 atas nama PT. Mahadana Asta Berjangka. Transfer uang dengan Minimal uang dalam melakukan investasi uang indeks hang seng sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).
- Bahwa saksi kurang mengetahui keuntungan yang diberikan dari investasi indeks uang hang seng di PT. Mahadana Asta Berjangka melainkan yang melakukan transaksi tersebut adalah Terdakwa.
- Bahwa nasabah sewaktu-waktu bisa mengambil modal investasi uang miliknya dengan persyaratan yaitu: Di account nasabah PT. Mahadana Asta Berjangka masih terdapat uang, Uang nasabah PT. Mahadana Asta Berjangka tidak tergantung dan tidak ada masalah, Uang nasabah tidak berada di market/pasar saham.
- Bahwa nasabah Terdakwa bisa mengecek saldo miliknya dengan membuka website milik PT. Mahadana Asta Berjangka dengan link www.mahadana.co.id.
- Bahwa saksi tidak dapat melihat data dari nasabah Terdakwa karena yang menguasai account dan password nasabah Terdakwa adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa PT. Mahadana Asta Berjangka tidak mengetahui pada awal tahun 2017 mengalami kerugian pasar indeks saham melainkan yang mengetahui adalah nasabah itu sendiri yaitu Terdakwa.
- Bahwa adapun account milik Terdakwa di PT. Mahadana Asta Berjangka adalah 8096.

Hal 51 dari 113 Putusan Nomor 1559/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Password ke dalam akun trading hanya dimiliki oleh nasabah yaitu Terdakwa, sedangkan sisa uang didalam akun trading hanya diketahui oleh nasabah dan perusahaan PT. Mahadana Asta Berjangka.
- Bahwa Selama equity masih ada didalam akun trading tersebut nasabah berhak untuk menarik / mengambil uang namun Untuk posisi yang masih ada di market hal itu menyangkut ketahanan dana yang ada.
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan asal dari uang yang disetorkan ke PT. Mahadana Asta Berjangka.
- Bahwa kerugian tersebut sesuai dengan laporan transaksi yang diberikan PT. Mahadana Asta Berjangka dalam bentuk account statement.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

14. FADIL, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Polisi sudah benar ;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana penipuan;
- Bahwa pelaku penipuan tersebut ialah Terdakwa
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Daniel Herman selaku pelapor ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena yang bersangkutan merupakan nasabah PT. Mahadana Asta Berjangka sejak tahun 2008.
- Bahwa saksi bekerja di PT. Mahadana Asta Berjangka yang bergerak di bidang investasi uang indeks sejak tahun 2007 dengan jabatan saat ini sebagai Direktur Kepatuhan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi yaitu Memantau operasional kantor.membuat laporan ke Bapepti,kordinasi dengan Bursa berjangka Jakarta dan clearing berjangka Indonesia dan menerima pengaduan para nasabah.
- Bahwa legalitas PT. Mahadana Asta Berjangka di bawah Bapepti merupakan anggota dari Bursa Berjangka Jakarta dan clearing berjangka Indonesia yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi yang bertanggung jawab kepada oleh Bapepti.
- Bahwa PT. Mahadana Asta Berjangka berdiri sejak tahun 2005 yang mana ada perubahan akte perubahan tersebut tahun Oktober tahun 2013.

Hal 52 dari 113 Putusan Nomor 1559/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosedur seseorang ingin melakukan investasi uang indeks hang seng di PT. Mahadana Asta Berjangka yaitu : Mengisi buku perjanjian nasabah antara PT. Mahadana Asta Berjangka dengan nasabah setelah pengisian buku tersebut lengkap akan dikonfirmasi dan verifikasi oleh wakil pialang PT. Mahadana Asta Berjangka, Ketika sudah dikonfirmasi dan verifikasi tersebut tidak ada masalah maka calon nasabah menjadi nasabah dan nasabah memiliki account trading yang di kirimkan langsung kepada nasabah melalui email atau surat pos, Setelah itu nasabah menyetorkan dana ke rekening terpisah PT. Mahadana Asta Berjangka untuk melakukan investasi uang tersebut.
- Bahwa adapun persyaratan untuk menjadi nasabah PT. Mahadana Asta Berjangka adalah : Identitas calon nasabah (KTP.Pasport), Calon nasabah memiliki Nomor rekening Bank, Mengisi buku perjanjian nasabah, Dengan menjadi nasabah PT. Mahadana Asta Berjangka minimal uang sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- Bahwa Terdakwa benar pernah melakukan transfer uang ke rekening PT. Mahadana Asta Berjangka sejak tahun 2008 yang mana Terdakwa merupakan nasabah di PT. Mahadana Asta Berjangka dengan memiliki account di PT. Mahadana Asta Berjangka dengan nomer account 8096 dengan melakukan pembukaan sejak tahun 2008.
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja di PT. Mahadana Asta Berjangka yang mana saksi kurang mengetahui sejak nya dan yang bersangkutan sudah tidak bekerja di PT. Mahadana Asta Berjangka sejak tahun 2014.
- Bahwa investasi uang yang dilakukan Terdakwa di PT. Mahadana Asta Berjangka adalah investasi di indeks saham hang seng.
- Bahwa investasi uang indeks hang seng itu adalah Transaksi beli dan jual dari investasi indeks saham hang seng.
- Bahwa keuntungan yang didapatkan dalam investasi uang indeks hang seng tersebut adalah mendapatkan capital gain yaitu kenaikan jumlah dana dari yang di investasikan dari hasil jual dan beli yang mana terdapat factor resiko kerugian dari transaksi yang dilakukan serta perusahaan tidak memberikan keuntungan kepada orang yang melakukan investasi tersebut melainkan PT. Mahadana Asta Berjangka hanya menjalurkan antara nasabah dengan investasi tersebut.
- Bahwa rekening PT. Mahadana Asta Berjangka adalah rekening terpisah Bank BCA 0353110311 atas nama PT. Mahadana Asta Berjangka.

Hal 53 dari 113 Putusan Nomor 1559/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada perjanjian antara Terdakwa dengan PT. Mahadana Asta Berjangka.
- Bahwa yang menguasai rekening Bank BCA 0353110311 atas nama PT. Mahadana Asta Berjangka adalah Direktur Utama yaitu Wawan Kuswandi.
- Bahwa seseorang bisa memiliki beberapa account yang mana setiap account tersebut memiliki surat perjanjian nasabah yang berbeda.
- Bahwa pada saham kontrak berjangka komoditi dan kontrak berjangka derivatif keuangan (indeks saham hang seng Hongkong, indeks saham korea, dan mata uang asing
- Bahwa nasabah sewaktu-waktu bisa mengambil modal investasi uang miliknya dengan persyaratan yaitu: Di account nasabah PT. Mahadana Asta Berjangka masih terdapat uang, Uang nasabah PT. Mahadana Asta Berjangka tidak tergantung dan tidak ada masalah, Uang nasabah tersebut tidak berada di market/pasar saham.
- Bahwa nasabah Terdakwa bisa mengecek saldo miliknya dengan membuka website milik PT. Mahadana Asta Berjangka dengan link www.mahadana.co.id.
- Bahwa PT. Mahadana Asta Berjangka tidak mengetahui pada awal tahun 2017 mengalami kerugian pasar indeks saham melainkan yang mengetahui adalah nasabah itu sendiri yaitu Terdakwa.
- Bahwa adapun account milik Terdakwa di PT. Mahadana Asta Berjangka adalah 8096.
- Bahwa Prosedur investasi uang di PT. Mahadana Asta Berjangka dimulai ketika pihak Marketing PT. Mahadana Asta Berjangka berkomunikasi dengan calon nasabah, dan apabila calon Nasabah berminat dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian nasabah dan setelahnya dikonfirmasi oleh Wakil Pialang tertiadap data-data yang ada didalam perjanjian nasabah, pemberitahuan mengenai adanya resiko serta penjelasan peraturan perdagangan (trading rules). Setelah mendapatkan approval dari wakil pialang, divisi settlement lalu melakukan proses pembuatan akun trading dari Nasabah tersebut dan mengirimkan user access terhadap akun trading Nasabah di Metatrader 4 (trading platform) melalui email/pos kepada Nasabah. Setelahnya Nasabah menyetorkan dana deposit ke rekening terpisah (segregated account) milik PT. Mahadana Asta Berjangka.

Hal 54 dari 113 Putusan Nomor 1559/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Pantauan/pengawasan yang dilakukan adalah secara bertahap dimulai dari perjanjian nasabah yang ditandatangani oleh nasabah dan PT. Mahadana Asta Berjangka, kelengkapan data pribadi, kesesuaian rekening setor dan tank dana, dan kecukupan dana ketika melakukan transaksi indeks saham hang seng di pasar saham.
- Bahwa perjanjian Terdakwa dengan PT. Mahadana Asta Berjangka terdapat 24 (dua puluh empat) isi perjanjian yang mana isi perjanjian tersebut tertulis pada perjanjian antara Terdakwa dan PT. Mahadana Asta Berjangka dengan point-point sebagai berikut : Margin dan Pembayaran Lainnya, Pelaksanaan Amanat, Antisipasi Penyerahan Barang, Kewajiban Memelihara Margin, Hak Pialang berjangka Melikuidasi posisi nasabah, Penggantian kerugian tidak menyerahkan barang, Penggantian Kerugian tidak adanya penutupan posisi, Pialang Berjangka Dapat membatasi Posisi, Tidak ada jaminan atas informasi atau rekomendasi, Pembatasan Tanggung Jawab Pialang Berjangka., Transaksi Harus Mematuhi Peraturan Yang Berlaku, Pialang Berjangka Tidak Bertanggung Jawab atas Kegagalan Komunikasi, Konfirmasi, Kebenaran Informasi Nasabah, Komisi Transaksi, Pemberian Kuasa Memperoleh Informasi Keuangan, Pemindahan Dana, Pemberitahuan., Dokumen Pemberitahuan Adanya Resiko, Jangka Waktu Perjanjian dan Pengakhiran, Perjanjian Dapat Berakhir Dalam Hal Nasabah, Force Majeur, Perubahan Kesepakatan, Penyelesaian Perselisihan dan Domisili Hukum;
- Bahwa uang milik Terdakwa sebesar Rp.9.725.875.000,- (Sembilan Milyar Tujuh ratus dua puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) mengalami kerugian yang merupakan hasil transaksi jual-beli di indeks saham hang seng.
- Bahwa adapun Prosedur penarikan dana di PT. Mahadana Asta Berjangka adalah investor mengisi aplikasi penarikan dana nasabah dimana setelahnya diserahkan kepada PT. Mahadana Asta Berjangka kemudian Setelah diterima PT. Mahadana Asta Berjangka lalu melakukan pengecekan kecukupan dana di akun trading milik nasabah, dan jika cukup serta tidak ada posisi di pasar indeks saham hang seng, maka penarikan dana tersebut di proses oleh bagian keuangan yang dananya ditransfer ke rekening milik Nasabah yang diisi pada Perjanjian nasabah

Hal 55 dari 113 Putusan Nomor 1559/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengalami kerugian dalam transaksi indeks saham Hangseng di PT. Mahadana Asta Berjangka dengan rincian kerugian dari transaksi jual-beli terdapat pada account statement akun trading milik nasabah yang telah diserahkan sebelumnya dan Terdakwa tidak pernah melaporkan ke PT. Mahadana Asta Berjangka jika mengalami kerugian pada investasi yang dilakukannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

15. DEDY JANUAR MARLIN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Polisi sudah benar ;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana penipuan;
- Bahwa pelaku penipuan tersebut ialah Terdakwa
- Bahwa saksi bekerja di Bank ANZ yang menjabat sebagai Froud Investigasi sejak 2008;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi yaitu menangani kasus- kasus terkait dengan kartu kredit dan Kredit tanpa anggunan yang di keluarkan oleh Bank ANZ Indonesia.
- Bahwa nomor kartu kredit 5228-4600-0119-8739 merupakan nomor kartu kredit yang di keluarkan oleh Bank ANZ Indonesia:
- Bahwa selain kartu kredit Nomor kartu kredit 5228-4600-0119-8739 atas nama Terdakwa, memiliki fasilitas lainnya di Bank ANZ Indonesia yaitu Kredit Tanpa anggunan dengan nomor kredit tanpa anggunan ;
- Bahwa setelah saksi melihat secara detail transaksi tersebut terdapat kesamaan dan benar bahwa adanya transaksi transfer uang dari rekening Bank Lainnya ke Bank ANZ nomor kartu kredit 5228-4600-0119-8739 atas nama Terdakwa dan Kredit Tanpa anggunan dengan nomor kredit tanpa anggunan 3614303092 dan nomor kredit tanpa anggunan 3615023570 atas nama Terdakwa namun tidak diketahui nomor rekening asai pemabayaran tersebut.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pinjaman uang dengan rincian sebagai berikut, pada nomor kredit tanpa anggunan 3614303092 melakukan pinjaman uang dengan pokok Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), dan pada nomor kredit tanpa anggunan 3615023570 melakukan pinjaman uang dengan pokok Rp.150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) untuk kemudian di perpanjang dengan pilihan

Hal 56 dari 113 Putusan Nomor 1559/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambahan dana pinjaman sebesar Rp.194.806.731,- (seratus Sembilan puluh empat delapan ratus enam ribu rupiah).

- Bahwa total uang yang dilakukan pinjaman uang Terdakwa kepada pihak Bank ANZ Indonesia sebesar Rp.444.806.731,- (Empat ratus empat puluh empat delapan ratus enam ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

16. SABDO KRESWANTORO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Polisi sudah benar ;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana penipuan;
- Bahwa pelaku penipuan tersebut ialah Terdakwa
- Bahwa saksi bekerja di Bank Maybank Indonesia sejak tahun 2002 dan saat ini sebagai Head Centralized Customer Care;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi yaitu mengelola Call Center Bank Maybank
- Bahwa Terdakwa diketahui memiliki tunggakan kartu kredit dengan total limit sebesar Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa memiliki 3 (tiga) kartu kredit;
- Bahwa Terdakwa menunggak pembayaran kartu kredit tersebut sejak Oktober 2017;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

17. DEWI UNTARI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Polisi sudah benar ;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana penipuan;
- Bahwa pelaku penipuan tersebut ialah Terdakwa
- Bahwa saksi bekerja di Bank BCA cabang KCU Daan Mogot yang saat ini menjabat sebagai Kepala Bagian Customer Service sejak Mei 2016;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi yaitu Supen/isi unit Custommer Service
- Bahwa cara pembukaan rekening di Bank BCA cabang KCU Daan Mogot yaitu pemohon harus datang langsung ke kantor cabang KCU Daan Mogot dengan membawa persyaratan masing-masing: Mengisi

Hal 57 dari 113 Putusan Nomor 1559/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Formulir Pembukaan Rekening, Menunjukkan Identitas Asli (KTP atau SIM) dan memberikan foto copynya, Menunjukkan NPWP, dan Memberikan uang setoran awal Rp.500.000,- (Lima ribu rupiah)

- Bahwa benar bahwa ada rekening atas nama Terdakwa yaitu No rek 1981650331 yang dilakukan pembukaan di Bank BCA cabang KCU Daan Mogot dengan identitas yang di pergunakan yaitu KTP.
- Bahwa sesuai dengan rekening Koran saksi dapat memberikan keterangan terkait rekening Koran Bank BCA No rek 1981650331 atas nama Terdakwa yang terdapat transaksi keluar dan masuk dari rekening Terdakwa periode bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Juni 2017
- Bahwa berdasarkan mutasi rekening Koran tersebut terdapat penarikan tunai di rekening Bank BCA No rek 1981650331 atas nama Terdakwa periode bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Juni 2017;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

18. YOVIAN ANDRI PRIHANDONO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Polisi sudah benar ;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana penipuan;
- Bahwa pelaku penipuan tersebut ialah Terdakwa
- Bahwa saksi bekerja di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan, adapun posisi jabatan saksi saat ini adalah sebagai Kepala Subagian Perumusan Peraturan Perundang-undangan;
- Bahwa PT. Mahadana Asta Berjangka adalah Perusahaan yang mendapat izin usaha sebagai Pialang Berjangka dari Bappebti dengan Keputusan Kepala Bappebti Nomor 834/BAPPEBTI/PN/11/2005 pada tanggal 29 Nopember 2005
- Bahwa adapun sesuai dengan data yang ada diBappebti, Direksi dan Komisaris terdaftar adalah sebagai berikut : Sdr. Wawan Kuswandi (Direktur Utama), Sdr. Fadil (Direktur Kepatuhan), Sdr. Sutedjo Sulistio (Direktur), Sdr. Soewandi Sulistio (Komisaris), dan Sdr. Theo Sarinah (Komisaris Utama).
- Bahwa Bappebti dalam hal ini menerbitkan (sertifikasi) berupa perizinan, dan izin usaha kepada PT. Mahadana Asta Berjangka sesuai dengan

Hal 58 dari 113 Putusan Nomor 1559/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kepala Bappebti Nomor 834/BAPPEBTI/PN/11/2005 pada tanggal 29 Nopember 2005, yang ditandatangani oleh Kepala Bappebti.

- Bahwa susunan Direksi adalah sebagai berikut: Wawan Kuswandi (Direktur Utama), Fadil (Direktur Kepatuhan), Sutedjo Sulistio (Direktur):
- Bahwa pihak yang bertanggung jawab dalam kegiatan operasional perusahaan Pialang Berjangka adalah Direktur Utama Pialang Berjangka;
- Bahwa dalam perdagangan berjangka di Indonesia terdapat dua macam mekanisme transaksi Perdagangan Berjangka yang diatur dan diawasi oleh Bappebti, yakni Perdagangan Berjangka Multilateral (di dalam Bursa Berjangka) dan Perdagangan Berjangka Bilateral (di luar Bursa Berjangka disebut juga Sistem Perdagangan Alternatif- SPA)
- Bahwa adapun mekanisme transaksi yang dilakukan oleh Nasabah adalah sebagai berikut: Nasabah/Investor melakukan transaksi kontrak perdagangan berjangka Melalui perusahaan pialang berjangka;
- Bahwa setiap pembukaan rekening nasabah dilakukan dengan pengisian dan penandatanganan dokumen perjanjian pemberian amanat, pemberitahuan adanya resiko dan juga aplikasi pembukaan rekening, dimana Wakil Pialang dari perusahaan wajib keseluruhan materi dokumen tersebut dan menandatangani bersama-sama nasabah;
- Bahwa nasabah wajib menempatkan sejumlah margin pada Rekening Terpisah Pialang Berjangka, yang dipergunakan sebagai jaminan pelaksanaan transaksi dari Nasabah. Rekening Terpisah (segregated account) adalah rekening Pialang Berjangka pada Bank Penyimpan yang di setuju oleh Bappebti untuk menyimpan dana Nasabah dan dipisahkan dari Rekening kekayaan Pialang Berjangka. Jika margin sudah diterima oleh Pialang Berjangka, maka akan tercatat di rekening terpisah di Bank yang sudah mendapat Persetujuan dari Bappebti.
- Bahwa Bank yang telah mendapat persetujuan sebagai Bank Penyimpan Dana Nasabah dari Bappebti adalah Bank Niaga, Bank BCA, Bank Sinannas, Bank BNI, dan Bank Windu Kencana.
- Bahwa setelah adanya penyetoran dana, maka Nasabah akan menerima Username dan password, untuk dapat masuk kedalam sistem perdagangan. Apabila Nasabah telah dapat masuk ke sistem Perdagangan, maka Nasabah dapat melaksanakan transaksi. Transaksi yang telah dilakukan Nasabah, akan tercatat di Bursa Berjangka dan terdaftar di lembaga kliring berjangka untuk dilakukan pengkliringan.

Hal 59 dari 113 Putusan Nomor 1559/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perdagangan berjangka tidak ada yang namanya FIXED INCOME atau pendapatan Pasti, oleh karena itu kepada Nasabah diberikan, dijelaskan, dan wajib ditandatangani "dokumen pemberitahuan adanya resiko" (Vide Pasal 50 ayat (2) UU No 32 Tahun 1997 dan penjelasannya);
- Bahwa sebagai informasi dalam perdagangan Berjangka memiliki resiko yang besar yang sebaliknya juga dapat memberikan keuntungan yang besar (High risk - high return), untuk itu dalam perdagangan berjangka terdapat Dokumen Pemberitahuan adanya Resiko;
- Bahwa Dokumen Pemberitahuan adanya Resiko yakni segala risiko yang mungkin dihadapi Nasabahnya. Apabila Nasabahnya mengerti dan dapat menerima risiko tersebut, Nasabah tersebut harus menandatangani dan memberi tanggal pada dokumen tersebut, yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah mengerti risiko yang akan dihadapi dan menyetujuinya. Dengan demikian adalah tidak memungkinkan adanya pendapatan pasti dalam perdagangan berjangka.
- Bahwa dalam Perdagangan Berjangka, adanya penurunan harga (harga pada pasar saham mengalami kerugian) tidak sepenuhnya membawa kerugian bagi nasabah, dalam Perdagangan Berjangka berbeda dengan Pasar Saham (yang hanya bergerak satu arah yakni "Harga Naik" atau Bull Market).
- Bahwa dalam Perdagangan Berjangka Nasabah dapat memanfaatkan adanya penurunan atau kenaikan harga, (Bear Mar/cefturun atau Bull Market(Nalk) hal ini tergantung dari posisi yang diambil Nasabah, karena dalam Perdagangan Berjangka berlaku dua arah, yakni Nasabah dapat mengambil keuntungan baik terhadap harga naik (bull market) dan harga turun (bear market), semua tergantung posisi yang diambil Nasabah. Untuk mendapatkan keuntungan, apabila harga cenderung naik maka posisi yang diambil adalah "BUY" atau beli, sedang jika menurut perkiraan harga cenderung turun maka posisi yang diambil adalah "SELL" atau beli.
- Bahwa jadi pada intinya, dalam Perdagangan Berjangka adanya penurunan harga sebagaimana yang diinformasikan oleh Terdakwa tidak secara serta merta merugikan Nasabah, hal ini tergantung posisi yang diambil dan tergantung pergerakan harga pasar ke arah mana.

Hal 60 dari 113 Putusan Nomor 1559/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Perdagangan Berjangka Nasabah sendiri yang melakukan transaksi, terkait kasus ini maka pihak yang menjadi Nasabah adalah Terdakwa. Sesuai dengan ketentuan dalam transaksi perdagangan berjangka, maka Nasabah wajib bertanggungjawab atas segala transaksi yang dijalankannya. Terhadap apa yang jalankan dalam transaksi, berikut segala risiko yang akan timbul akibat transaksi sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab Nasabah.
- Bahwa, pada dasarnya transaksi maupun dana yang dipergunakan untuk transaksi dalam Perdagangan Berjangka harus dilakukan sendiri oleh Nasabah dan dananya wajib milki sendiri Nasabah;
- Bahwa dengan demikian apa yang dilakukan oleh Terdakwa dengan mempergunakan dana orang lain telah mengaburkan keterangan yang disampaikan kepada PT. Mahadana Asta Berjangka.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. ISNU YUWANA DARMAWAN, S.H., LLM, dipersidangan keterangannya dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa riwayat pendidikan yang ahli miliki adalah : S-1 di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, Lulus Tahun 1996, S-2 di Rijksuniversiteit Groningen, The Netherlands, Lulus Tahun 2003.
 - Bahwa Riwayat Pekerjaan yang saksi miliki adalah : Pendidikan Calon Pegawai Muda, Bank Indonesia Tahun 1998-1999; Staf Kantor Bank Indonesia Balikpapan Tahun 1999-2002, Petugas Belajar Jangka Panjang Bank Indonesia ke Belanda, Tahun 2002-2003, Internship di White and Case Law Firm, Washington, DC, USA, Agustus 2003 s.d Maret 2004, Analis Hukum di Direktorat Hukum, Bank Indonesia, April 2004 s.d Desember 2011, Analis Hukum Senior di Direktorat Hukum, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), 2012-sekarang;
 - Bahwa Jabatan dan tugas serta tanggung jawab ahli di PPATK antara lain: melakukan analisis hukum dan memberikan pendapat hukum berkenaan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang dan memberikan keterangan ahli khususnya di bidang tindak pidana pencucian uang guna kepentingan pemeriksaan yang dilakukan oleh Penegak Hukum baik ditingkat Penyidikan di Kepolisian, Kejaksaan maupun pemeriksaan di sidang Pengadilan

Hal 61 dari 113 Putusan Nomor 1559/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP TPPU), PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.
- Bahwa fungsi PPATK, berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut:
 - pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang; pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;
 - pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dan
 - analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- Bahwa dalam TPPU terdapat TPPU secara aktif dan TPPU secara pasif;
- Bahwa yang dimaksud dengan TPPU secara aktif adalah tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU PP TPPU.
- Bahwa tindak pidana pencucian uang sebagaimana Pasal 3 UU PP TPPU adalah: "Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- Bahwa tindak Pidana pencucian uang sebagaimana Pasal 4 UU PP TPPU adalah: "Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)"
- Bahwa yang dimaksud dengan TPPU secara pasif adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UU PP TPPU.

Hal 62 dari 113 Putusan Nomor 1559/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana pencucian uang sebagaimana Pasal 5 ayat (1) UU PP TPPU adalah : "Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)"
- Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2), "Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur di Undang-Undang ini
- Bahwa Unsur-unsur Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut :
 - "Setiap orang dengan sengaja" : "Setiap orang" adalah orang perseorangan (natural person) atau korporasi (legal person), sedangkan "dengan sengaja" atau "kesengajaan" adalah "menghendaki atau menginsyafi" atau "dengan kesadaran penuh" atau "keyakinan dirinya" terjadinya suatu perbuatan atau tindakan beserta akibat yang ditimbulkannya.
 - "Menempatkan harta kekayaan" adalah perbuatan memasukkan uang dari luar Penyedia Jasa Keuangan ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, seperti menabung, membuka giro dan mendepositokan uang.
 - "Mentransfer harta kekayaan" adalah perbuatan pemindahan uang dari Penyedia Jasa Keuangan satu ke Penyedia Jasa Keuangan lain baik di dalam maupun di luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang sama.
 - "Membayarkan harta kekayaan" adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain.
 - "Membelanjakan harta kekayaan" adalah penyerahan sejumlah uang atas pembelian suatu benda.
 - "Menghibahkan harta kekayaan" adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukum secara umum.
 - "Menyumbangkan harta kekayaan" adalah pemberian sesuatu benda secara cuma-cuma.
 - "Menitipkan harta kekayaan" adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diimlnta kembali atau sebagaimana diatur dalam KUH Perdata.

Hal 63 dari 113 Putusan Nomor 1559/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- "Membawa ke luar negeri harta kekayaan" adalah kegiatan pembawaan uang secara fisik melewati wilayah pabean RI.
- "Menukarkan" adalah perbuatan yang dilakukan dengan cara atau mekanisme tukar menukar atas semua benda bergerak maupun benda tidak bergerak, baik yang benvujud maupun tidak berwujud, termasuk benda dalam bentuk mata uang tertentu yang ditukar dengan mata uang yang lainnya dan jenis surat berharga satu yang ditukar dengan surat berharga lainnya atau bentuk lainnya, Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan di Pedagang Valuta Asing dan Bank.
- "Perbuatan lainnya" adalah perbuatan-perbuatan di luar perbuatan yang telah diuraikan diatas.
- "Dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan", yaitu yang disembunyikan adalah asal usul harta kekayaan, sehingga orang lain secara wajar tidak akan mengetahui asal usul harta kekayaan dan mana asal atau sumbernya.
- Menyembunyikan adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya, sehingga orang lain tidak akan tahu asal usul harta kekayaan berasal antara lain tidak menginformasikan kepada petugas Penyedia Jasa Keuangan mengenai asal usul sumber dananya dalam rangka penempatan (placement), selanjutnya berupaya lebih menjauhkan harta kekayaan (uang) dari terdakwa dan kejahatannya melalui pentransferan baik di dalam maupun ke luar negeri, atas nama sendiri atau pihak lain atau melalui perusahaan fiktif yang diciptakan atau perusahaan ilegal dan seterusnya (layering). Setelah placement dan layering berjalan mulus, biasanya terdakwa dapat menggunakan harta kekayaannya secara aman baik untuk kegiatan yang sah atau ilegal (integration). Dalam konteks money laundering, ketiga tahapan tidak hams semua dilafui, adakalanya hanya cukup pada tahapan placement, layering atau placement langsung ke integration.
- Sedangkan pengertian menyamarkan antara lain adalah perbuatan mencampur uang haram dengan uang halal agar uang haram nampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah, menukarkan uang haram dengan mata uang lainnya dan sebagainya.
- "Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat" adalah orang perseorangan (natural person) atau korporasi (legal person). Sedangkan "percobaan" adalah perbuatan untuk melakukan tindak pidana pencucian uang yaitu perbuatan yang

Hal 64 dari 113 Putusan Nomor 1559/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.



batal dilakukan oleh sebab-sebab diluar kehendak terdakwa. "Pembantuan" adalah perbuatan-perbuatan untuk membantu terdakwa melakukan tindak pidana pencucian uang. "Permufakatan Jahat" adalah persekongkolan antara seorang dengan orang lainnya untuk melakukan tindak pidana pencucian uang.

- "Menerima atau menguasai" : "Menerima" adalah memperoleh atau mendapatkan. "Menguasai" adalah melakukan penguasaan langsung atau tidak langsung atas harta kekayaan.
- "Yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana", adalah suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya-tidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harga kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum.
- Atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain" adalah perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan nama atau identitas diri sendiri. "Atas nama orang lain" adalah perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan nama atau identitas orang lain atau nominee.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, hasil tindak pidana atau harta kekayaan yang diperoleh dari perbuatan Tindak Pidana Asal sebagai berikut :
 - korupsi;
 - penyuapan;
 - narkoba;
 - psikotropika;
 - penyelundupan tenaga kerja;
 - penyelundupan migran;
 - di bidang perbankan;
 - di bidang pasar modal;
 - di bidang perasuransian;
 - kepabeanaan;
 - cukai;
 - perdagangan orang;
 - perdagangan senjata gelap;
 - terorisme;
 - penculikan;

Hal 65 dari 113 Putusan Nomor 1559/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pencurian;
- penggelapan;
- penipuan;
- pemalsuan uang;
- perjudian;
- prostitusi;
- di bidang perpajakan;
- di bidang kehutanan;
- di bidang lingkungan hidup;
- di bidang kelautan dan perikanan; atau
- tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih,

yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga meaipakan tindak pidana menurut hukum Indonesia

- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 ayat 5 transaksi keuangan mencurigakan adalah :
 - Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
 - Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini;
 - Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
 - Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana.
- Bahwa dalam fakta-fakta dan kronologis yang disampaikan dapat ahli sampaikan hal-hal sebagai berikut :
 - Dalam tipologi tindak pidana pencucian uang, terdapat modus yang sering dilakukan oleh para terdakwa tinda pidana untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana dengan cara mencampurkan harta kekayaan hasil tindak pidana dengan harta kekayaan yang halal atau dikenal dengan mingling.

Hal 66 dari 113 Putusan Nomor 1559/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa Terdakwa diduga melakukan tindak pidana penipuan, ITE dan/atau penggelapan dengan modus menawarkan investasi dengan bunga antara 4% s.d 5%. Dalam kenyataannya, Terdakwa tidak mempergunakan uang dari para korban untuk kegiatan investasi dan memberikan keuntungan yang dijanjikan, namun Terdakwa mempergunakan uang para korban untuk bermain index saham di Bursa Berjangka dan sebagian dipergunakan untuk keperluan pribadinya.
- Sebagaimana diuraikan bahwa Terdakwa mempergunakan uang hasil penipuan dan/penggelapan untuk melakukan trading di Bursa Berjangka yang sangat beresiko tinggi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang seolah-olah berasal dari kegiatan investasi yang sah. Selain itu, terdakwa mempergunakan uang hasil tindak pidana penipuan dan/penggelapan dan ITE untuk membayar cicilan pinjaman ke bank ANZ (pinjaman tanpa agunan) dan ke bank Panin atas pinjaman yang telah dilakukan pada tahun 2012 dengan jaminan rumah.
- Dari perspektif tindak pidana pencucian uang, perbuatan Terdakwa berupa menempatkan atau mentransfer uang dari hasil penipuan dan atau penggelapan atau ITE ke perusahaan bursa berjangka yaitu PT. Mahadana Asta Berjangka dengan harapan memperoleh keuntungan yang seolah-olah berasal dari suatu kegiatan yang sah memenuhi unsur menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana yang merupakan unsur yang utama dalam tindak pidana pencucian uang.
- Demikian pula perbuatan Terdakwa berupa mempergunakan harta kekayaan hasil tindak pidana untuk membayar cicilan pinjaman dengan agunan rumah dan pinjaman tanpa agunan ke suatu penyedia jasa keuangan termasuk dalam upaya untuk mencampurkan harta kekayaan hasil tindak pidana dengan harta kekayaan yang sah atau mingling dimana terdakwa memperoleh harta kekayaan yang sah dari pinjaman namun sumber pembayarannya berasal dari hasil tindak pidana.
- Dari mutasi rekening yang disampaikan diketahui bahwa Terdakwa banyak melakukan penarikan keuangan secara tunai. Dari sudut pandang tindak pidana pencucian uang, transaksi keuangan tunai atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga

Hal 67 dari 113 Putusan Nomor 1559/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.



merupakan harta kekayaan hasil tindak pidana dipandang sebagai upaya untuk memutus mata rantai transaksi atau aliran dana sehingga tidak mudah ditelusuri asal usul harta kekayaan tersebut oleh aparat penegak hukum dan merupakan modus-modus utama dalam tindak pidana pencucian uang.

- Bahwa berkaitan dengan hal-hal tersebut diatas, maka terhadap siapapun yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana melalui modus-modus mingling atau mencampur harta kekayaan yang sah dengan harta kekayaan hasil tindak pidana, penarikan tunai dengan tujuan untuk memutus mata rantai transaksi dapat dipersangkakan dengan dugaan melakukan tindak pidana pencucian uang aktif sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP Polisi sudah benar ;
- Bahwa Terdakwa bekerja wiraswasta bergerak dibidang penjualan Ritel toko pakaian yang berada di ITC Mangga dua sejak tahun 2006.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 03 Juli 2017 sekitar pukul 13.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Grand Puri Grisenda Blok GA/21 RT.07/RW.10 Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan Terdakwa diduga melakukan penipuan dan atau penggelapan dan atau TPPU;
- Bahwa penipuan tersebut dalam bidang investasi uang dengan bunga 4% per bulan nya sesuai dengan uang yang ditransfer kepada Terdakwa namun pada bulan pertama sampai dengan bulan ke lima keuntungannya Terdakwa berikan namun pada bulan ke enam Terdakwa tidak memberikan keuntungan tersebut dengan alasan terdakwa mengalami kerugian dikamekan rugi di pasar sehingga dengan adanya kejadian tersebut terdakwa tidak bisa mengembalikan uang milik Daniel Herman.
- Bahwa uang yang ditransfer oleh Daniel Herman pada tanggal 09 Januari 2017 sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) yang ditransfer ke rekening

Hal 68 dari 113 Putusan Nomor 1559/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BCA No rek 1981650331 atas nama Terdakwa, namun seiring berjalannya waktu terdakwa tidak dapat mengembalikan uang tersebut karena merasa kerugian di pasar saham PT. Mahadana Asta Berjangka;

- Bahwa tidak ada surat perjanjian investasi uang antara Terdakwa dengan Daniel Herman.
- Bahwa selain Daniel Herman para investasi lainnya yang melakukan investasi kepada terdakwa antara lain : Meidwinarto sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), Feri sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), Philip sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), Heri sebesar Rp.4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah), Hendrik sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), Hans Dwi Saputra sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), Rusdianto sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa investasi tersebut adalah investasi saham derivatif dari BBJ (Bursa Berjangka Jakarta).
- Bahwa dalam mengelola investasi saham derivatif tersebut terdakwa mengelolanya sendiri.
- Bahwa terdakwa pernah bekerja di PT. Mahadana Asta Berjangka sejak tahun 2002 sampai dengan 2006 yang bergerak di bidang Perdagangan bursa berjangka.
- Bahwa terdakwa merupakan nasabah di PT. Mahadana Asta Berjangka dengan nasabah investasi yang mana keuntungan yang diperoleh berasal dari pasar saham derivatif.
- Bahwa rekening yang terdakwa gunakan untuk menerima uang tersebut adalah rekening Bank BCA No rek: 1981650331 atas nama Terdakwa.
- Bahwa dalam melakukan investasi derivatif tersebut di PT. Mahadana Asta Berjangka, Terdakwa berkomunikasi dengan Cita Sinaga dengan nomor handphone 081287771377 dan rekening PT. Mahadana Asta Berjangka yaitu Bank BCA 0353110311 atas nama PT. Mahadana Asta Berjangka .
- Bahwa mekanisme system melakukan investasi derivatif yang terdakwa lakukan dengan PT. Mahadana Asta Berjangka adalah ketika terdakwa mendapatkan uang dari para investasi yang ingin melakukan investasi tersebut terdakwa langsung melakukan pemindahan buku tabungan ke rekening Bank BCA 0353110311 atas nama PT. Mahadana Asta Berjangka.
- Bahwa keuntungan yang didapatkan dari investasi derivatif tersebut masing-masing tidak sama melainkan terdakwa menjelaskan bahwa kemungkinan

Hal 69 dari 113 Putusan Nomor 1559/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan yang di dapatkan dari investasi derivatif tersebut adalah 3% sampai dengan 5%.

- Bahwa saat ini uang sisa para investasi derivatif tersebut berada di rekening Bank BCA 0353110311 atas nama PT. Mahadana Asta Berjangka.
- Bahwa Investasi derivatif adalah Investasi uang di bidang indeks saham.
- Bahwa Terdakwa menerima komisi Dari Transaksi Perdagangan Investasi Derivatif Dari PT. MAHADANA ASTA BERJANGKA.
- Bahwa terdakwa bilang kepada para investasi derivatif bahwa sewaktu-waktu uang modal pada investasi derivatif tersebut bisa dilakukan penarikan kapan saja.
- Bahwa terdakwa tidak menggunakan uang para investasi derivatif tersebut.
- Bahwa uang modal investasi uang tersebut kapan saja bisa diambil oleh yang melakukan investasi tersebut dan prosedur ketentuan untuk bisa mengambil modal investasi uang tersebut adalah : Terdakwa mengajukan penarikan dana uang tersebut di PT. Mahadana Asta Berjangka sesuai dengan uang yang ingin dilakukan penarikan tersebut, Ketika uang tersebut cair dilakukan pemindahan ke rekening Bank BCA No rek 1981650331 atas nama Terdakwa, Ketika uang sudah di rekening terdakwa maka terdakwa mentransfer ke rekening tujuan pemilik yang ingin melakukan penarikan uang pada terdakwa
- Bahwa terdakwa memberitahukan melalui lisan kepada yang melakukan investasi kepada terdakwa bahwa uang modal investasi tersebut bisa sewaktu-waktu diambil kapan saja dengan memberitahukan kepada terdakwa 3-4 hari kerja sebelumnya .
- Bahwa prosedur penarikan uang modal investasi tersebut terdapat regulasi perjanjian antara terdakwa dengan PT. Mahadana Asta Berjangka dan terdakwa pernah melakukan penarikan uang secara keseluruhan sebanyak 5 (lima) kali modal investasi tersebut sesuai dengan permintaan yang melakukan investasi kepada terdakwa.
- Bahwa Terdakwa melakukan penarikan uang sebesar Rp.6.008.875.000,- (enam milyar delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari PT. Mahadana Asta Berjangka dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 dan terdakwa pergunakan uang tersebut untuk membayar uang nasabah yang melakukan investasi kepada terdakwa dengan mentransfer ke rekening si nasabah.
- Bahwa selisih uang tersebut kurang lebih sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar) yang uang tersebut akibat kerugian pasar saham saat melakukan investasi.

Hal 70 dari 113 Putusan Nomor 1559/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa melakukan penarikan uang dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 dengan total Rp.10.099.864.000,- (sepuluh milyar Sembilan puluh Sembilan juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa Jakukan transfer melalui slip setoran bank ke rekening nasabah lainnya serta ada juga uang yang terdakwa transfer ke rekening PT. Mahadana Asta Berjangka.
- Bahwa benar rekening yang di sebutkan diatas adalah milik terdakwa namun ada rekening yang terdakwa merasa tidak melakukan pembukaan rekening yaitu Bank BRI, Bank CIMB Niaga dan Bank Permata;
- Bahwa terdakwa telah mengembalikan uang para nasabah dengan rincian sebagai berikut :
 - Daniel Herman : bahwa terdakwa telah mentransfer uang sebesar Rp.206.400.000,- (Dua Ratus enam Juta Rupiah) pada tanggal 16 Februari 2015 dan tanggal 28 Agustus 2015 terdakwa juga mentransfer uang sebesar Rp.103.650.000,- (Seratus Tiga Juta Enam ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Hendrik Sutanto : bahwa terdakwa telah mentransfer uang sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) pada tanggal 17 Maret 2015 dan tanggal 27 Maret 2015 terdakwa juga mentransfer uang sebesar Rp.80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah).
 - Febryanto : bahwa terdakwa telah mengembalikan uang dengan mentransfer sebesar Rp.172.500.000,- (seratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) namun uang tersebut di masukkan kembali ke rekening terdakwa untuk dilakukan investasi dengan total uang Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah).Namun pada para nasabah lainnya terdakwa tidak melakukan pengembalian uang modal kepada para nasabah terdakwa karena sudah mengalami kerugian.
- Bahwa terdakwa tidak menjelaskan kepada para nasabahnya bahwa investasi yang terdakwa lakukan tersebut mengalami kerugian melainkan ketika para nasabah bertanya terdakwa menjelaskan kepada para nasabah.
- Bahwa terdakwa mengetahui investasi uang tersebut mengalami kerugian namun terdakwa melakukan investasi tersebut untuk memperoleh keuntungan yang di dapatkan dari investasi uang indeks hangseng tersebut berdasarkan pelatihan yang pernah terdakwa terima dari PT. Mahadana Asta Berjangka mengenai teknis dalam bertransaksi di saham derivatif jika terjadi kerugian di

Hal 71 dari 113 Putusan Nomor 1559/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasar saham ada beberapa langkah yang dapat digunakan untuk memperkecil dan memperoleh keuntungan kembali dari dengan teknik loocing atau hedging.

- Bahwa terdakwa mendapatkan komisi dari melakukan investasi tersebut yang mana komisi yang terdakwa dapatkan di peroleh dari pasar saham investasi yang terdakwa lakukan dengan total komisi yaitu Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per transaksi yang mana komisi yang terdakwa peroleh terdakwa dapatkan dari PT. Mahadana Asta Berjangka merupakan hasil dari setiap transaksi saham derivatif yang sudah tercatat untung atau rugi di PT. Mahadana Asta Berjangka dan di bayarkan per tanggal 8 (delapan) bulan berikutnya dan terdakwa bisa melakukan cash advance dari komisi tersebut sebelum tanggal 8 (delapan) yang mana nanti akan mengurangi jumlah yang akan dibayarkan PT. Mahadana Asta Berjangka di tanggal 8 (delapan).;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar bukti transfer Bank permata No rek 0701965507 ke rekening Bank BCA No rek 5785133339 atas nama DANIEL HERMAN sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).
- 1 (satu) Cek Kwitansi yang berisi uang Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).
- 1 (satu) lembar bukti transfer M-Banking dari rekening Bank BCA No rek 1981650331 atas nama Koman Effendi ke rekening Bank BCA No rek 5785133339 atas nama DANIEL HERMAN.
- 1 (satu) lembar bukti percakapan melalui whatsapp messanger dari nomor handphone 08161402998 milik KOMAN EFFENDI kepada terdakwa yang berisi alasan bahwa tidak dapat melakukan transfer uang.
- 1 (satu) buah Bukti Setor Ke Bank BCA dengan nomor rekening 5785135889 atas nama KOMMAN EFFENDI.
- 1 (satu) buah Kuitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa KOMAN EFFENDI.
- 1 (satu) bendel percakapan saksi dengan Terdakwa KOMAN EFFENDI.
- 1 (satu) lembar foto kwitansi pembayaran dari Terdakwa KOMAN EFFENDI kepada saksi.
- 7 (tujuh) lembar kuitansi tanda terima yang ditandatangani oleh terdakwa KOMAN EFFENDI.
- 6 (enam) lembar slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA.
- 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank BCA.
- 1 (satu) lembar slip Permohonan Transfer Rupiah Bank OCBC NISP.

Hal 72 dari 113 Putusan Nomor 1559/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA dari nomor rekening 5785041779 atas nama FEBRYANTO YONG ROMLI ke rekening BCA dengan nomor rekening 1981650331 atas nama KOMAN EFFENDI.
- 1 (satu) lembar bukti setoran BCA ke rekening BCA dengan nomor rekening 1981650331 atas nama KOMAN EFFENDI.
- 1 (satu) bundel kwitansi tanda terima.
- 1 (satu) bundle rekening Koran BCA nomor rekening 5785041779 atas nama FEBRYANTO YONG ROMLI.
- 1 (satu) Lembar Kwitansi uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk pembayaran untuk investasi bunga 4% ditransfer ke rekening Bank BCA No rek 1981650331 atas nama KOMAN EFFENDI tanggal 01 Maret 2016.
- 1 (satu) Lembar Kwitansi uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran untuk investasi bunga 4% ditransfer ke rekening Bank BCA No rek 1981650331 atas nama KOMAN EFFENDI tanggal 01 Agustus 2016.
- 1 (satu) Lembar Kwitansi uang sebesar Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) untuk pembayaran untuk investasi bunga 4% ditransfer ke rekening Bank BCA No rek 1981650331 atas nama KOMAN EFFENDI tanggal 01 Maret 2016.
- 1 (satu) Lembar Kwitansi uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua Ratus Juta Rupiah) untuk pembayaran untuk investasi bunga 4% ditransfer ke rekening Bank BCA No rek 1981650331 atas nama KOMAN EFFENDI tanggal 01 Agustus 2016
- 10 (sepuluh) Lembar print out rekening Bank Nusantara Parahyangan No rek 011.0.000290-0 atas nama TJIENDRA IRENE.
- 9 (sembilan) Lembar print out rekening Bank BCA No rek 4136008650 atas nama TJIENDRA IRENE.
- 1 (satu) lembar print out rekening Bank Mandiri No rek 115-000427540-2 atas nama TJIENDRA IRENE.
- 1 (satu) lembar print out rekening Bank Nusantara Parahyangan No rek : 011.0.000622-2 atas nama MEI DWINARTO WIDJOJO.
- 1 (satu) Lembar Kwitansi dengan nominal Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk pembayaran investasi dengan keuntungan 4% per bulan.
- 1 (satu) Bendel Print Out Rekening Bank BCA No rek 00690185989 atas nama DR HANS DWI SAPUTRA GUNAWAN.

Hal 73 dari 113 Putusan Nomor 1559/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bendel print out Rekening Koran Bank BCA No rek 05785088830 atas nama DR HANS DWI SAPUTRA GUNAWAN.
- 2 (dua) buah Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA atas nama PHILIP LESMANA.
- 1 (satu) buah Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA atas nama AGNES.
- 2 (satu) buah Kuitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa KOMAN EFFENDI.
- 1 (satu) buah Screen Capture m-transfer mobile banking.
- 1 (satu) buah Lembar Mutasi Rekening atas nama PHILIP LESMANA.
- 1 (satu) bendel print out transaksi uang masuk dan uang keluar dari account 8096 milik KOMAN EFFENDI.
- 1 (satu) bendel surat perjanjian antara PT. Mahadana Asta Berjangka dengan KOMAN EFFENDI.
- 1 (satu) bendel print out transaksi uang KOMAN EFFENDI di PT. Mahadana Asta Berjangka 1 (satu) buah Screen Capture m-transfer mobile banking.
- 2 (dua) lembar print out rekening koran Bank Mandiri No rek 115-000-427540-2 atas nama TJIENDRA IRENE periode bulan Maret 2016.
- 1 (Satu) Lembar Print Out Rekening Koran Bank Permata No rek 701965507 atas nama DANIEL HERMAN periode bulan Januari 2017.
- 1 (Satu) Bendel foto copy formulir permohonan pembukaan rekening Bank BCA 5785135889 atas nama KOMAN EFFENDI S.
- 1 (satu) Bendel print out rekening koran Bank BCA 5785135889 atas nama KOMAN EFFENDI S periode bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Juni 2017 yang dilegalisir Bank BCA.
- 1 (Satu) Bendel foto copy formulir permohonan pembukaan rekening Bank BCA 5785133339 atas nama DANIEL HERMAN.
- 1 (satu) Bendel print out rekening koran Bank BCA 5785133339 atas nama DANIEL HERMAN periode bulan Februari 2017 sampai dengan bulan Mei 2017 yang dilegalisir Bank BCA.
- 1 (Satu) Bendel foto copy formulir permohonan pembukaan rekening Bank BCA 5785088830 atas nama DR HANS DWI SAPUTRA GUNAWAN.
- 1 (satu) Bendel print out rekening koran Bank BCA No rek 5785088830 atas nama DR HANS DWI SAPUTRA GUNAWAN periode bulan Juni 2015 sampai dengan bulan April 2017 yang dilegalisir Bank BCA.

Hal 74 dari 113 Putusan Nomor 1559/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bendel print out mutasi rekening koran PT. Bank Central Asia TBK No rek 05785041779 atas nama FEBRIANTO YONG ROMLI periode bulan September tahun 2014 sampai dengan bulan Desember 2016 yang dilegalisir PT. Bank Central Asia. TBK
- 2 (dua) lembar foto copy formulir permohonan pembukaan rekening Bank BCA 4811177762 atas nama RUBDIANTO GUNAWAN yang dilegalisir Bank. BCA
- 4 (empat) lembar print out rekening koran BCA 4811177762 atas nama RUSDIANTO GUNAWAN periode bulan Maret 2017 sampai dengan Juni 2017 yang dilegalisir Bank BCA
- 1 (satu) Bendel print out mutasi rekening koran PT. Bank Central Asia TBK No rek 04081220977 atas nama PHILIP LESMANA periode bulan Agustus tahun 2016 sampai dengan bulan November 2016 yang dilegalisir PT. Bank Central Asia, TBK No rek 04081220977 atas nama PHILIP LESMANA
- 1 (satu) Bendel foto copy formulir permohonan pembukaan rekening Bank BCA 4138008850 atas nama TJIENDRA IRENE.
- 1 (satu) Bendel print out rekening koran Bank BCA 4136008650 atas nama TJIENDRA IRENE periode bulan Januari 2015 sampai dengan bulan April 2017 yang dilegalisir Bank BCA.
- 1 (satu) Bendel print out mutasi rekening koran PT. Bank Central Asia. TBK No rek 0690185989 atas nama DR HANS DWI SAPUTRA GUNAWAN periode bulan Mei 2015 sampai dengan bulan Agustus 2016 yang dilegalisir PT. Bank Central Asia Tbk
- 1 (satu) Bendel print out pembukaan rekening PT. Bank Central Asia. TBK No rek 0690185989 atas nama DR HANS DWI SAPUTRA GUNAWAN
- 6 (enam) lembar foto copy formulir permohonan pembukaan rekening Bank BCA 00281609725 atas nama AGNES yang dilegalisir Bank BCA.
- (satu) Bendel print out rekening koran BCA 00281609725 atas nama AGNES periode bulan Agustus 2016 s/d bulan April 2017 yang dilegalisir Bank BCA
- 1 (satu) Bendel print out mutasi rekening koran PT. Bank Central Asia. TBK No rek 02440109295 atas nama SHERLIA WIJAYA periode bulan April 2016 yang dilegalisir PT. Bank Central Asia. TBK.
- 3 (tiga) lembar Foto Copy aplikasi pembukaan rekening Bank BCA No rek 2440161335 atas nama LIM LIVY yang dilegalisir Bank BCA.

Hal 75 dari 113 Putusan Nomor 1559/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) bendel Foto Copy mutasi rekening Koran Bank BCA No rek 2440161335 atas nama LIM LIVY periode bulan Februari 2016 dan bulan Juni 2016 yang dilegalisir Bank BCA
- 1 (satu) Bendel print out rekening koran PT. Bank Nusantara Parahyangan, Tbk No rek 011.0.000622.2 atas nama MEI DWINARTO WIDJOJO periode bulan maret 2017 yang dilegalisir PT. Bank Nusantara Parahyangan, Tbk.
- 1 (satu) Bendel print out mutasi rekening koran PT. Bank Nusantara Parahyangan., Tbk No rek 011.0.000290.0 atas nama TJIENDRA IRENE periode bulan Desember Tahun 2014 sampai dengan bulan maret 2017 yang dilegalisir PT. Bank Nusantara Parahyangan, Tbk
- 1 (satu) Lembar Mutasi Rekening Bank OCBC NISP dengan nomor rekening 565810030678 atas nama SHERLIA WUAYA.
- 1 (satu) bundel pembukaan rekening Bank OCBC NISP dengan nomor rekening 565810030678 atas nama SHERLIA WIJAYA.
- 1 (satu) lembar Fotokopi slip transaksi Permohonan Transfer Bank OCBC NISP dengan nomor rekening 565810030678 atas nama SHERLIA WIJAYA.
- 1 (satu) Bendel foto copy pembukaan rekening BCA No. Rek 8650858868 atas nama SHERLIA WIJAYA tanggal 12 Februari 2016 yang dilegalisir BCA.
- 1 (satu) bendel print out rekening Koran No. Rek 8650858868 atas nama SHERLIA WIJAYA periode bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan Maret 2017.
- 1 (satu) Bendel print out mutasi rekening koran PT. Bank Central Asia. TBK No rek 5830220862 atas nama SHERLIA WIJAYA periode tahun 2016 hingga tahun 2017 yang dilegalisir PT. Bank Central Asia. TBK.
- 1 (satu) Bendel print out mutasi rekening koran PT. Bank Central Asia. TBK No rek 3721806888 atas nama LIM LIVY periode bulan November 2016 sampai dengan bulan Juni 2017.
- 1 (satu) Bendel pembukaan rekening PT. Bank Central Asia. TBK dengan no rek 3721806888 atas nama LIM LIVY.
- 1 (Satu) Bendel foto copy formulir permohonan pembukaan rekening Koran Bank BCA No rek 1981650331 atas nama KOMAN EFFENDI S.
- 1 (satu) Bendel print out rekening Koran Bank BCA No rek 1981650331 atas nama KOMAN EFFENDI S periode bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Juni 2017 yang dilegalisir Bank BCA.

Hal 76 dari 113 Putusan Nomor 1559/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel foto copy aplikasi pembukaan rekening kredit tanpa anggunan Bank Danamon no rek 3574-105-304 atas nama KOMAN EFFENDI tanggal 28 Maret 2014 yang dilegalisir.
- 3 (tiga) lembar print out mutasi rekening Bank Danamon no rek 3574-105-304 atas nama KOMAN EFFENDI.
- 1 (satu) bendel Profil data nasabah Bank Mega no rek 5242-6100-5254-0559 dan 4890-8700-5172-6181 atas nama KOMAN EFFENDI.
- 1 (satu) bendel Aplikasi berupa recording kartu kredit Bank Mega no rek 5242-6100-5254-0559 dan 4890-8700-5172-6181 atas nama KOMAN EFFENDI.
- 1 (satu) bendel Transaksi kartu kredit Bank Mega no rek 5242-6100-5254-0559 dan 4890-8700-5172-6181 atas nama KOMAN EFFENDI periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2017
- 1 (satu) bendel print out mutasi rekening Koran no rek 158-211-2245 periode Desember 2014 sampai dengan November 2017.
- 1 (satu) bendel aplikasi pembukaan rekening no rek 158-211-2245 atas nama KOMAN EFFENDI.
- 1 (satu) bendel aplikasi pembukaan kartu kredit 5228-4600-0119-8739 atas nama KOMAN EFFENDI dan nomor kredit tanpa anggunan 3614303092 dan nomor kredit tanpa anggunan 3615023570 atas nama KOMAN EFFENDI S.
- 2 (dua) lembar Log bukti pembayaran masuk ke Bank ANZ Indonesia dari rek Bank BCA No rek 1981650331 atas nama KOMAN EFFENDI.
- 3 (Tiga) lembar bukti persetujuan dan pencairan dana Kredit Tanpa anggunan yang di kirimkan ke nasabah.
- 1 (satu) bendel Nota Tagihan Kartu Kredit Bulan Desember 2014 untuk nomor kartu kredit nomor 5452 9900 7131 3039 dan 4423 7401 7327 0010.
- 1 (satu) bendel Nota Tagihan Kartu Kredit Tahun 2015 untuk nomor kartu 5452990071313039 dan 4423740173270010.
- 1 (satu) bendel Nota Tagihan Kartu Kredit Tahun 2016 untuk nomor kartu 5452990071313039, 4423740173270010 dan 3562 8502 4211 1005.
- 1 (satu) bendel Nota Tagihan Kartu Kredit dari Bulan Januari s/d Juli Tahun 2017 untuk nomor kartu 5452990071313039, 4423740173270010 dan 3562 8502 4211 1005.
- 1 (satu) buah KTP Provinsi DKI Jakarta atas nama KOMAN EFFENDI S dengan NIK 3173012102750005.
- 1 (satu) buah Kartu ATM Paspor BCA dengan Nomor 6019002662270133.

Hal 77 dari 113 Putusan Nomor 1559/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kartu ATM Paspor BCA dengan nomor 6019001567612225.
- 1 (satu) buah buku rekening tahapan BCA atas nama KOMAN EFFENDI S. dengan nomor rekening 1981650331.
- 1 (satu) buah buku rekening tahapan BCA atas nama KOMAN EFFENDI S. dengan nomor rekening 5785135889

dan atas keberadaan barang bukti tersebut saksi dan Terdakwa membenarkan keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dipandang didalam hubungannya antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan atau berhubungan, maka telah terbukti adanya fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja wiraswasta bergerak dibidang penjualan Ritel toko pakaian yang berada di ITC Mangga dua sejak tahun 2006.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 03 Juli 2017 sekitar pukul 13.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Grand Puri Grisenda Blok GA/21 RT.07/RW.10 Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan Terdakwa diduga melakukan penipuan dan atau penggelapan dan atau TPPU;
- Bahwa penipuan tersebut dalam bidang investasi uang dengan bunga 4% per bulan nya sesuai dengan uang yang ditransfer kepada Terdakwa namun pada bulan pertama sampai dengan bulan ke lima keuntungannya Terdakwa berikan namun pada bulan ke enam Terdakwa tidak memberikan keuntungan tersebut dengan alasan terdakwa mengaiami kerugian dikamekan rugi di pasar sehingga dengan adanya kejadian tersebut terdakwa tidak bisa mengembalikan uang milik Daniel Herman.
- Bahwa uang yang ditransfer oleh Daniel Herman pada tanggal 09 Januari 2017 sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) yang ditransfer ke rekening Bank BCA No rek 1981650331 atas nama Terdakwa, namun seiring berjalannya waktu terdakwa tidak dapat mengembalikan uang tersebut karena merasa kerugian di pasar saham PT. Mahadana Asta Berjangka;
- Bahwa tidak ada surat perjanjian investasi uang antara Terdakwa dengan Daniel Herman.
- Bahwa selain Daniel Herman para investasi lainnya yang melakukan investasi kepada terdakwa antara lain : Meidwinarto sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), Feri sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), Philip sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), Heri sebesar

Hal 78 dari 113 Putusan Nomor 1559/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.



Rp.4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah)., Hendrik sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), Hans Dwi Saputra sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah)., Rusdianto sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

- Bahwa terdakwa telah mengembalikan uang para nasabah dengan rincian sebagai berikut :
 - Daniel Herman : bahwa terdakwa telah mentransfer uang sebesar Rp.206.400.000,- (Dua Ratus enam Juta Rupiah) pada tanggal 16 Februari 2015 dan tanggal 28 Agustus 2015 terdakwa juga mentransfer uang sebesar Rp.103.650.000,- (Seratus Tiga Juta Enam ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Hendrik Sutanto : bahwa terdakwa telah mentransfer uang sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) pada tanggal 17 Maret 2015 dan tanggal 27 Maret 2015 terdakwa juga mentransfer uang sebesar Rp.80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah).
 - Febryanto : bahwa terdakwa telah mengembalikan uang dengan mentransfer sebesar Rp.172.500.000,- (seratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) namun uang tersebut di masukkan kembali ke rekening terdakwa untuk dilakukan investasi dengan total uang Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah).

Namun pada para nasabah lainnya terdakwa tidak melakukan pengembalian uang modal kepada para nasabah terdakwa karena sudah mengalami kerugian.

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau malah tidak terbukti sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut (Terdakwa) haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kesatu, melanggar Pasal 378 KUH Pidana Juncto Pasal 65 Ayat (1) KUH Pidana, atau kedua, melanggar Pasal 372 KUH Pidana Juncto Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana, dan Ketiga, melanggar Pasal 3 UURI No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Juncto pasal 65 Ayat (1) KUH Pidana



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di dakwa dengan dakwaan alternatif kumulatif, maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan lebih dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kesatu, Terdakwa telah di dakwa melanggar Pasal 1378 KUH Pidana Juncto Pasal 65 Ayat (1) KUH Pidana, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Barang siapa;
2. perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yakni dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

ad.1.Unsur: barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” ialah siapa saja sebagai subjek hukum yang dari padanya dapat dimintakan pertanggung-jawaban atas perbuatannya atau dengan kata lain yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah menunjukkan tentang subyek/pelaku/siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud. Atau Unsur (bestandeel) barang siapa ini menunjuk kepada pelaku/subyek tindak pidana, yaitu orang dan korporasi. Unsur barang siapa ini menunjuk kepada subjek hukum, baik berupa orang pribadi (naturlijke persoon) maupun korporasi atau badan hukum (recht persoon),

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari kekeliruan atau “error in persona” dalam menghukum seseorang atau mengenai orang yang melakukan perbuatan, serta terdakwa dipandang mampu dan cakap ketika menjawab semua pertanyaan yang diajukan.

Menimbang, bahwa tegasnya, kata “barang siapa” berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barang siapa” atau “hij”, sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang mana keterangan para saksi tersebut telah dituangkan dalam alat bukti Surat yakni BAP yang dibuat di Kepolisian yang

Hal 80 dari 113 Putusan Nomor 1559/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana BAP tersebut telah ditandatangani oleh para saksi dan telah dibenarkan oleh para saksi tersebut. Bahwa Terdakwa KOMAN EFENDI (alm) berdasarkan identitasnya tersebut diatas, sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

ad.2.Unsur: perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yakni dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa yang tinggal di Perumahan Grand Puri Grisenda Blok GA/21 Rt.007 Rw. 010 Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara dimana terdakwa bertindak selaku RT diwilayah tersebut mempunyai banyak tetangga yang memiliki penghasilan lebih dari cukup. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada dalam tahun 2014 dalam setiap ada pertemuan dengan warganya diantaranya saksi DANIEL HERMAN, saksi FEBRIYANTO YONG ROMLI, saksi HANS DWI SAPUTRA dan saksi HERY SURYAWAN yang kesemuanya adalah tetangga Komplek tempat tinggal terdakwa dimana terdakwa mengetahui bahwa para saksi-saksi tersebut mempunyai penghasilan yang lebih dari cukup, kepada mereka terdakwa menawarkan tentang INVESTASI uang yang mana dari Investasi tersebut terdakwa menjanjikan akan memberikan bunga/keuntungan yang besarnya antara 4 % sampai dengan 5 % dari modal yang di Investasikan dengan Resiko 0 %. Dan jika ingin menarik modal akan dikembalikan 100 % dengan ketentuan harus dikonfirmasi 3 (tiga) hari sebelum penarikan modal. Untuk meyakinkan saksi DANIEL HERMAN, saksi FEBRIYANTO YONG ROMLI, saksi HANS DWI SAPUTRA dan saksi HERY SURYAWAN agar mau menginvestasikan uangnya kepada terdakwa, kepada mereka terdakwa memperlihatkan orang-orang yang telah menginvestasikan uangnya kepada terdakwa dan besarnya keuntungan

Hal 81 dari 113 Putusan Nomor 1559/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.



/bunga yang telah terdakwa berikan kepada masing-masing Investor tersebut melalui Rekening mereka masing-masing. Setelah saksi DANIEL HERMAN, saksi FEBRIYANTO YONG ROMLI, saksi HANS DWI SAPUTRA dan saksi HERY SURYAWAN mendengarkan paparan/bukti adanya besarnya keuntungan yang telah diterima oleh masing-masing investor dengan Resiko 0 % serta modal dapat ditarik kapan saja membuat saksi DANIEL HERMAN, saksi FEBRIYANTO YONG ROMLI, saksi HANS DWI SAPUTRA dan saksi HERY SURYAWANterbujuk dan tergerak hatinya hingga akhirnya saksi DANIEL HERMAN, saksi FEBRIYANTO YONG ROMLI, saksi HANS DWI SAPUTRA dan saksi HERY SURYAWANuntuk menyerahkan sesuatu berupa uang untuk di investasikan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa karena adanya iming-iming keuntungan sebesar 4 % sampai 5 % dari modal tersebut membuat hati saksi DANIEL HERMAN, saksi FEBRIYANTO YONG ROMLI, saksi HANS DWI SAPUTRA dan saksi HERY SURYAWAN akhirnya mau menginvestasikan uangnya. Dimana tidak lama setelah pertemuan tersebut;

Menimbang, bahwa saksi DANIEL HERMAN telah menyetorkan uang/modalnya kepada terdakwa sebagai berikut : tanggal 9 Januari 2017 bertempat di Bank Permata Pantai Indah Kapuk Rukan Exclusif Blok A No. 19 dan 20 Bukit Mediterania Pantai Indah Kapuk Kamal Muara Penjaringan Jakarta Utara saksi DANIEL HERMAN telah mentransfer uang dari rekening saksi DANIEL HERMAN ke Rekening Bank BCA No. Rek : 1981650331 atas nama Koman Efendi sebesar Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah), pada bulan berikutnya yaitu tanggal 10 Februari 2017 terdakwa mengirimkan bukti transfer melalui Akun Whatsapp Massengger kepada saksi DANIEL HERMAN yaitu bukti transfer dari Rekening terdakwa Bank BCA No. 1981650331 atas nama Koman Efendi ke Rekening Bank BCA No. 5785133339 atas nama DANIEL HERMAWAN sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) uang tersebut adalah keuntungan / bunga sebesar 4 % dari modal yang telah disetorkan saksi DANIEL HERMAN, Begitu juga pada bulan berikutnya setiap tanggal 10 Maret 2017, tanggal 10 April 2017 dan tanggal 10 Mei 2017 terdakwa menepati janjinya memberikan keuntungan sebesar 4% dari modal yang di investasikan oleh saksi DANIEL HERMAN Namun pada tanggal 12 Juni 2017 terdakwa tidak bisa memberikan bunga/keuntungan sebesar 4 % kepada saksi DANIEL HERMAN sebagaimana yang dijanjikan diawal dan lewat Akun Whatsapp Massengger terdakwa memberitahukan kepada saksi DANIEL HERMAWAN bahwa “untuk bunga hasil investsi bulan ini agak terlambat dikarenakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kecelakaan dan tidak bisa konsen bekerja selama 3 minggu jadi kepending".

Menimbang, bahwa karena curiga kemudian saksi DANIEL HERMAWAN memberitahukan kepada terdakwa bahwa saksi DANIEL HERMAWAN akan menarik uang/modalnya sebagaimana yang dijanjikan akan kembali 100 % namun setelah ditunggu beberapa hari dan melebihi batas waktu yang terdakwa janjikan terdakwa tidak bisa mengembalikan uang/modal saksi DANIEL HERMAWAN sampai akhirnya dilaporkan kepihak yang berwajib.

Menimbang, bahwa saksi HERY SURYAWAN telah menyetorkan uang kepada terdakwa sebagai berikut :

- pada tanggal 26 April 2016 langsung mentransfer uang di untuk diinvestasikan kepada terdakwa yang ditransfer dari Rekening istri saksi FEBRIYABTO YONG ROMLI yaitu Sherlia Wijaya Bank BCA No. Rek. 2440109295 ke Rekening terdakwa Bank BCA No. Rek. No. 1981650331 atas nama Koman Efendi sebesar Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) di Bank BCA Cabang ;
- tanggal 28 April 2016 Rp.600.000.000.- (enam ratus juta rupiah) ;
- tanggal 30 Mei 2016 sebesar Rp.160.000.000.- (seratus enam puluh juta rupiah) ;
- tanggal 30 Mei 2016 keuntungan yang diberikan oleh terdakwa sebesar Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) diinvestasikan kembali sebesar Rp.32.000.000.- (tiga puluh dua juta rupiah) untuk menggenapkan investasi saksi HERY SURYAWAN menjadi Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah).
- Oleh karena terdakwa benar memberikan keuntungan sebesar 4 % dari modal uang yang diinvestasikan sebagaimana yang dijanjikannya membuat saksi HERY SURYAWAN
- pada bulan Agustus 2016 kembali menambah modalnya sebesar Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah)
- tanggal 16 Desember 2016 sebesar transfer sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) ;
- tanggal 1 Februari 2017 transfer sebesar Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) ;
- tanggal 20 Maret 2017 transfer sebesar Rp.480.000.000.- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) ditambah Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) uang dari keuntungan yang terdakwa berikan kepada saksi HERY SURYAWAN ;

Hal 83 dari 113 Putusan Nomor 1559/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 6 April 2017 transfer sebesar Rp.650.000.000.- (enam ratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa *sehingga* jumlah keseluruhan modal yang diinvestasikan oleh saksi HERY SURYAWAN kepada terdakwa seluruhnya Rp.4.150.000.000.- (empat milyar seratus lima puluh juta rupiah). Dari seluruh modal yang terdakwa terima melalui transfer tersebut semuanya terdakwa terima melalui Rekening Bank BCA No. 1981650331 atas nama Koman Efendi dari saksi HERY SURYAWAN terdakwa hanya memberikan keuntungan sampai pada bulan Mei 2017 selanjutnya terdakwa tidak lagi memberikan keuntungan sebagai yang dijanjikannya kepada saksi HERY SURYAWAN dan saat ditanyakan alasannya terdakwa mengatakan mengalami kekalahan namun tidak dapat memberikan bukti pendukung yang jelas. Dan saat saksi HERY SURYAWAN meminta untuk dikembalikan modal/uangnya sebagaimana yang dijanjikan kerugian 0% dan uang modal dapat ditarik 100 % kembali terdakwa tidak bisa mengembalikannya.

Menimbang, bahwa saksi FEBRIYANTO YONG ROMLI juga telah telah menyetorkan uang untuk diinvestasikan sebagai *berikut* :

- tanggal 5 September 2014 telah menyetorkan uang kepada terdakwa melalui Bank BCA KCP Niaga Grisenda dari nomor Rekening 5785041779 atas nama FEBRIYANTO YONG ROMLI ke Rekening BCA No. Reg : 1981650331 atas nama Koman Efendi sebesar Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.5.250.000.- per bulan selama 3 (tiga) bulan ;
- tanggal 23 Januari 2015 saksi FEBRIYANTO YONG ROMLI menambah modal dengan menyetorkan uang kepada terdakwa melalui Bank BCA KCP Niaga Grisenda dari nomor Rekening 5785041779 atas nama FEBRIYANTO YONG ROMLI ke Rekening BCA No. Reg : 1981650331 atas nama Koman Efendi sebesar Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan keuntunga 3,5 % dari modal ;
- tanggal 24 Agustus 2015 saksi FEBRIYANTO YONG ROMLI menambah modal dengan menyetorkan uang kepada terdakwa melalui Bank BCA KCP Niaga Grisenda dari nomor Rekening 5785041779 atas nama FEBRIYANTO YONG ROMLI ke Rekening BCA No. Reg : 1981650331 atas nama Koman Efendi sebesar Rp.189.500.000.- (seratus delapan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan keuntunga 5 % dari modal ;
- tanggal 2 November 2015 saksi FEBRIYANTO YONG ROMLI menambah modal dengan menyetorkan uang kepada terdakwa melalui Bank BCA KCP

Hal 84 dari 113 Putusan Nomor 1559/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Niaga Grisenda dari nomor Rekening 5785041779 atas nama FEBRIYANTO YONG ROMLI ke Rekening BCA No. Reg : 1981650331 atas nama Koman Efendi sebesar Rp.275.000.000.- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan keuntungan 5 % dari modal

- tanggal 29 Desember 2015 saksi FEBRIYANTO YONG ROMLI menambah modal dengan menyetorkan uang kepada terdakwa melalui Bank BCA KCP Niaga Grisenda dari nomor Rekening 5785041779 atas nama FEBRIYANTO YONG ROMLI ke Rekening BCA No. Reg : 1981650331 atas nama Koman Efendi sebesar Rp.60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) dengan keuntungan 5 % dari modal ;
- tanggal 30 Mei 2016 saksi FEBRIYANTO YONG ROMLI menambah modal dengan menyetorkan uang kepada terdakwa melalui Bank BCA KCP Niaga Grisenda dari nomor Rekening 5785041779 atas nama FEBRIYANTO YONG ROMLI ke Rekening BCA No. Reg : 1981650331 atas nama Koman Efendi sebesar Rp.455.000.000.- (empat ratus lima puluh lima juta rupiah) dengan keuntungan 5 % dari modal ;
- tanggal 29 Juli 2016 saksi FEBRIYANTO YONG ROMLI menambah modal dengan menyetorkan uang kepada terdakwa melalui Bank BCA KCP Niaga Grisenda dari nomor Rekening 5785041779 atas nama FEBRIYANTO YONG ROMLI ke Rekening BCA No. Reg : 1981650331 atas nama Koman Efendi sebesar Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) dengan keuntungan 5 % dari modal ; dan terakhir
- tanggal 20 Desember 2016 saksi FEBRIYANTO YONG ROMLI menambah modal dengan menyetorkan uang kepada terdakwa melalui Bank BCA KCP Niaga Grisenda dari nomor Rekening 5785041779 atas nama FEBRIYANTO YONG ROMLI ke Rekening BCA No. Reg : 1981650331 atas nama Koman Efendi sebesar Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) dengan keuntungan 5 % dari modal ;

Menimbang, bahwa jumlah seluruhnya modal yang disetorkan oleh saksi FEBRIYANTO YONG ROMLI sebesar Rp.2.000.000.000.- (dua milyar rupiah). Saksi FEBRIYANTO YONG ROMLI mulai tidak menerima keuntungan yang diberikan oleh terdakwa sebagaimana yang dijanjikannya dan setelah saksi FEBRIYANTO YONG ROMLI meminta modalnya dikembalikan oleh terdakwa terdakwa tidak dapat mengembalikannya selalu menunda-nunda waktu.

Menimbang, bahwa Saksi RUSDIANTO GUNAWAN yang juga tetangga komplek telah menyetorkan uangnya kepada terdakwa sebanyak

Hal 85 dari 113 Putusan Nomor 1559/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dan pada bulan Maret, bulan April dan bulan Mei 2017 saksi Rusdianto Gunawan telah menerima keuntungan sebesar 5 % dari modalnya yaitu sebanyak Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), karena membutuhkan uang pada bulan Mei 2017 saksi Rusdianto Gunawan ingin menarik modalnya dan memberitahukan kepada terdakwa agar dikembalikan, namun terdakwa tidak dapat mengembalikannya selalu menunda-nunda waktu, setelah ditagih terus oleh saksi Rusdianto Gunawan, terdakwa baru bisa mengembalikannya sebesar Rp.50.000.000.- dalam dua kali pembayaran yaitu tanggal 23 dan 24 Juni 2017 masing-masing Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.160.000.000.- baru terdakwa kembalikan pada tanggal 31 Juli 2017 setelah dilaporkan kepihak kepolisian oleh Daniel Hermawan.

Menimbang, bahwa korban lain yang juga telah menyetorkan uangnya untuk diinvestasikan kepada terdakwa adalah saksi *Hendrik Sutanto Tan* sebesar Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) ; saksi *Mei Dwinarto Widjojo* sebesar 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah), saksi *DR. HANS DWI SAPUTRA GUNAWAN* telah menyetorkan uangnya untuk diinvestasikan kepada terdakwa sebesar Rp.2.500.000.000.- (dua milyar lima ratus juta rupiah), saksi *Philip Lesmana* telah menyetorkan uangnya untuk diinvestasikan kepada terdakwa sebesar Rp.1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa modal/uang dari para saksi korban yang dititipkan kepada terdakwa untuk investasi yang terdakwa katakan dan janjikan selalu dengan cara yang sama yaitu dengan memperlihatkan bukti transfer uang dari rekening BCA milik terdakwa kepada rekening para investor dan yang membuat para saksi korban tambah yakin adalah terdakwa mengatakan : para investor tidak akan mengalami kerugian karena kerugian 0% dan bila akan menarik modal akan dikembalikan utuh 100%, setelah para saksi korban tergerak hatinya untuk menyerahkan sesuatu berupa uang kemudian menyetor/mentransfer uang mereka ke Rekening BCA No. Rek : 1981650331 atas nama *Koman Efendi*, selanjutnya oleh terdakwa para saksi korban pada bulan berikutnya langsung memberikan keuntungan sebagaimana yang dijanjikan diawal sebesar 4 % sampai 5 % dari modal masing-masing saksi Korban, setelah 2 (dua) kali memberikan keuntungan kepada para saksi korban, rata-rata para saksi korban menambah modal mereka untuk diinvestasikan kepada terdakwa dimana para saksi menganggap bahwa usaha yang terdakwa jalankan adalah benar dan dengan harapan akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari terdakwa, namun setelah berjalan sekitar 3 bulan sampai

Hal 86 dari 113 Putusan Nomor 1559/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 bulan atau 3 - 4 kali memberikan keuntungan, terdakwa tidak lagi memberikan keuntungan sebesar 4% - 5% kepada para saksi korbannya dengan alasan kecelakaan, merugi dan lain sebagainya, sehingga pada saat para saksi korban menarik uang / modal yang diinvestasikan pada terdakwa, terdakwa tidak dapat mengembalikannya setelah ditagih beberapa kali sampai akhirnya terdakwa dilaporkan pada tanggal 5 Juli 2017 oleh saksi Daniel.

Menimbang, bahwa setelah uang yang disetorkan oleh para saksi korban masuk kedalam rekening Bank BCA milik terdakwa dimana semuanya ditransfer dari masing-masing rekening para saksi korban ke Rekening BCA No. Rek : 1981650331 atas nama Koman Efendi/terdakwa, setelah semua uang dari para saksi korban masuk kedalam rekening Bank BCA No. Rek : 1981650331 atas nama Koman Efendi/terdakwa tersebut dan berada dalam penguasaan terdakwa kemudian oleh terdakwa semua uang tersebut disetorkan ke Rekening terdakwa yang ada di PT. MAHADANA ASTA BERJANGKA untuk diinvestasikan atas nama Koman Efendi/terdakwa dengan nomor Account 8096. Di PT. MAHADANA ASTA BERJANGKA terdakwa mengikuti Investasi uang Indeks Hanseng sejak tahun 2014 sampai 2017. Dari kegiatan terdakwa mengikuti Investasi uang Indeks Hanseng tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan. Kemudian terdakwa memberikan keuntungan terhadap para saksi korba dengan mentransfer dari rekening terdakwa Bank BCA No. Rek : 1981650331 atas nama Koman Efendi kemasling-masing rekening para saksi korban. Selain itu uang tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk membayar tagihan kartu kredit terdakwa yang ada di Bank BRI, Bank ANZ, Bank , Bank BCA dan lain-lain.

Menimbang, bahwa pada bulan Juni 2017 terdakwa tidak lagi memberikan keuntungan kepada para saksi korban termasuk saksi DANIEL HERMAN yang baru 3 kali menerima keuntungan. Pada saat para saksi korban meminta kepada terdakwa untuk menarik modal yang telah diinvestasikan mereka dan ada dalam penguasaan terdakwa, terdakwa tidak mengembalikannya sebagaimana yang dijanjikan diawal modal dapat kembali 100% dalam waktu 3 hari. Namun saat para saksi menanyakan kapan terdakwa mengembalikan uang mereka, terdakwa selalu meinta waktu sampai akhirnya dilaporkan kepihak yang berwajib dan sampai diproses terdakwa tidak juga mengembalikan uang para saksi korban tersebut.

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi :

- 1). HERY SURYAWAN mengalami kerugian sebesar Rp.4.150.000.0000.- (empat milyar seratus lima puluh juta rupiah) ;

Hal 87 dari 113 Putusan Nomor 1559/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2). FEBRIYANTO YONG ROMLI mengalami kerugian sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) ;
- 3). DANIEL HERMAN mengalami kerugian sebesar Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) ;
- 4). RUSDIANTO GUNAWAN mengalami kerugian sebesar Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) ;
- 5). HENDRIK SUTANTO TAN mengalami kerugian sebesar Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) ;
- 6). MEI DWINRTO WIDJOJO mengalami kerugian sebesar 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah) ;
- 7). DR. HANS DWI SAPUTRA GUNAWAN mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000.000.- (dua milyar lima ratus juta rupiah) ;
- 8). PHILIP LESMANA mengalami kerugian sebesar Rp.1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah).

Para saksi mengalami kerugian berupa sejumlah uang, keseluruhannya sebesar Rp.16.350.000.000.- (enam belas milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena dakwaan yang dialternatifkan tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka kami akan membuktikan unsur pasal pada dakwaan yang di kumulatif kan yaitu pada dakwaan ketiga dengan Pasal 3 UURI No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Juncto pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang uraian unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yakni menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan;

ad.1.Unsur: Setiap orang;

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” ialah siapa saja sebagai subjek hukum yang dari padanya dapat dimintakan pertanggung-jawaban atas perbuatannya atau dengan kata lain yang dimaksud dengan “setiap orang”

Hal 88 dari 113 Putusan Nomor 1559/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah menunjukkan tentang subyek/pelaku/siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud. Atau Unsur (*bestandeel*) setiap orang ini menunjuk kepada pelaku/subyek tindak pidana, yaitu orang dan korporasi. Unsur setiap orang ini menunjuk kepada subjek hukum, baik berupa orang pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun korporasi atau badan hukum (*recht persoon*),

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari kekeliruan atau “*error in persona*” dalam menghukum seseorang atau mengenai orang yang melakukan perbuatan, serta terdakwa dipandang mampu dan cakap ketika menjawab semua pertanyaan yang diajukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang mana keterangan para saksi tersebut telah dituangkan dalam alat bukti Surat yakni BAP yang dibuat di Kepolisian yang mana BAP tersebut telah ditandatangani oleh para saksi dan telah dibenarkan oleh para saksi tersebut. Bahwa Terdakwa KOMAN EFENDI (alm) berdasarkan identitasnya tersebut diatas, sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHAP, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

ad.2.Unsur: perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yakni menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa yang tinggal di Perumahan Grand Puri Grisenda Blok GA/21 Rt.007 Rw. 010 Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara dimana terdakwa bertindak selaku RT diwilayah tersebut mempunyai banyak tetangga yang memiliki penghasilan lebih dari cukup. Pada

Hal 89 dari 113 Putusan Nomor 1559/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada dalam tahun 2014 dalam setiap ada pertemuan dengan warganya diantaranya saksi DANIEL HERMAN, saksi FEBRIYANTO YONG ROMLI, saksi HANS DWI SAPUTRA dan saksi HERY SURYAWAN yang kesemuanya adalah tetangga Komplek tempat tinggal terdakwa dimana terdakwa mengetahui bahwa para saksi-saksi tersebut mempunyai penghasilan yang lebih dari cukup, kepada mereka terdakwa menawarkan tentang INVESTASI uang yang mana dari Investasi tersebut terdakwa menjanjikan akan memberikan bunga/keuntungan yang besarnya antara 4 % sampai dengan 5 % dari modal yang di Investasikan dengan Resiko 0 %. Dan jika ingin menarik modal akan dikembalikan 100 % dengan ketentuan harus dikonfirmasi 3 (tiga) hari sebelum penarikan modal. Untuk meyakinkan saksi DANIEL HERMAN, saksi FEBRIYANTO YONG ROMLI, saksi HANS DWI SAPUTRA dan saksi HERY SURYAWAN agar mau menginvestasikan uangnya kepada terdakwa, kepada mereka terdakwa memperlihatkan orang-orang yang telah menginvestasikan uangnya kepada terdakwa dan besarnya keuntungan /bunga yang telah terdakwa berikan kepada masing-masing Investor tersebut melalui Rekening mereka masing-masing. Setelah saksi DANIEL HERMAN, saksi FEBRIYANTO YONG ROMLI, saksi HANS DWI SAPUTRA dan saksi HERY SURYAWAN mendengarkan paparan/bukti adanya besarnya keuntungan yang telah diterima oleh masing-masing investor dengan Resiko 0 % serta modal dapat ditarik kapan saja membuat saksi DANIEL HERMAN, saksi FEBRIYANTO YONG ROMLI, saksi HANS DWI SAPUTRA dan saksi HERY SURYAWAN terbujuk dan tergerak hatinya hingga akhirnya saksi DANIEL HERMAN, saksi FEBRIYANTO YONG ROMLI, saksi HANS DWI SAPUTRA dan saksi HERY SURYAWAN untuk menyerahkan sesuatu berupa uang untuk di investasikan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa karena adanya iming-iming keuntungan sebesar 4 % sampai 5 % dari modal tersebut membuat hati saksi DANIEL HERMAN, saksi FEBRIYANTO YONG ROMLI, saksi HANS DWI SAPUTRA dan saksi HERY SURYAWAN akhirnya mau menginvestasikan uangnya. Dimana tidak lama setelah pertemuan tersebut ;

Menimbang, bahwa saksi DANIEL HERMAN telah menyetorkan uang/modalnya kepada terdakwa sebagai berikut : tanggal 9 Januari 2017 bertempat di Bank Permata Pantai Indah Kapuk Rukan Exclusif Blok A No. 19 dan 20 Bukit Mediterania Pantai Indah Kapuk Kamal Muara Penjaringan Jakarta Utara saksi DANIEL HERMAN telah mentransfer uang dari rekening saksi DANIEL HERMAN ke Rekening Bank BCA No. Rek : 1981650331 atas nama

Hal 90 dari 113 Putusan Nomor 1559/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koman Efendi sebesar Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah), pada bulan berikutnya yaitu tanggal 10 Februari 2017 terdakwa mengirimkan bukti transfer melalui Akun Whatsapp Massenger kepada saksi DANIEL HERMAN yaitu bukti transfer dari Rekening terdakwa Bank BCA No. 1981650331 atas nama Koman Efendi ke Rekening Bank BCA No. 5785133339 atas nama DANIEL HERMAWAN sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) uang tersebut adalah keuntungan / bunga sebesar 4 % dari modal yang telah disetorkan saksi DANIEL HERMAN.

Menimbang, bahwa begitu juga pada bulan berikutnya setiap tanggal 10 Maret 2017, tanggal 10 April 2017 dan tanggal 10 Mei 2017 terdakwa menepati janjinya memberikan keuntungan sebesar 4% dari modal yang di investasikan oleh saksi DANIEL HERMAN Namun pada tanggal 12 Juni 2017 terdakwa tidak bisa memberikan bunga/keuntungan sebesar 4 % kepada saksi DANIEL HERMAN sebagaimana yang dijanjikan diawal dan lewat Akun Whatsapp Massenger terdakwa memberitahukan kepada saksi DANIEL HERMAWAN bahwa "untuk bunga hasil investasi bulan ini agak terlambat dikarenakan terdakwa kecelakaan dan tidak bisa konsen bekerja selama 3 minggu jadi kepending".

Menimbang, bahwa karena curiga kemudian saksi DANIEL HERMAWAN memberitahukan kepada terdakwa bahwa saksi DANIEL HERMAWAN akan menarik uang/modalnya sebagaimana yang dijanjikan akan kembali 100 % namun setelah ditunggu beberapa hari dan melebihi batas waktu yang terdakwa janjikan terdakwa tidak bisa mengembalikan uang/modal saksi DANIEL HERMAWAN sampai akhirnya dilaporkan kepihak yang berwajib.

Menimbang, bahwa saksi HERY SURYAWAN telah menyetorkan uang kepada terdakwa sebagai berikut : pada tanggal 26 April 2016 langsung mentransfer uang di untuk diinvestasikan kepada terdakwa yang ditransfer dari Rekening istri saksi FEBRIYABTO YONG ROMLI yaitu Sherlia Wijaya Bank BCA No. Rek. 2440109295 ke Rekening terdakwa Bank BCA No. Rek. No. 1981650331 atas nama Koman Efendi sebesar Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) di Bank BCA Cabang , tanggal 28 April 2016 Rp.600.000.000.- (enam ratus juta rupiah), tanggal 30 Mei 2016 sebesar Rp.160.000.000.- (seratus enam puluh juta rupiah) ; , tanggal 30 Mei 2016 keuntungan yang diberikan oleh terdakwa sebesar Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) diinvestasikan kembali sebesar Rp.32.000.000.- (tiga puluh dua juta rupiah) untuk menggenapkan investasi saksi HERY SURYAWAN menjadi Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah).

Hal 91 dari 113 Putusan Nomor 1559/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa benar memberikan keuntungan sebesar 4 % dari modal uang yang diinvestasikan sebagaimana yang dijanjikannya membuat saksi HERY SURYAWAN

- pada bulan Agustus 2016 kembali menambah modalnya sebesar Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah)
- tanggal 16 Desember 2016 sebesar transfer sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) ;
- tanggal 1 Februari 2017 transfer sebesar Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) ;
- tanggal 20 Maret 2017 transfer sebesar Rp.480.000.000.- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) ditambah Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) uang dari keuntungan yang terdakwa berikan kepada saksi HERY SURYAWAN ;
- tanggal 6 April 2017 transfer sebesar Rp.650.000.000.- (enam ratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa sehingga jumlah keseluruhan modal yang diinvestasikan oleh saksi HERY SURYAWAN kepada terdakwa seluruhnya Rp.4.150.000.0000.- (empat milyar seratus lima puluh juta rupiah). Dari seluruh modal yang terdakwa terima melalui transfer tersebut semuanya terdakwa terima melalui Rekening Bank BCA No. 1981650331 atas nama Koman Efendi dari saksi HERY SURYAWAN terdakwa hanya memberikan keuntungan sampai pada bulan Mei 2017 selanjutnya terdakwa tidak lagi memberikan keuntungan sebagai yang dijanjikannya kepada saksi HERY SURYAWAN dan saat ditanyakan alasannya terdakwa mengatakan mengalami kekalahan namun tidak dapat memberikan bukti pendukung yang jelas. Dan saat saksi HERY SURYAWAN meminta untuk dikembalikan modal/uangnya sebagaimana yang dijanjikan kerugian 0% dan uang modal dapat ditarik 100 % kembali terdakwa tidak bisa mengembalikannya.

Menimbang, bahwa saksi FEBRIYANTO YONG ROMLI juga telah telah menyetorkan uang untuk diinvestasikan sebagai berikut :

- tanggal 5 September 2014 telah menyetorkan uang kepada terdakwa melalui Bank BCA KCP Niaga Grisenda dari nomor Rekening 5785041779 atas nama FEBRIYANTO YONG ROMLI ke Rekening BCA No. Reg : 1981650331 atas nama Koman Efendi sebesar Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.5.250.000.- per bulan selama 3 (tiga) bulan ;

Hal 92 dari 113 Putusan Nomor 1559/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 23 Januari 2015 saksi FEBRIYANTO YONG ROMLI menambah modal dengan menyetorkan uang kepada terdakwa melalui Bank BCA KCP Niaga Grisenda dari nomor Rekening 5785041779 atas nama FEBRIYANTO YONG ROMLI ke Rekening BCA No. Reg : 1981650331 atas nama Koman Efendi sebesar Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan keuntunga 3,5 % dari modal ;
- tanggal 24 Agustus 2015 saksi FEBRIYANTO YONG ROMLI menambah modal dengan menyetorkan uang kepada terdakwa melalui Bank BCA KCP Niaga Grisenda dari nomor Rekening 5785041779 atas nama FEBRIYANTO YONG ROMLI ke Rekening BCA No. Reg : 1981650331 atas nama Koman Efendi sebesar Rp.189.500.000.- (seratus delapan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan keuntunga 5 % dari modal ;
- tanggal 2 November 2015 saksi FEBRIYANTO YONG ROMLI menambah modal dengan menyetorkan uang kepada terdakwa melalui Bank BCA KCP Niaga Grisenda dari nomor Rekening 5785041779 atas nama FEBRIYANTO YONG ROMLI ke Rekening BCA No. Reg : 1981650331 atas nama Koman Efendi sebesar Rp.275.000.000.- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan keuntunga 5 % dari modal
- tanggal 29 Desember 2015 saksi FEBRIYANTO YONG ROMLI menambah modal dengan menyetorkan uang kepada terdakwa melalui Bank BCA KCP Niaga Grisenda dari nomor Rekening 5785041779 atas nama FEBRIYANTO YONG ROMLI ke Rekening BCA No. Reg : 1981650331 atas nama Koman Efendi sebesar Rp.60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) dengan keuntunga 5 % dari modal ;
- tanggal 30 Mei 2016 saksi FEBRIYANTO YONG ROMLI menambah modal dengan menyetorkan uang kepada terdakwa melalui Bank BCA KCP Niaga Grisenda dari nomor Rekening 5785041779 atas nama FEBRIYANTO YONG ROMLI ke Rekening BCA No. Reg : 1981650331 atas nama Koman Efendi sebesar Rp.455.000.000.- (empat ratus lima puluh lima juta rupiah) dengan keuntunga 5 % dari modal ;
- tanggal 29 Juli 2016 saksi FEBRIYANTO YONG ROMLI menambah modal dengan menyetorkan uang kepada terdakwa melalui Bank BCA KCP Niaga Grisenda dari nomor Rekening 5785041779 atas nama FEBRIYANTO YONG ROMLI ke Rekening BCA No. Reg : 1981650331 atas nama Koman Efendi sebesar Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) dengan keuntunga 5 % dari modal ; dan terakhir

Hal 93 dari 113 Putusan Nomor 1559/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 20 Desember 2016 saksi FEBRIYANTO YONG ROMLI menambah modal dengan menyetorkan uang kepada terdakwa melalui Bank BCA KCP Niaga Grisenda dari nomor Rekening 5785041779 atas nama FEBRIYANTO YONG ROMLI ke Rekening BCA No. Reg : 1981650331 atas nama Koman Efendi sebesar Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) dengan keuntungan 5 % dari modal ;

Jumlah seluruhnya modal yang disetorkan oleh saksi FEBRIYANTO YONG ROMLI sebesar Rp.2.000.000.000.- (dua milyar rupiah). Saksi FEBRIYANTO YONG ROMLI mulai tidak menerima keuntungan yang berikan oleh terdakwa sebagaimana yang dijanjikannya dan setelah saksi FEBRIYANTO YONG ROMLI meminta modalnya dikembalikan oleh terdakwa terdakwa tidak dapat mengembalikannya selalu menunda-nunda waktu.

Menimbang, bahwa saksi RUSDIANTO GUNAWAN yang juga tetangga komplek telah menyetorkan uangnya kepada terdakwa sebanyak Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dan pada bulan Maret, bulan April dan bulan Mei 2017 saksi Rusdianto Gunawan telah menerima keuntungan sebesar 5 % dari modalnya yaitu sebanyak Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), karena membutuhkan uang pada bulan Mei 2017 saksi Rusdianto Gunawan ingin menarik modalnya dan memberitahukan kepada terdakwa agar dikembalikan, namun terdakwa tidak dapat mengembalikannya selalu menunda-nunda waktu, setelah ditagih terus oleh saksi Rusdianto Gunawan, terdakwa baru bisa mengembalikannya sebesar Rp.50.000.000.- dalam dua kali pembayaran yaitu tanggal 23 dan 24 Juni 2017 masing-masing Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.160.000.000.- baru terdakwa kembalikan pada tanggal 31 Juli 2017 setelah dilaporkan kepihak kepolisian oleh Daniel Hermawan.

Menimbang, bahwa korban lain yang juga telah menyetorkan uangnya untuk diinvestasikan kepada terdakwa adalah saksi Hendrik Sutanto Tan sebesar Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) ; saksi Mei Dwinarto Widjojo sebesar 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah), saksi DR. HANS DWI SAPUTRA GUNAWAN telah menyetorkan uangnya untuk diinvestasikan kepada terdakwa sebesar Rp.2.500.000.000.- (dua milyar lima ratus juta rupiah), saksi Philip Lesmana telah menyetorkan uangnya untuk diinvestasikan kepada terdakwa sebesar Rp.1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa modal/uang dari para saksi korban yang dititipkan kepada terdakwa untuk investasi yang terdakwa katakan dan janjikan selalu dengan cara yang sama yaitu dengan memperlihatkan bukti transfer uang dari

Hal 94 dari 113 Putusan Nomor 1559/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening BCA milik terdakwa kepada rekening para investor dan yang membuat para saksi korban tambah yakin adalah terdakwa mengatakan : para investor tidak akan mengalami kerugian karena kerugian 0% dan bila akan menarik modal akan dikembalikan utuh 100%, setelah para saksi korban tergerak hatinya untuk menyerahkan sesuatu berupa uang kemudian menyeter/mentransfer uang mereka ke Rekening BCA No. Rek : 1981650331 atas nama Koman Efendi, selanjutnya oleh terdakwa para saksi korban pada bulan berikutnya langsung memberikan keuntungan sebagaimana yang dijanjikan diawal sebesar 4 % sampai 5 % dari modal masing-masing saksi Korban, setelah 2 (dua) kali memberikan keuntungan kepada para saksi korban, rata-rata para saksi korban menambah modal mereka untuk diinvestasikan kepada terdakwa dimana para saksi menganggap bahwa usaha yang terdakwa jalankan adalah benar dan dengan harapan akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari terdakwa, namun setelah berjalan sekitar 3 bulan sampai 4 bulan atau 3 - 4 kali memberikan keuntungan, terdakwa tidak lagi memberikan keuntungan sebesar 4% - 5% kepada para saksi korbannya dengan alasan kecelakaan, merugi dan lain sebagainya, sehingga pada saat para saksi korban menarik uang / modal yang diinvestasikan pada terdakwa, terdakwa tidak dapat mengembalikannya setelah ditagih beberapa kali sampai akhirnya terdakwa dilaporkan pada tanggal 5 Juli 2017 oleh saksi Daniel.

Menimbang, bahwa setelah uang yang disetorkan oleh para saksi korban masuk kedalam rekening Bank BCA milik terdakwa dimana semuanya ditransfer dari masing-masing rekening para saksi korban ke Rekening BCA No. Rek : 1981650331 atas nama Koman Efendi/terdakwa, setelah semua uang dari para saksi korban masuk kedalam rekening Bank BCA No. Rek : 1981650331 atas nama Koman Efendi/terdakwa tersebut dan berada dalam penguasaan terdakwa kemudian oleh terdakwa semua uang tersebut disetorkan ke Rekening terdakwa yang ada di PT. MAHADANA ASTA BERJANGKA untuk diinvestasikan atas nama Koman Efendi/terdakwa dengan nomor Account 8096. Di PT. MAHADANA ASTA BERJANGKA terdakwa mengikuti Investasi uang Indeks Hanseng sejak tahun 2014 sampai 2017. Dari kegiatan terdakwa mengikuti Investasi uang Indeks Hanseng tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan. Kemudian terdakwa memberikan keuntungan terhadap para saksi korba dengan mentransfer dari rekening terdakwa Bank BCA No. Rek : 1981650331 atas nama Koman Efendi kemasing-masing rekening para saksi korban. Selain itu uang tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk membayar tagihan kartu kredit terdakwa yang ada di Bank BRI, Bank ANZ, Bank , Bank BCA dan lain-lain.

Hal 95 dari 113 Putusan Nomor 1559/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada bulan Juni 2017 terdakwa tidak lagi memberikan keuntungan kepada para saksi korban termasuk saksi DANIEL HERMAN yang baru 3 kali menerima keuntungan. Pada saat para saksi korban meminta kepada terdakwa untuk menarik modal yang telah diinvestasikan mereka dan ada dalam penguasaan terdakwa, terdakwa tidak mengembalikannya sebagaimana yang dijanjikan diawal modal dapat kembali 100% dalam waktu 3 hari. Namun saat para saksi menanyakan kapan terdakwa mengembalikan uang mereka, terdakwa selalu meinta waktu sampai akhirnya dilaporkan kepihak yang berwajib dan sampai diproses terdakwa tidak juga mengembalikan uang para saksi korban tersebut.

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi :

- 1). HERY SURYAWAN mengalami kerugian sebesar Rp.4.150.000.000.- (empat milyar seratus lima puluh juta rupiah) ;
- 2). FEBRIYANTO YONG ROMLI mengalami kerugian sebesar Rp.2.000.000.000.- (Dua milyar rupiah) ;
- 3). DANIEL HERMAN mengalami kerugian sebesar Rp.500.000.000.- (Lima ratus juta rupiah) ;
- 4). RUSDIANTO GUNAWAN mengalami kerugian sebesar Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) ;
- 5). HENDRIK SUTANTO TAN mengalami kerugian sebesar Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) ;
- 6). MEI DWINRTO WIDJOJO mengalami kerugian sebesar 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah) ;
- 7). DR. HANS DWI SAPUTRA GUNAWAN mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000.000.- (dua milyar lima ratus juta rupiah) ;
- 8). PHILIP LESMANA mengalami kerugian sebesar Rp.1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah).

Para saksi mengalami kerugian berupa sejumlah uang, keseluruhannya sebesar Rp.16.350.000.000.- (enam belas milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Pasal 3 UURI No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Juncto pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, dan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan ;

Hal 96 dari 113 Putusan Nomor 1559/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum maupun pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi DANIEL HERMAN, saksi RUSDIANTO GUNAWAN, saksi HERY SURYAWAN, saksi FEBRIYANTO YONG ROMLI, saksi HENDRIK SUTANTO TAN, saksi MEI DWINARTO WIDJOJO, saksi DR. HANS DWISAPUTRA GUNAWAN dan saksi PHILIP LESMANA
- Terdakwa tidak mengakui dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan
- Terdakwa belum berdamai dengan saksi korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum:
- Terdakwa bersikap sopan saat dipersidangan:

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana dibawah ini dipandang adil dan pantas sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar bukti transfer Bank permata No rek 0701965507 ke rekening Bank BCA No rek 5785133339 atas nama DANIEL HERMAN sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Cek Kwitansi yang berisi uang Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).
- 1 (satu) lembar bukti transfer M-Banking dari rekening Bank BCA No rek 1981650331 atas nama Koman Effendi ke rekening Bank BCA No rek 5785133339 atas nama DANIEL HERMAN.
- 1 (satu) lembar bukti percakapan melalui whatsapp messenger dari nomor handphone 08161402998 milik KOMAN EFFENDI kepada terdakwa yang berisi alasan bahwa tidak dapat melakukan transfer uang.
- 1 (satu) buah Bukti Setor Ke Bank BCA dengan nomor rekening 5785135889 atas nama KOMMAN EFFENDI.
- 1 (satu) buah Kuitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa KOMAN EFFENDI.
- 1 (satu) bendel percakapan saksi dengan Terdakwa KOMAN EFFENDI.
- 1 (satu) lembar foto kwitansi pembayaran dari Terdakwa KOMAN EFFENDI kepada saksi.
- 7 (tujuh) lembar kuitansi tanda terima yang ditandatangani oleh terdakwa KOMAN EFFENDI.
- 6 (enam) lembar slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA.
- 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank BCA.
- 1 (satu) lembar slip Permohonan Transfer Rupiah Bank OCBC NISP.
- 3 (tiga) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA dari nomor rekening 5785041779 atas nama FEBRYANTO YONG ROMLI ke rekening BCA dengan nomor rekening 1981650331 atas nama KOMAN EFFENDI.
- 1 (satu) lembar bukti setoran BCA ke rekening BCA dengan nomor rekening 1981650331 atas nama KOMAN EFFENDI.
- 1 (satu) bundel kwitansi tanda terima.
- 1 (satu) bundle rekening Koran BCA nomor rekening 5785041779 atas nama FEBRYANTO YONG ROMLI.
- 1 (satu) Lembar Kwitansi uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk pembayaran untuk investasi bunga 4% ditransfer ke rekening Bank BCA No rek 1981650331 atas nama KOMAN EFFENDI tanggal 01 Maret 2016.
- 1 (satu) Lembar Kwitansi uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran untuk investasi bunga 4% ditransfer ke rekening Bank BCA No rek 1981650331 atas nama KOMAN EFFENDI tanggal 01 Agustus 2016.

Hal 98 dari 113 Putusan Nomor 1559/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Kwitansi uang sebesar Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) untuk pembayaran untuk investasi bunga 4% ditransfer ke rekening Bank BCA No rek 1981650331 atas nama KOMAN EFFENDI tanggal 01 Maret 2016.
- 1 (satu) Lembar Kwitansi uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua Ratus Juta Rupiah) untuk pembayaran untuk investasi bunga 4% ditransfer ke rekening Bank BCA No rek 1981650331 atas nama KOMAN EFFENDI tanggal 01 Agustus 2016
- 10 (sepuluh) Lembar print out rekening Bank Nusantara Parahyangan No rek 011.0.000290-0 atas nama TJIENDRA IRENE.
- 9 (sembilan) Lembar print out rekening Bank BCA No rek 4136008650 atas nama TJIENDRA IRENE.
- 1 (satu) lembar print out rekening Bank Mandiri No rek 115-000427540-2 atas nama TJIENDRA IRENE.
- 1 (satu) lembar print out rekening Bank Nusantara Parahyangan No rek : 011.0.000622-2 atas nama MEI DWINARTO WIDJOJO.
- 1 (satu) Lembar Kwitansi dengan nominal Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk pembayaran investasi dengan keuntungan 4% per bulan.
- 1 (satu) Bendel Print Out Rekening Bank BCA No rek 00690185989 atas nama DR HANS DWI SAPUTRA GUNAWAN.
- 1 (satu) Bendel print out Rekening Koran Bank BCA No rek 05785088830 atas nama DR HANS DWI SAPUTRA GUNAWAN.
- 2 (dua) buah Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA atas nama PHILIP LESMANA.
- 1 (satu) buah Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA atas nama AGNES.
- 2 (satu) buah Kuitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa KOMAN EFFENDI.
- 1 (satu) buah Screen Capture m-transfer mobile banking.
- 1 (satu) buah Lembar Mutasi Rekening atas nama PHILIP LESMANA.
- 1 (satu) bendel print out transaksi uang masuk dan uang keluar dari account 8096 milik KOMAN EFFENDI.
- 1 (satu) bendel surat perjanjian antara PT. Mahadana Asta Berjangka dengan KOMAN EFFENDI.
- 1 (satu) bendel print out transaksi uang KOMAN EFFENDI di PT. Mahadana Asta Berjangka 1 (satu) buah Screen Capture m-transfer mobile banking.

Hal 99 dari 113 Putusan Nomor 1559/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar print out rekening koran Bank Mandiri No rek 115-000-427540-2 atas nama TJIENDRA IRENE periode bulan Maret 2016.
- 1 (Satu) Lembar Print Out Rekening Koran Bank Permata No rek 701965507 atas nama DANIEL HERMAN periode bulan Januari 2017.
- 1 (Satu) Bendel foto copy formulir permohonan pembukaan rekening Bank BCA 5785135889 atas nama KOMAN EFFENDI S.
- 1 (satu) Bendel print out rekening koran Bank BCA 5785135889 atas nama KOMAN EFFENDI S periode bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Juni 2017 yang dilegalisir Bank BCA.
- 1 (Satu) Bendel foto copy formulir permohonan pembukaan rekening Bank BCA 5785133339 atas nama DANIEL HERMAN.
- 1 (satu) Bendel print out rekening koran Bank BCA 5785133339 atas nama DANIEL HERMAN periode bulan Februari 2017 sampai dengan bulan Mei 2017 yang dilegalisir Bank BCA.
- 1 (Satu) Bendel foto copy formulir permohonan pembukaan rekening Bank BCA 5785088830 atas nama DR HANS DWI SAPUTRA GUNAWAN.
- 1 (satu) Bendel print out rekening koran Bank BCA No rek 5785088830 atas nama DR HANS DWI SAPUTRA GUNAWAN periode bulan Juni 2015 sampai dengan bulan April 2017 yang dilegalisir Bank BCA.
- 1 (satu) Bendel print out mutasi rekening koran PT. Bank Central Asia TBK No rek 05785041779 atas nama FEBRIANTO YONG ROMLI periode bulan September tahun 2014 sampai dengan bulan Desember 2016 yang dilegalisir PT. Bank Central Asia. TBK
- 2 (dua) lembar foto copy formulir permohonan pembukaan rekening Bank BCA 4811177762 atas nama RUBDIANTO GUNAWAN yang dilegalisir Bank. BCA
- 4 (empal) lembai print out rekening koran BCA 4811177762 atas nama RUSDIANTO GUNAWAN periode bulan Maret 2017 sampai dengan Juni 2017 yang dilegalisir Bank BCA
- 1 (satu) Bendel print out mutasi rekening koran PT. Bank Central Asia TBK No rek 04081220977 atas nama PHILIP LESMANA periode bulan Agustus tahun 2016 sampai dengan bulan November 2016 yang dilegalisir PT. Bank Central Asia, TBK No rek 04081220977 atas nama PHILIP LESMANA
- 1 (Satu) Bendel foto copy formulir permohonan pembukaan rekening Bank BCA 4138008850 atas nama TJIENDRA IRENE.

Hal 100 dari 113 Putusan Nomor 1559/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Bendel print out rekening koran Bank BCA 4136008650 atas nama TJIENDRA IRENE periode bulan Januari 2015 sampai dengan bulan April 2017 yang dilegalisir Bank BCA.
- 1 (satu) Bendel print out mutasi rekening koran PT. Bank Central Asia. TBK No rek 0690185989 atas nama DR HANS DWI SAPUTRA GUNAWAN periode bulan Mei 2015 sampai dengan bulan Agustus 2016 yang dilegalisir PT. Bank Central Asia Tbk
- 1 (satu) Bendel print out pembukaan rekening PT. Bank Central Asia. TBK No rek 0690185989 atas nama DR HANS DWI SAPUTRA GUNAWAN
- 6 (enam) lembar foto copy formulir permohonan pembukaan rekening Bank BCA 00281609725 atas nama AGNES yang dilegalisir Bank BCA.
- (satu) Bendel print out rekening koran BCA 00281609725 atas nama AGNES periode bulan Agustus 2016 s/d bulan April 2017 yang dilegalisir Bank BCA
- 1 (satu) Bendel print out mutasi rekening koran PT. Bank Central Asia. TBK No rek 02440109295 atas nama SHERLIA WIJAYA periode bulan April 2016 yang dilegalisir PT. Bank Central Asia. TBK.
- 3 (tiga) lembar Foto Copy aplikasi pembukaan rekening Bank BCA No rek 2440161335 atas nama LIM LIVY yang dilegalisir Bank BCA.
- (satu) bendel Foto Copy mutasi rekening Koran Bank BCA No rek 2440161335 atas nama LIM LIVY periode bulan Februari 2016 dan bulan Juni 2016 yang dilegalisir Bank BCA
- 1 (satu) Bendel print out rekening koran PT. Bank Nusantara Parahyangan, Tbk No rek 011.0.000622.2 atas nama MEI DWINARTO WIDJOJO periode bulan maret 2017 yang dilegalisir PT. Bank Nusantara Parahyangan, Tbk.
- 1 (satu) Bendel print out mutasi rekening koran PT. Bank Nusantara Parahyangan., Tbk No rek 011.0.000290.0 atas nama TJIENDRA IRENE periode bulan Desember Tahun 2014 sampai dengan bulan maret 2017 yang dilegalisir PT. Bank Nusantara Parahyangan, Tbk
- 1 (satu) Lembar Mutasi Rekening Bank OCBC NISP dengan nomor rekening 565810030678 atas nama SHERLIA WUAYA.
- 1 (satu) bundel pembukaan rekening Bank OCBC NISP dengan nomor rekening 565810030678 atas nama SHERLIA WIJAYA.
- 1 (satu) lembar Fotokopi slip transaksi Permohonan Transfer Bank OCBC NISP dengan nomor rekening 565810030678 atas nama SHERLIA WIJAYA.

Hal 101 dari 113 Putusan Nomor 1559/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bendel foto copy pembukaan rekening BCA No. Rek 8650858868 atas nama SHERLIA WIJAYA tanggal 12 Februari 2016 yang dilegalisir BCA.
- 1 (satu) bendel print out rekening Koran No. Rek 8650858868 atas nama SHERLIA WIJAYA periode bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan Maret 2017.
- 1 (satu) Bendel print out mutasi rekening koran PT. Bank Central Asia. TBK No rek 5830220862 atas nama SHERLIA WIJAYA periode tahun 2016 hingga tahun 2017 yang dilegalisir PT. Bank Central Asia. TBK.
- 1 (satu) Bendel print out mutasi rekening koran PT. Bank Central Asia. TBK No rek 3721806888 atas nama LIM LIVY periode bulan November 2016 sampai dengan bulan Juni 2017.
- 1 (satu) Bendel pembukaan rekening PT. Bank Central Asia. TBK dengan no rek 3721806888 atas nama LIM LIVY.
- 1 (Satu) Bendel foto copy formulir permohonan pembukaan rekening Koran Bank BCA No rek 1981650331 atas nama KOMAN EFFENDI S.
- 1 (satu) Bendel print out rekening Koran Bank BCA No rek 1981650331 atas nama KOMAN EFFENDI S periode bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Juni 2017 yang dilegalisir Bank BCA.
- 1 (satu) bendel foto copy aplikasi pembukaan rekening kredit tanpa anggunan Bank Danamon no rek 3574-105-304 atas nama KOMAN EFFENDI tanggal 28 Maret 2014 yang dilegalisir.
- 3 (tiga) lembar print out mutasi rekening Bank Danamon no rek 3574-105-304 atas nama KOMAN EFFENDI.
- 1 (satu) bendel Profil data nasabah Bank Mega no rek 5242-6100-5254-0559 dan 4890-8700-5172-6181 atas nama KOMAN EFFENDI.
- 1 (satu) bendel Aplikasi berupa recording kartu kredit Bank Mega no rek 5242-6100-5254-0559 dan 4890-8700-5172-6181 atas nama KOMAN EFFENDI.
- 1 (satu) bendel Transaksi kartu kredit Bank Mega no rek 5242-6100-5254-0559 dan 4890-8700-5172-6181 atas nama KOMAN EFFENDI periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2017
- 1 (Satu) bendel print out mutasi rekening Koran no rek 158-211-2245 periode Desember 2014 sampai dengan November 2017.
- 1 (Satu) bendel aplikasi pembukaan rekening no rek 158-211-2245 atas nama KOMAN EFFENDI.

Hal 102 dari 113 Putusan Nomor 1559/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel aplikasi pembukaan kartu kredit 5228-4600-0119-8739 atas nama KOMAN EFFENDI dan nomor kredit tanpa anggunan 3614303092 dan nomor kredit tanpa anggunan 3615023570 atas nama KOMAN EFFENDI S.
- 2 (dua) lembar Log bukti pembayaran masuk ke Bank ANZ Indonesia dari rek Bank BCA No rek 1981650331 atas nama KOMAN EFFENDI.
- 3 (Tiga) lembar bukti persetujuan dan pencairan dana Kredit Tanpa anggunan yang di kirimkan ke nasabah.
- 1 (satu) bendel Nota Tagihan Kartu Kredit Bulan Desember 2014 untuk nomor kartu kredit nomor 5452 9900 7131 3039 dan 4423 7401 7327 0010.
- 1 (satu) bendel Nota Tagihan Kartu Kredit Tahun 2015 untuk nomor kartu 5452990071313039 dan 4423740173270010.
- 1 (satu) bendel Nota Tagihan Kartu Kredit Tahun 2016 untuk nomor kartu 5452990071313039, 4423740173270010 dan 3562 8502 4211 1005.
- 1 (satu) bendel Nota Tagihan Kartu Kredit dari Bulan Januari s/d Juli Tahun 2017 untuk nomor kartu 5452990071313039, 4423740173270010 dan 3562 8502 4211 1005.
- 1 (satu) buah KTP Provinsi DKI Jakarta atas nama KOMAN EFFENDI S dengan NIK 3173012102750005.
- 1 (satu) buah Kartu ATM Paspor BCA dengan Nomor 6019002662270133.
- 1 (satu) buah Kartu ATM Paspor BCA dengan nomor 6019001567612225.
- 1 (satu) buah buku rekening tahapan BCA atas nama KOMAN EFFENDI S. dengan nomor rekening 1981650331.
- 1 (satu) buah buku rekening tahapan BCA atas nama KOMAN EFFENDI S. dengan nomor rekening 5785135889

statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 378 KUH Pidana Juncto Pasal 65 Ayat (1) KUH Pidana, Pasal 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Juncto pasal 65 Ayat (1) KUH Pidana, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal 103 dari 113 Putusan Nomor 1559/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Koman Efendi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan dan Tindak Pidana Pencucian Uang, secara berulang-ulang" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta denda Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Disita dari saksi pelapor Daniel Herman, berupa :

- 1 (satu) Lembar bukti transfer Bank permata No rek 0701965507 ke rekening Bank BCA No rek 5785133339 atas nama Daniel Herman sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).
- 1 (satu) Cek Kwitansi yang berisi uang Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).
- 1 (satu) lembar bukti transfer M-Banking dari rekening Bank BCA No rek 1981650331 atas nama Koman Effendi ke rekening Bank BCA No rek 5785133339 atas nama Daniel Herman.
- 1 (satu) lembar bukti percakapan melalui whatsapp messenger dari nomor handphone 08161402998 milik Koman Effendi kepada terdakwa yang berisi alasan bahwa tidak dapat melakukan transfer uang.

Disita dari saksi RUSDIANTO GUNAWAN berupa :

- 1 (satu) buah Bukti Setor Ke Bank BCA dengan nomor rekening 5785135889 atas nama Koman Effendi.
- 1 (satu) buah Kuitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa Koman Effendi.
- 1 (satu) bendel percakapan saksi dengan Terdakwa Koman Effendi.
- 1 (satu) lembar foto kwitansi pembayaran dari Terdakwa Koman Effendi kepada saksi.

Disita dari saksi HERY SURYAWAN berupa:

- 7 (tujuh) lembar kuitansi tanda terima yang ditandatangani oleh terdakwa Koman Effendi.
- 6 (enam) lembar slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA.
- 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank BCA.
- 1 (satu) lembar slip Permohonan Transfer Rupiah Bank OCBC NISP.

Hal 104 dari 113 Putusan Nomor 1559/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disita dari saksi FEBRYANTO YONG ROMLI berupa :

- 3 (tiga) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA dari nomor rekening 5785041779 atas nama FEBRYANTO YONG ROMLI ke rekening BCA dengan nomor rekening 1981650331 atas nama Koman Effendi.
- 1 (satu) lembar bukti setoran BCA ke rekening BCA dengan nomor rekening 1981650331 atas nama Koman Effendi.
- 1 (satu) bundel kwitansi tanda terima.
- 1 (satu) bundle rekening Koran BCA nomor rekening 5785041779 atas nama FEBRYANTO YONG ROMLI.

Disita dari saksi HENDRIK SUTANTO berupa:

- 1 (satu) Lembar Kwitansi uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk pembayaran untuk investasi bunga 4% ditransfer ke rekening Bank BCA No rek 1981650331 atas nama Koman Effendi tanggal 01 Maret 2016.
- 1 (satu) Lembar Kwitansi uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran untuk investasi bunga 4% ditransfer ke rekening Bank BCA No rek 1981650331 atas nama Koman Effendi tanggal 01 Agustus 2016.

Disita dari saksi HENDRIK SUTANTO berupa:

- 1 (satu) Lembar Kwitansi uang sebesar Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) untuk pembayaran untuk investasi bunga 4% ditransfer ke rekening Bank BCA No rek 1981650331 atas nama Koman Effendi tanggal 01 Maret 2016.
- 1 (satu) Lembar Kwitansi uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua Ratus Juta Rupiah) untuk pembayaran untuk investasi bunga 4% ditransfer ke rekening Bank BCA No rek 1981650331 atas nama Koman Effendi tanggal 01 Agustus 2016

Disita dari saksi MEI DWINARTO WIDJOJO berupa:

- 10 (sepuluh) Lembar print out rekening Bank Nusantara Parahyangan No rek 011.0.000290-0 atas nama TJIENDRA IRENE.
- 9 (sembilan) Lembar print out rekening Bank BCA No rek 4136008650 atas nama TJIENDRA IRENE.
- 1 (satu) lembar print out rekening Bank Mandiri No rek 115-000427540-2 atas nama TJIENDRA IRENE.
- 1 (satu) lembar print out rekening Bank Nusantara Parahyangan No rek : 011.0.000622-2 atas nama MEI DWINARTO WIDJOJO.

Hal 105 dari 113 Putusan Nomor 1559/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disita dari saksi DR HANS DWISAPUTRO berupa :

- 1 (satu) Lembar Kwitansi dengan nominal Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk pembayaran investasi dengan keuntungan 4% per bulan.
- 1 (satu) Bendel Print Out Rekening Bank BCA No rek 00690185989 atas nama DR HANS DWI SAPUTRA GUNAWAN.
- 1 (satu) Bendel print out Rekening Koran Bank BCA No rek 05785088830 atas nama DR HANS DWI SAPUTRA GUNAWAN.

Disita dari saksi PHILIP LESMANA berupa:

- 2 (dua) buah Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA atas nama PHILIP LESMANA.
- 1 (satu) buah Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA atas nama AGNES.
- 2 (satu) buah Kuitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa Koman Effendi.
- 1 (satu) buah Screen Capture m-transfer mobile banking.
- 1 (satu) buah Lembar Mutasi Rekening atas nama PHILIP LESMANA.

Disita dari saksi FADIL berupa:

- 1 (satu) bendel print out transaksi uang masuk dan uang keluar dari account 8096 milik Koman Effendi.
- 1 (satu) bendel surat perjanjian antara PT. Mahadana Asta Berjangka dengan KOMAN EFFENDI.
- 1 (satu) bendel print out transaksi uang Koman Effendi di PT. Mahadana Asta Berjangka 1 (satu) buah Screen Capture m-transfer mobile banking.

Disita dari saksi WiWIK 1NDRAWAT1 berupa :

- 2 (dua) lembar print out rekening koran Bank Mandiri No rek 115-000-427540-2 atas nama TJIENDRA IRENE periode bulan Maret 2016.

Disita dari saksi ADE LINDA berupa:

- 1 (Satu) Lembar Print Out Rekening Koran Bank Permata No rek 701965507 atas nama DANIEL HERMAN periode bulan Januari 2017.

Disita dari saksi DENY HAERUDIN berupa:

- 1 (Satu) Bendel foto copy formulir permohonan pembukaan rekening Bank BCA 5785135889 atas nama Koman Effendi.
- 1 (satu) Bendel print out rekening koran Bank BCA 5785135889 atas nama Koman Effendi periode bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Juni 2017 yang dilegalisir Bank BCA.

Hal 106 dari 113 Putusan Nomor 1559/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Bendel foto copy formulir permohonan pembukaan rekening Bank BCA 5785133339 atas nama DANIEL HERMAN.
- 1 (satu) Bendel print out rekening koran Bank BCA 5785133339 atas nama DANIEL HERMAN periode bulan Februari 2017 sampai dengan bulan Mei 2017 yang dilegalisir Bank BCA.
- 1 (Satu) Bendel foto copy formulir permohonan pembukaan rekening Bank BCA 5785088830 atas nama DR HANS DWI SAPUTRA GUNAWAN.
- 1 (satu) Bendel print out rekening koran Bank BCA No rek 5785088830 atas nama DR HANS DWI SAPUTRA GUNAWAN periode bulan Juni 2015 sampai dengan bulan April 2017 yang dilegalisir Bank BCA.
- 1 (satu) Bendel print out mutasi rekening koran PT. Bank Central Asia TBK No rek 05785041779 atas nama FEBRIANTO YONG ROMLI periode bulan September tahun 2014 sampai dengan bulan Desember 2016 yang dilegalisir PT. Bank Central Asia. TBK

Disita dari saksi EDDI GUNAWAN berupa :

- 2 (dua) lembar foto copy formulir permohonan pembukaan rekening Bank BCA 4811177762 atas nama RUBDIANTO GUNAWAN yang dilegalisir Bank. BCA
- 4 (empal) lembai print out rekening koran BCA 4811177762 atas nama RUSDIANTO GUNAWAN periode bulan Maret 2017 sampai dengan Juni 2017 yang dilegalisir Bank BCA

Disita dari saksi IBNU KURNIAWAN berupa :

- 1 (satu) Bendel print out mutasi rekening koran PT. Bank Central Asia TBK No rek 04081220977 atas nama PHILIP LESMANA periode bulan Agustus fahun 2016 sampai dengan bulan November 2016 yang dilegalisir PT. Bank Central Asia, TBK No rek 04081220977 atas nama PHILIP LESMANA

Disita dari saksi SUKARTO berupa :

- 1 (Satu) Bendel foto copy formulir permohonan pembukaan rekening Bank BCA 4138008850 atas nama TJIENDRA IRENE.
- 1 (Satu) Bendel print out rekening koran Bank BCA 4136008650 atas nama TJIENDRA IRENE periode bulan Januari 2015 sampai dengan bulan April 2017 yang dilegalisir Bank BCA.

Disita dari saksi SUGENG MUTANTO berupa :

Hal 107 dari 113 Putusan Nomor 1559/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bendel print out mutasi rekening koran PT. Bank Central Asia. TBK No rek 0690185989 atas nama DR HANS DWI SAPUTRA GUNAWAN periode bulan Mei 2015 sampai dengan bulan Agustus 2016 yang dilegalisir PT. Bank Central Asia Tbk
- 1 (satu) Bendel print out pembukaan rekening PT. Bank Central Asia. TBK No rek 0690185989 atas nama DR HANS DWI SAPUTRA GUNAWAN

Disita dari saksi NURFITRIAH berupa :

- 6 (enam) lembar foto copy formulir permohonan pembukaan rekening Bank BCA 00281609725 atas nama AGNES yang dilegalisir Bank BCA.
- (satu) Bendel print out rekening koran BCA 00281609725 atas nama AGNES periode bulan Agustus 2016 s/d bulan April 2017 yang dilegalisir Bank BCA

Disita dari saksi LIZATANIA SISWANTO berupa :

- 1 (satu) Bendel print out mutasi rekening koran PT. Bank Central Asia. TBK No rek 02440109295 atas nama SHERLIA WIJAYA periode bulan April 2016 yang dilegalisir PT. Bank Central Asia. TBK.

Disita dari saksi TAN TJUN HAY berupa :

- 3 (tiga) lembar Foto Copy aplikasi pembukaan rekening Bank BCA No rek 2440161335 atas nama LIM LIVY yang dilegalisir Bank BCA.
- (satu) bendel Foto Copy mutasi rekening Koran Bank BCA No rek 2440161335 atas nama LIM LIVY periode bulan Februari 2016 dan bulan Juni 2016 yang dilegalisir Bank BCA

Disita dari saksi TAUFIK HIDAYATULLAH berupa :

- 1 (satu) Bendel print out rekening koran PT. Bank Nusantara Parahyangan, Tbk No rek 011.0.000622.2 atas nama MEI DWINARTO WIDJOJO periode bulan maret 2017 yang dilegalisir PT. Bank Nusantara Parahyangan, Tbk.
- 1 (satu) Bendel print out mutasi rekening koran PT. Bank Nusantara Parahyangan., Tbk No rek 011.0.000290.0 atas nama TJIENDRA IRENE periode bulan Desember Tahun 2014 sampai dengan bulan maret 2017 yang dilegalisir PT. Bank Nusantara Parahyangan, Tbk

Disita dari saksi HARRY RAMDANI berupa:

- 1 (satu) Lembar Mutasi Rekening Bank OCBC NISP dengan nomor rekening 565810030678 atas nama SHERLIA WUAYA.
- 1 (satu) bundel pembukaan rekening Bank OCBC NISP dengan nomor rekening 565810030678 atas nama SHERLIA WIJAYA.

Hal 108 dari 113 Putusan Nomor 1559/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fotokopi slip transaksi Permohonan Transfer Bank OCBC NISP dengan nomor rekening 565810030678 atas nama SHERLIA WIJAYA.

Disita dari saksi RUTINIK berupa:

- 1 (satu) Bendel foto copy pembukaan rekening BCA No. Rek 8650858868 atas nama SHERLIA WIJAYA tanggal 12 Februari 2016 yang dilegalisir BCA.
- 1 (satu) bendel print out rekening Koran No. Rek 8650858868 atas nama SHERLIA WIJAYA periode bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan Maret 2017.

Disita dari saksi YANTI berupa :

- 1 (satu) Bendel print out mutasi rekening koran PT. Bank Central Asia. TBK No rek 5830220862 atas nama SHERLIA WIJAYA periode tahun 2016 hingga tahun 2017 yang dilegalisir PT. Bank Central Asia. TBK.

Disita dari saksi TJIA FANG FANF. FERA JUNITA berupa :

- 1 (satu) Bendel print out mutasi rekening koran PT. Bank Central Asia. TBK No rek 3721806888 atas nama LIM LIVY periode bulan November 2016 sampai dengan bulan Juni 2017.
- 1 (satu) Bendel pembukaan rekening PT. Bank Central Asia. TBK dengan no rek 3721806888 atas nama LIM LIVY.

Disita dari saksi DEWI UNTARI berupa :

- 1 (satu) Bendel foto copy formulir permohonan pembukaan rekening Koran Bank BCA No rek 1981650331 atas nama Koman Effendi.
- 1 (satu) Bendel print out rekening Koran Bank BCA No rek 1981650331 atas nama KOMAN EFFENDI S periode bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Juni 2017 yang dilegalisir Bank BCA.

Disita dari saksi ALI AHMADI, SH berupa :

- 1 (satu) bendel foto copy aplikasi pembukaan rekening kredit tanpa anggunan Bank Danamon no rek 3574-105-304 atas nama Koman Effendi tanggal 28 Maret 2014 yang dilegalisir.
- 3 (tiga) lembar print out mutasi rekening Bank Danamon no rek 3574-105-304 atas nama Koman Effendi.

Disita dari saksi MOHAMAD RIVANY berupa:

- 1 (satu) bendel Profil data nasabah Bank Mega no rek 5242-6100-5254-0559 dan 4890-8700-5172-6181 atas nama Koman Effendi.

Hal 109 dari 113 Putusan Nomor 1559/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Aplikasi berupa recording kartu kredit Bank Mega no rek 5242-6100-5254-0559 dan 4890-8700-5172-6181 atas nama Koman Effendi.
- 1 (satu) bendel Transaksi kartu kredit Bank Mega no rek 5242-6100-5254-0559 dan 4890-8700-5172-6181 atas nama Koman Effendi periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2017

Disita dari saksi RITA ESTIMA TOBING berupa:

- 1 (Satu) bendel print out mutasi rekening Koran no rek 158-211-2245 periode Desember 2014 sampai dengan November 2017.
- 1 (Satu) bendel aplikasi pembukaan rekening no rek 158-211-2245 atas nama Koman Effendi.

Disita dari saksi DEDY JANUAR MARLIN berupa :

- 1 (satu) bendel aplikasi pembukaan kartu kredit 5228-4600-0119-8739 atas nama Koman Effendi dan nomor kredit tanpa anggunan 3614303092 dan nomor kredit tanpa anggunan 3615023570 atas nama Koman Effendi.
- 2 (dua) lembar Log bukti pembayaran masuk ke Bank ANZ Indonesia dari rek Bank BCA No rek 1981650331 atas nama Koman Effendi.
- 3 (Tiga) lembar bukti persetujuan dan pencairan dana Kredit Tanpa anggunan yang di kirimkan ke nasabah.

Disita dari saksi SABDO KRESWANTORO berupa :

- 1 (satu) bendel Nota Tagihan Kartu Kredit Bulan Desember 2014 untuk nomor kartu kredit nomor 5452 9900 7131 3039 dan 4423 7401 7327 0010.
- 1 (satu) bendel Nota Tagihan Kartu Kredit Tahun 2015 untuk nomor kartu 5452990071313039 dan 4423740173270010.
- 1 (satu) bendel Nota Tagihan Kartu Kredit Tahun 2016 untuk nomor kartu 5452990071313039, 4423740173270010 dan 3562 8502 4211 1005.
- 1 (satu) bendel Nota Tagihan Kartu Kredit dari Bulan Januari s/d Juli Tahun 2017 untuk nomor kartu 5452990071313039, 4423740173270010 dan 3562 8502 4211 1005.

Disita dari Terdakwa Koman Effendi berupa :

- 1 (satu) buah KTP Provinsi DKI Jakarta atas nama Koman Effendi dengan NIK 3173012102750005.
- 1 (satu) buah Kartu ATM Paspor BCA dengan Nomor 6019002662270133.

Hal 110 dari 113 Putusan Nomor 1559/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kartu ATM Paspor BCA dengan nomor 6019001567612225.
- 1 (satu) buah buku rekening tahapan BCA atas nama Koman Effendi. dengan nomor rekening 1981650331.
- 1 (satu) buah buku rekening tahapan BCA atas nama Koman Effendi. dengan nomor rekening 5785135889

Seluruh barang bukti diatas terlampir dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari berkas perkara.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari: Senin, tanggal 14 Mei 2017, oleh: **SUTEDJO BOMANTORO, SH, MH**, sebagai Hakim Ketua, **DODONG IMAN RUSDANI, SH, MH**, dan **CHRISFAJAR SOSIAWAN, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota, **J. RICARDO H.M., SH, MH**, sebagai Panitera Pengganti, **FEDRIK ADHAR, SH**, sebagai Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

DODONG IMAN RUSDANI, S.H., M.H.

SUTEDJO BOMANTORO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

CHRISFAJAR SOSIAWAN, S.H., M.H.

J. RICARDO H.M., S.H., M.H.

Hal 111 dari 113 Putusan Nomor 1559/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.